


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DI KECAMATAN SINTANG**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**K I A M**

**NIM: 015743618**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2013**

**ABSTRACT****Implementation of Early Childhood Education (PAUD)  
Programme in Sintang District****KIAM****NIM : 015743618  
Universitas Terbuka****Keywords:** Implementation, Non Formal Education, Early Childhood

Implementation of non-formal early childhood education has many benefit, one of which is to provide the opportunity for children to meet the physical and spiritual needs as well as develop her talents optimally. This study aims to identify and analyze (1) the process of implementation of the policy of non-formal education program in early childhood education (PAUD) in Sintang (2) the factors that affect the implementation of the policy of non-formal education program in early childhood education (PAUD) in Sintang.

The research was carried on in PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria, and PAUD Pelita Hati that located in Sintang District at school year 2012/2013. The results are known, the process of implementation of the policy of non-formal educational programme in early childhood education (PAUD) in the Sintang District not going well, this is due to lack of government support in the implementation of early childhood education (PAUD). Factors affecting are: educators and education have not qualifications, facilities and infrastructures are less. That communication goes well then there should be a coordinator agencies throughout early childhood.

**ABSTRAK****Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini  
(PAUD)  
Di Kecamatan Sintang****KIAM  
NIM : 015743618  
Universitas Terbuka**

Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) proses implementasi pelayanan program pendidikan PAUD di Kecamatan Sintang (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan program pendidikan PAUD di Kecamatan Sintang.

Penelitian ini di laksanakan di PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria dan PAUD Pelita Hati yang berada di Kecamatan Sintang pelajaran 2012/2013.

Hasil penelitian diketahui, proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan program adalah: tenaga pendidik dan kependidikan belum memiliki kualifikasi, sarana dan prasara masih kurang, agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi koordinator seluruh pembangunan PAUD.

**Kata Kunci** : Implementasi, Pendidikan Non Formal, PAUD

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul **Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip

maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan ( plagiat ), maka

Saya bersedia menerima sanksi Akademik

Sintang, Desember 2013

Yang menyatakan

  
K I A M

NIM.015743618

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : K I A M  
NIM : 015743618  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik  
Judul TAPM : **Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Di Kecamatan Sintang.**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 1 Desember 2013  
Waktu : 12.30 s.d 14.30 Wiba.

Dan telah dinyatakan : **Lulus**

**Penitia Penguji TAPM**

Ketua Komisi Penguji : **Dr. Tita Rosita, M.Pd**  
NIP.19601003 198601 2001

(.....)

Penguji Ahli : **Prof.Dr. Muchlis Hamdi, M.MA**

(.....)

Pembimbing I : **Dr. Bakran Sumi, M.Si**  
NIP.19591212 199002 1001

(.....)

Pembimbing II : **Dr. Tita Rosita, M.Pd**  
NIP.19601003 198601 2001

(.....)

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Di Kecamatan Sintang.**

Penyusun TAPM : **K I A M**

NIM : **015743618**

Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik**

Hari/Tanggal :

Menyetujui :


Pembimbing I



**Dr. Bakran Sant, M.Si**

NIP. 19591212 199002 1001

Pembimbing II



**Dr. Tita Rosita, M.Pd**

NIP. 19601003 198601 2001

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Program Magister Administrasi Publik



**Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si**

NIP. 19700609 199802 2 001



Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka



**Suciati, M.Sc, Ph.D**

NIP. 19520213 198503 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Nonformal Pada Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang, dapat terelesaikan pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka Jakarta yang menyediakan sarana dan prasarana.
2. Kepala UPBJJ UT Pontianak.
3. Dr. Bakran Suni selaku dosen pembimbing pertama.
4. Dr. Tita Rosita, Mpd selaku dosen pembimbing kedua.
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
6. Kepala Bidang PNTI Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
7. Pimpinan Pengelola Program Studi MAP UT memberikan sarana dan fasilitas dalam penulisan tesis ini.
8. Semua pihak dan keluarga yang telah memberi bantuan moril dan materiil dalam penyusunan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin

Sintang, Juli 2013

Penulis



**KIAM**

NIM : 015743618

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Bagan.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
1. Secara Praktis .....	8
2. Secara Teoritis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
1. Kebijakan Publik .....	10
2. Pengertian Implementasi.....	16
3. Sumber Daya .....	21
4. Konsep Pendidikan Non Formal .....	22
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .....	25
6. Beyond Centers and Circle Time (BCCT).....	32
B. Kerangka Berpikir .....	37
C. Definisi Konsep dan Operasional.....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>

A. Desain Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel .....	42
C. Instrumen Penelitian .....	43
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	43
E. Metode Analisis Data0 .....	44
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Diskripsi Lokasi Penelitian dan Pelaksanaan PAUD .....	45
B. Gambaran Umum PAUD Kabupaten Sintang.....	50
1. Gambaran umum jumlah PAUD .....	50
2. Analisis Kebijakan Pendidikan Non Formal PAUD .....	54
3. <i>Public Policy</i> untuk Pendidikan Non Formal PAUD .....	56
4. <i>Policy Stakeholder</i> yang terlibat dalam Pendidikan Non Formal PAUD.....	60
5. <i>Policy Environment</i> .....	63
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program pendidikan non formal pada pendidikan anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sintang .....	74
1. Penyusunan Rencana Pembelajaran .....	74
2. Standar Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan.....	85
3. Kebijakan dan Perencanaan PAUD.....	91
4. Sarana, prasarana, perkembangan siswa dan pembiayaan ....	97
5. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan .....	102
<b>BAB V Simpulan dan Saran.....</b>	<b>105</b>
A. Simpulan.....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>

**DAFTAR BAGAN****Bagan Halaman**

2.1 Tiga elemen Sistem Kebijakan .....	14
2.2 Kerangka Berpikir .....	37

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Tiga Sistim Kebijakan .....	14

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## DAFTAR TABEL

### Tabel Halaman

4.1 Luas Wilayah Kabupaten Sintang .....	46
4.2 Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	47
4.3 Banyaknya sekolah Taman Kanak-kanak .....	49
4.4 Data Lembaga PAUD Non Formaldi Kab Sintang .....	50
4.5 Data PAUD Non Formaldi Kab Sintang .....	52
4.6 Data Lembaga PAUD Non Formal di Kec. Sintang .....	53
4.7 Jumlah dan Jenis Sentra .....	82
4.8 Penerapan Pijakan BCCT .....	83
4.9 Pelaksanaan Jenis Bermain .....	84
4.10 Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru .....	86
4.11 Kualifikasi Akademik Guru Pendamping .....	87
4.12 Kualifikasi Akademik Pengasuh PAUD.....	87
4.13 Jumlah Hari dan Lama Pertemuan .....	95
4.14 Ketersediaan Sarana dan Prasarana.....	97
4.15 Sarana bermain dan Alat Permainan .....	98
4.16 Administrasi Kesiswaan yang Tersedia .....	98
4.17 Sumber Dana Kegiatan Pendidikan.....	100

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : 1. Panduan Observasi di PAUD
- Lampiran II : 2. Pedoman Observasi
- Lampiran III : 3. Pedoman Observasi
- Lampiran IV : 4. Panduan Observasi di Kelas
- Lampiran V : 5. Panduan Observasi di Kelas
- Lampiran VI : 6. Panduan Observasi di Kelas
- Lampiran VII : 7. Panduan wawancara untuk Kepala Bidang PNFI
- Lampiran VIII : 8. Panduan wawancara untuk Pengawas PAUD
- Lampiran IX : 9. Panduan wawancara untuk Pengelola PAUD
10. Kisi – kisi Instrumen Penelitian
11. Permendiknas Nomor : 19 Tahun 2005. Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
12. Permendiknas Nomor : 16 Tahun 2007. Tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru
13. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009. Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Bab v Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pasal 6 huruf b Pendidikan Non Formal dan Informal.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas bangsa di era global. Pendidikan yang bermutu, memerlukan proses yang panjang, harus dimulai sejak usia dini karena pada masa ini merupakan usia emas, dan kesempatan yang baik untuk mengembangkan semua potensi anak, untuk membangun dan mengembangkan PAUD, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah mulai dari sistem perundang-undangan sampai dengan hal yang bersifat teknis Operasional.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD makin mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bukan saja karena makin tidak adanya kesempatan atau kemampuan orang tua untuk mendidik anak-anaknya melainkan karena adanya kesadaran baru bahwa pengembangan potensi kecerdasan seseorang hanya bisa optimal apabila diberikan sejak dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut ( UU No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 14), kemudian pasal 28 juga menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan melalui 3 jalur yaitu:

Pertama, jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat; Kedua, jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat dan ketiga, jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Permendiknas no 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini pasal 1 mengatakan bahwa Standar pendidikan usia dini meliputi pendidikan formal dan non formal yang terdiri atas standar tingkat pencapaian perkembangan, standar dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini didasarkan adanya berbagai hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masa usia dini merupakan periode kritis. Anggapan bahwa pendidikan baru bisa dimulai sekitar usia sekolah (7 tahun) ternyata tidak benar, pendidikan yang dimulai pada saat Taman Kanak-Kanak (4-6 tahun) sebenarnya sudah terlambat. Menurut hasil penelitian di bidang neurologi pada usia tersebut otak pertama separuh kapasitas kecerdasan manusia sudah terbentuk, apabila pada usia tersebut otak tidak mendapat rangsangan yang maksimal, maka potensi otak anak tidak akan berkembang secara optimal. Secara keseluruhan sampai usia 8 tahun 80% kapasitas kecerdasan manusia sudah terbentuk, artinya kapasitas kecerdasan anak hanya bertambah 30% setelah usia 4 tahun hingga mencapai 100% setelah berusia 18 tahun (Fasli Jalal, 2002).

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari jalur formal maupun non formal tidak dapat dipisahkan dengan tenaga pendidik atau guru, karena guru PAUD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan anak usia dini selain orang tua, lingkungan, serta anak didik. Guru juga merupakan *user* atau pengguna kebijakan yang akan menerapkan kebijakan pendidikan tersebut kepada peserta didik. Sebagai jembatan penghubung antara peserta didik dengan kebijakan pendidikan maupun regulasi di bidang pendidikan khususnya berkaitan dengan program pendidikan yang tepat guru PAUD harus mampu menginterpretasikan kebijakan dan regulasi tersebut ke dalam bentuk konkrit sistem belajar mengajar kepada peserta didik. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, ahli, dan berkualifikasi dibidangnya serta sesuai standar tenaga pendidik agar tujuan pendidikan anak usia dini dapat tercapai.

Menurut standar pendidikan anak usia dini (Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009), sebutan guru merujuk pada pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Kualifikasi dimaksud adalah minimal berpendidikan sarjana atau diploma IV bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi dari program studi yang terakreditasi. Memang kualifikasi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 diberlakukan untuk guru TK/RA, belum KB/TPA/SPS.

Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 29 ayat (1) tidak ada pembedaan antara guru TK/RA dan guru

KB/TPA/SPS, di dalam ayat dan pasal tersebut hanya disebutkan pendidik pada pendidik anak usia dini. Uraian lengkap ayat tersebut adalah:

Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: 1) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); 2) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan 3) sertifikat profesi guru untuk PAUD

Sementara itu dalam Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebutan guru tidak dibedakan antara pendidik pada satuan PAUD formal maupun satuan PAUD nonformal. Selama pendidik PAUD nonformal sudah memenuhi kualifikasi sarjana atau diploma IV sesuai bidangnya, maka disebut sebagai guru PAUD. Sedangkan yang belum memenuhi kualifikasi namun berijazah DII PGTK atau SMA sederajat ditambah dengan pendidikan/kursus PAUD disebut dengan guru pendamping, dengan demikian setiap pendidik KB/TPA/SPS yang memenuhi kualifikasi masuk dalam kategori guru PAUD, dan memiliki hak mengikuti sertifikasi profesi guru sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005.

Persoalannya, kebijakan sertifikasi profesi guru PAUD sekarang ini belum memihak para guru PAUD pendidikan nonformal. Sejauh ini sertifikasi profesi guru PAUD masih sebatas bagi guru TK/RA. Dari sisi hukum guru PAUD jalur pendidikan nonformal memiliki hak yang sama karena kedudukan hukumnya jelas menurut peraturan perundangan yang telah dirujuk di atas. Beranikah pemerintah membuka peluang guru PAUD nonformal untuk mengikuti sertifikasi profesi guru? Terlebih ketika TK/RA

dan KB/TPA/SPS berada dalam satu pengelolaan di Direktorat Jendral PAUDNI Kemdikbud.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia haruslah dipandang sebagai titik sentral dan sangat fundamental serta strategis. Gutomo (2007:1) mengatakan bahwa :

- (a) Usia dini merupakan masa keemasan (*the golden age*) namun sekaligus periode yang sangat kritis dalam tahap perkembangan manusia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sampai usia 4 tahun tingkat kapasitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Pada usia 8 tahun keatas,
- (b) Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini bahkan sejak dalam kandungan sangat menentukan derajat kualitas kesehatan, intelegensi, kematangan emosional dan produktivitas manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian investasi perkembangan anak usia dini merupakan investasi sangat penting bagi sumber daya manusiayang berkualitas.
- (c) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah menjadi komitmen nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisem Pendidikan Nasional.

Salah satu jalur terselenggaranya PAUD adalah jalur pendidikan non formal. PAUD jalur non formal adalah pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara fleksibel sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun yang dilaksanakan

melalui Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Selain itu juga memberikan bimbingan yang seksama agar anak-anak memiliki sifat-sifat, nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu usaha untuk mendorong bentuk PAUD non formal terus menerus jadi perhatian kita semua khususnya pemerintah. Perhatian tersebut diperkuat oleh Peraturan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi **Perangkat** Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Bab V Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan pasal 6 huruf b Pendidikan Non Formal dan Infomal.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang hingga tahun 2013 lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Sintang berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembaga dan tersebar di beberapa Kecamatan. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi *stake holder* terkait untuk membina lembaga PAUD yang tersebar tersebut sehingga kebijakan tentang PAUD dapat dilaksanakan oleh seluruh lembaga PAUD sesuai standar dan peraturan yang berlaku.

Sampai saat ini, implementasi kebijakan pada pendidikan non formal anak usia dini ternyata belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat kurangnya partisipasi pemerintah atau kepedulian pemerintah daerah terhadap

pendidikan non formal anak usia dini, antara lain kurangnya perhatian terhadap tenaga kependidikan, kurangnya pembinaan dan perhatian terhadap tenaga pendidik, kurangnya perhatian pemerintah daerah Sintang terhadap sarana dan prasarana, pengelolaan yang kurang bagus serta hambatan yang paling sering dihadapi adalah pembiayaan dimana anggaran APBD khusus untuk PAUD tidak ada melainkan masuk dalam satu anggaran Pendidikan Non Formal dan Informal sehingga Dinas sebagai pelaksana teknis harus membagi anggaran tersebut tidak hanya untuk PAUD tetapi juga dengan program pendidikan non formal dan informal lainnya. Faktor-faktor tersebut apabila terus dibiarkan nantinya akan berdampak pada lembaga pendidikan PAUD terbengkalai bahkan terancam tutup. Oleh karena itu agar dampak tersebut dapat dihindari maka diperlukan perhatian terhadap implementasi Pelayanan program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berada di Kecamatan Sintang.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, penulis memandang bahwa program PAUD merupakan hal penting dalam mempersiapkan anak ke jenjang Sekolah formal, sehingga penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang " Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharap memperoleh mafaat secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat secara Praktis :

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran mengenai Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang.

- b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi pengelola Pusat PAUD dalam membuat kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak usia dini.

2. Manfaat Secara Teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Menambah khasanah keilmuan terutama berkenaan dengan Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang
  - b. Dapat dipakai sebagai kajian lebih mendalam bagi penelitian-penelitian lanjutan yang sifatnya lebih luas dan mendalam baik dari sisi wilayah maupun substansi permasalahannya.
-

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Kebijakan Publik

##### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat, maka kebijakan publik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial terapan yang berperan sebagai *problem solver* ( Kismartini, dkk: 2010: 2.3). Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir (1988: 66) pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. James E. Anderson (1978: 33), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Santoso (2002: 69) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok.

Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mencakup “apa” yang dilakukan, “mengapa” mereka melakukannya, dan “bagaimana” akibatnya

Menurut George III (1980:2) menyatakan bahwa “tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah “what government say and do, or not to do”. Bahkan Easton (1953:129) mengemukakan bahwa “*Policy is the authoritative allocation of value for the whole society*” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat). Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Anderson, 1979:3). Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

- 1) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan
- 2) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait

## b. Konsep Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu sosial terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada *public policy maker* dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik (Kismartini, dkk; 2010: 2.3). Selanjutnya Kismartini (2010; 2.5) mengatakan bahwa “analisis kebijakan adalah satu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah sosial teknis dan untuk mencari solusi-solusi yang lebih baik”. Oleh karena itu berusaha menggunakan ilmu modern dan teknologi modern dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, analisis kebijakan mencari langkah-langkah yang mudah diamati, menyusun informasi dan bukti-bukti dan pengaruh-pengaruh yang membantu para pembuat kebijakan di dalam memilih tindakan yang paling menguntungkan.

Analisis kebijakan publik berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahapan dari proses kebijakan.


Analisis kebijakan publik berdasarkan kajiannya, kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik. Analisis sebelum terjadinya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar rekomendasi kebijakan

publik yang baru. Sedangkan analisis kebijakan publik setelah adanya kebijakan fokus analisisnya adalah pada kebijakan yang telah ada (Kismartini, dkk; 2010: 2.7). Tujuan dari analisis tersebut adalah sama yaitu agar mendapatkan kebijakan yang lebih berkualitas.

Konsep analisis kebijakan menurut Patton dan Sawicki (1993: 21) dikatakan bahwa analisis kebijakan merupakan proses di mana kita mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif atau kebijakan dalam mempengaruhi atau memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi, maupun masalah-masalah lainnya. Dunn (1998) mendefinisikan analisis kebijakan publik sebagai satu diantara sejumlah aktor lainnya dalam sistem kebijakan, suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institutional dimana didalam kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik antara ketiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan, seperti gambar yang diadopsi dari pemikiran berikut ini:

gambar 2.1

tiga sistim kebijakan



Secara singkat dapat dijelaskan hubungan tiga sistim kebijakan tersebut dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1). *Public policy*, merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang di buat oleh badan dan pejabat pemerintah.
- 2). *Policy stakeholder*, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang mempunyai andil! Didalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya kelompok warga negara, perserikatan birokrasi partai politik, pemerintah, pimpinan terpilih dan para analis kebijakan sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan.

3). *Policy environment*, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuatan kebijakan dan kebijakan publik oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan.

Selanjutnya penelitian tesis ini merupakan penelitian yang berhubungan dengan salah satu yang ditetapkan tahap analisis kebijakan publik (implementasi) yang berkenaan dengan program pendidikan non formal pada Paud di Kabupaten Sintang. Pada dasarnya kebijakan menurut Anderson dalam Winarno (1989: 3) adalah arah tindakan yang mempunyai maksud oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perbuatan". Selanjutnya membuat atau merumuskan suatu kebijakan, yaitu kebijakan pemerintah tidaklah mudah, banyak faktor berpengaruh terhadap proses pembentukannya sehingga akan mudah dan berhasil saat diimplementasikan dalam proses itu, maka pembuat kebijakan harus

yang di maksud dengan permasalahan menurut Anderson dalam Winarno (1989: 56) dengan mengutip pendapat Davit G. Semith adalah: *"for policy pruposes, a poblum can be formally defind as codition instuation that produces ncds in dissatatsjactions on the pople for the pople for relieror redress is sought. This may be done those directlyn affected or by others acting on their bhalf"*

## 2. Pengertian Implementasi

Webster (Wahab, 1997: 64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek dimana "to implementasi" (mengimplementasikan) berarti *"to provide means for carrying out to give practical effec to"* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Studi kebijakan public mengatakan bahwa mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Jones (1991:120), dimana

implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas Van Meter dan Vanhorn (1975:447) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Karakteristik badan-badan pelaksana
4. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
5. Sikap para pelaksana
6. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implentasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri.

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal

kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki efek tidak langsung pada kinerja, apa pengaruh ini terhadap variabel dependen ditengahi oleh variabel independen lain. Jelas yang memberikan pelayanan publik akan dipengaruhi oleh cara yang standar dan tujuan komunikasi untuk pelaksana dan sejauh mana standars dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum. Standar dan tujuan tidak langsung berdampak pada disposisi pelaksana melalui kegiatan komunikasi interorganisasi.

“Hubungan antara sumber daya dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yurisdiksi menerapkan (atau organisasi) menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya fiskal dan lainnya dapat menciptakan permintaan oleh warga negara swasta dan terorganisir kelompok-kelompok kepentingan-untuk partisipasi dalam dan implementasi berhasil dari program” (Meter dan Vanhorn, 1975:476). Prospek manfaat dari program ini dapat menyebabkan kelompok dinyatakan diam untuk menekan partisipasi maksimum. Berdasarkan sumber daya terbatas yang tersedia, warga negara kepentingan pribadi dan terorganisir dapat memilih untuk menentang kebijakan atas dasar bahwa manfaat dari partisipasi sedikit dibandingkan dengan biaya potensial.

Menurut Winarno (2005:128) “faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan”.

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2005:129) menyimpulkan: “semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi”.

Mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi,

melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik.

### 3. Sumber Daya

Sumber daya adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerapan dari suatu institusi. Keputusan tentang awal program adalah kritis, karena membantu menetapkan jenis sumberdaya apa yang dikumpulkan dalam bentuk staf, fasilitas, peralatan dan informasi. Sebaliknya, yang akan mengadakan perlawanan terhadap pergeseran yang cepat dalam proses karena sumber dayanya tersebut hanya dapat diarahkan ke kegiatan operasi yang baru secara sebagian dan berangsur-angsur. Pengembangan orogram harus konsisten dengan sumber daya yang tersedia pada setiap saat, atau tidak akan mampu menyediakan jasa. Pada saat yang sama penyampaian yang efektif dari jasa yang membantu organisasi untuk memperoleh dukungan dalam lingkungan dan untuk menuntut dan mengarahkan sumberdaya tambahan selanjutnya, menyediakan apa yang diperlukan bagi jasa yang lebih baik yang lebih diperluas di masa depan.

Besarnya dan mutu sumberdaya yang tersedia bagi institusi adalah determinan yang penting dari efektifnya suatu organisasi. Sumberdaya dapat dipandang sebagai masukan yang oleh organisasi diubah menjadi produk atau jasa atau yang digunakan untuk menambah kemampuan sendiri. Asumberdaya dapat diklasifikasikan sebagai wewenang legal dan politik, kepegawaian, dana, peralatan, fasilitas dan informasi.

Persoalan yang dihadapi implementasi suatu kebijakan adalah pengerahan yaitu untuk menarik sumberdaya ke institusi dan untuk memperlancar program tindakan ini yang konsisten dengan kemampuan sumberdaya pada setiap saat. Program tindakan hendaknya menghasilkan manfaat dan kepuasan bagi perorangan dan kelompok dalam masyarakat dalam mempertahankan dan menaikkan pencapaian yang terus menerus oleh organisasi ke sumberdaya.

#### **4. Konsep Pendidikan Non Formal**

Kesulitan dan tantangan dalam kehidupan manusia baik yang diakibatkan oleh lingkungan maupun dalam diri manusia, sering memaksa manusia untuk mencari cara yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kesulitan yang dialaminya. Masih banyaknya warga yang tidak mengikuti sekolah pada usia dini ataupun melanjutkan pendidikan ke taraf jenjang yang lebih tinggi dikarenakan banyak hal. Upaya-upaya untuk membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa adalah pendidikan non

formal, namun anggaran yang berkaitan dengan pendidikan mereka masih terbatas, sehingga berbagai upaya untuk dapat terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar makin tumbuh kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di dalamnya.

Menurut Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dalam Buletin PAUD Vol.8 No.1 (2009:1) pendidikan nonformal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Menurut Fidesrinur dalam Buletin PAUD Vol.1 No.2 (2009 : 18) perbedaan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah dalam struktur kegiatan yang dilakukan. Pendidikan formal dan nonformal dilakukan secara terencana dan bertujuan dan diukur melalui

evaluasi pada setiap pembelajaran. Sementara itu pendidikan informal terjadi secara alamiah bersamaan dengan kegiatan sehari – hari sehingga pihak – pihak yang berinteraksi yang telah melakukan pendidikan atau yang menerima pendidikan tidak merasakan sebagaimana pendidikan formal di sekolah atau nonformal yang dilaksanakan.

Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi, pendidikan non formal berusaha mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan nonformal perlu menjadikan masyarakat sebagai sumber atau rujukan dalam penyelenggaraan program pendidikannya. Pendidikan nonformal agar dapat dicintai, dan dicari masyarakat, maka mereka harus berani meniru apa yang baik dari apa yang tumbuh di masyarakat dan kemudian diperkaya dengan sentuhan-sentuhan yang sistematis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan oleh pendidikan non formal dalam membantu menyediakan

pendidikan bagi masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh jalur formal/sekolah. Fidesrinur dalam Buletin PAUD Vol.1 No.2 (2009 : 23) mengungkapkan bahwa pendidikan anak usia dini tidak mungkin dikelola sepenuhnya oleh pemerintah oleh sebab itu perlu melibatkan keluarga yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat dan yang bersentuhan langsung dengan PAUD dengan cara sebagai berikut :

1. Keluarga dari sudut pandang agama khususnya Islam berimplikasi pada pendidikan anak sebagai tanggungjawab dunia dan akhirat.
2. Pemberdayaan keluarga harus memperhatikan nilai – nilai agama, ekonomi, sosial budaya, letak geografis, dan politik agar pembaruan dalam pendidikan keluarga berjalan selaras, serasi dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat.
3. Strukturisasi pendidikan keluarga perlu dilakukan agar aktivitas pendidikan keluarga bertujuan dan terarah dan selalu berinovasi sesuai tuntutan zaman.
4. Komunikasi orang tua dan sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan konsistensi nilai yang diperoleh di sekolah dengan nilai– nilai yang diamalkan dalam keluarga sangat berguna dalam pembentukan karakter anak.

##### **5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab I tentang ketentuan umum, pasal I ayat (14) menyebutkan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan lembaga kedua yang cukup urgen bagi perkembangan anak setelah keluarga (Syaodih dalam Saroh, 2009 : 3).

Tujuan PAUD adalah untuk membantu anak meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya (PP No. 27/1990 pasal 3). Menu generik dalam Saroh (2009 : 3) menjelaskan tentang standar kompetensi ditegaskan bahwa tujuan PAUD adalah membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai – nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Menurut Sudjarwo dalam Buletin PAUD Vol.8 No.1 (2009 : 6) PAUD bertujuan untuk menanamkan pondasi kecerdasan dan kebugaran secara tepat dan mapan.

Ja'far dalam Buletin PAUD Vol.8 No.2 (2009 : 51) menyatakan ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu :

1. PAUD dapat ditempuh dalam 3 (tiga) fase, yaitu; fase keluarga, fase dalam masyarakat dan fase melalui lembaga pendidikan.

2. PAUD bukan proses belajar mengajar, tetapi upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan.
3. Rangsangan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan Bermain Sambil Belajar, bukan melalui aktivitas belajar mengajar.
4. PAUD tidak mengisi otak akan tetapi memperkokoh otak melalui stimulasi kecerdasan jamak.
5. Kegiatan Bermain Sambil Belajar merupakan bingkai layanan kecerdasan jamak yang difokuskan pada 3 jenis main, yaitu Main Sensori Motor, Main Peran dan Main Pembangunan.
6. Kegiatan Bermain Sambil Belajar yang benar bagi anak PAUD lebih dominan dilakukan melalui proses Olah Hati, Olah Rasa dan Olah Raga, seraya meletakkan konsep dasar Olah Pikir.
7. Bermain Sambil Belajar hendaklah banyak diwarnai dengan gerak dan lagu, bertutur, dan berdongeng (untuk merangsang berbagai kecerdasan anak).

Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 28 menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar, dengan tiga jalur pendidikan, yaitu :

1. Jalur pendidikan formal bentuknya Taman Kanak – Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat,
2. Jalur nonformal bentuknya Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat,

3. Sedang jalur informal bentuknya pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa TK masuk dalam sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan titik berat pembelajaran moral, nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, yang semua nilai – nilai tersebut harus ditanamkan dengan metode pembiasaan.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tentang Standar Pendidikan Usia Dini bagian pendahuluan menjelaskan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 – ≤ 6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 – < 2 tahun, 2 – < 4 tahun, 4 – ≤ 6 tahun, dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 – ≤ 6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 0 – ≤ 4 tahun dan 4 – ≤ 6 tahun.

Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menyatakan bahwa Kelompok Bermain (KB) adalah bentuk pelayanan sosial yang memberikan stimulasi perkembangan terutama kemampuan sosialisasi dan komunikasi, guna memacu daya asertif anak. KB merupakan lembaga pelayanan pengasuhan dan perlindungan anak pengganti sosialisasi fungsi orang tua yang sifatnya sementara, karena

fungsi sosialisasi yang pertama dan utama adalah pada orang tua. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah lembaga pelayanan pengasuhan dan perlindungan anak pengganti sementara yang mengambil tanggung jawab secara luas terhadap pengasuhan dan perlindungan anak usia dini sementara ibu atau keluarganya tidak dapat melakukan fungsi tersebut pada saat itu. Taman Kanak – Kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun (Jalal dalam Buletin PAUD Vol.8 No.2, 2009 : 4).

Menurut Ekowarni dalam Buletin PAUD Vol.8 No.1 (2009 : 1) ada 4 (empat) Standar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu :

1. Menentukan kriteria minimal tentang sistem layanan PAUD.
2. Pedoman pengelola PAUD dalam menyelenggarakan layanan.
3. Acuan bagi berbagai perihal dalam pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan PAUD.
4. Membantu masyarakat menelaraskan persepsi atau pandangan mengenai PAUD serta dalam melakukan penilaian terhadap mutu layanan pendidikan.

Selanjutnya Ekowarni menjelaskan susunan standar PAUD terdiri dari: Standar tingkat pencapaian perkembangan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar program, dan Standar layanan. Standar tingkat pencapaian merupakan deskripsi tentang perkembangan yang

berhasil dicapai anak pada suatu tahap tertentu berdasarkan usia anak. Standar pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari Guru PAUD, Tutor PAUD, serta Pengasuh PAUD. Standar program PAUD meliputi isi, kegiatan, proses, dan penilaian. Standar layanan terdiri dari sarana, prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan. Sarana pendidikan meliputi Alat Permainan Edukatif (APE) di luar ruangan, Alat Permainan Edukatif (APE) di dalam ruangan, perlengkapan musik dan seni, perlengkapan olahraga, poster, buku dan alat tulis, serta alat elektronik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ekowati dalam Buletin PAUD Vol.8 No.2 (2009 : 31) menegaskan bahwa Standar Nasional PAUD memuat Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD. Dalam standar dijabarkan jenis tenaga dan kualifikasi tenaga pendidik yang disebut tutor PAUD dan pengasuh PAUD, dan kualifikasi tenaga kependidikan PAUD yang disebut pengelola. Standar Nasional PAUD juga memuat Standar Program PAUD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/ proses, dan penilaian yang holistik/menyeluruh, meliputi aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan, dilaksanakan secara terintegrasi/ terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Keterpaduan tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, agama, budaya, keluarga, dan masyarakat, yang dalam penerapannya menjadi tanggung-jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Perencanaan dalam standar program meliputi kegiatan merencanakan tujuan, isi, jumlah anak didik, pendidik, tenaga kependidikan, metode

pelaksanaan, penilaian, dan Alat Permainan Edukatif (APE). Pelaksanaan/proses menjabarkan tentang penerapan metode, pengelolaan kegiatan, dan keterlibatan orang tua dalam proses kegiatan. Proses kegiatan pengasuhan dan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, variatif, kreatif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif.

Penilaian memuat metode, teknik pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penilaian. Penilaian dilaksanakan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap perkembangan anak selama dalam pengasuhan dan pendidikan di tempat pelayanan PAUD secara berkesinambungan. Untuk mendukung terselenggaranya layanan PAUD yang berkualitas, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kemampuan Satuan Lembaga PAUD yang bersangkutan. Dalam Standar Nasional PAUD dijabarkan Standar Layanan yang mencakup komponen sarana, prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Sarana berupa segala fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang proses pengasuhan dan pendidikan melalui bermain yang menyenangkan. Komponen sarana meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, kesehatan serta bahan-bahan habis pakai. Prasarana merupakan tempat pelaksanaan pengasuhan dan pendidikan yang dapat berlangsung di dalam ataupun di luar ruangan. Komponen prasarana meliputi bangunan dan halaman.

Pengelolaan mencakup kegiatan manajemen Satuan Lembaga PAUD yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk

mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengasuhan dan pendidikan. Pembiayaan meliputi pengelolaan sumber dana dan pemanfaatannya untuk menjamin kelangsungan dan konsistensi penyelenggaraan pengasuhan dan pendidikan, yang meliputi biaya investasi, personal, dan operasional. Komponen sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pengasuhan dan pendidikan yang berkualitas, aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan, disesuaikan dengan kebutuhan anak berdasarkan kelompok usia.

#### 6. *Beyond Centers and Circle Time (BCCT)*

Salah satu program pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga PAUD saat ini adalah program *Beyond Centers and Circle Time (BCCT)*. *Beyond Centers and Circle Time (BCCT)* yaitu konsep belajar dimana guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mencoba sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat sekarang dan kelak. Pendekatan BCCT proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan

dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Siswa memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti, dalam hal ini diperlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing atau inspirator. Landasan filosofi adalah BCCT adalah konstruktivisme, yakni filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri, bahwa pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta yang terpisah namun mencerminkan ketrampilan yang dapat diterapkan.

Berdasarkan penelitian Martono dan Tri Hartiti Retnowati (2009:4) Anak akan dapat belajar dengan baik jika anak merasa aman dan senang dalam situasi belajar. Untuk mewujudkan itu anak harus terpenuhi kebutuhan fisiknya seperti makan dan minum yang cukup dan secara psikologis aman dan senang dalam melakukan aktivitas. Jika proses pembelajaran anak tidak dalam kondisi yang menyenangkan niscaya akan sulit untuk mengembangkan potensi anak secara wajar, baik, dan maksimal. Tugas pembelajaran keterampilan adalah untuk mengembangkan potensi anak melalui bermain dengan keterampilan.

Konsep belajar yang dipakai dalam metode BCCT difokuskan agar guru sebagai pendidik menghadirkan dunia nyata di dalam kelas dan mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan, pengalaman, dan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga otak anak dirangsang untuk terus berfikir secara aktif dalam


menggalinya pengalamannya sendiri bukan sekedar mencontoh dan menghafal saja. Dalam pendekatan BCCT proses pembelajaran diharapkan mampu berjalan secara alamiah dalam bentuk kegiatan yang ditujukan agar anak belajar dengan mengalami bukan hanya sekedar mengetahui ilmu yang ditransfer oleh guru. Metode ini juga memandang bermain sebagai media yang tepat dan satu-satunya media pembelajaran anak karena disamping menyenangkan, bermain dalam setting pendidikan dapat menjadi media untuk berfikir aktif dan kreatif.

Menurut Immanuel Setiawan (2009:2) bahwa kegiatan bermain memungkinkan tersalurnya dorongan-dorongan instingtual anak yang sangat meringankan anak dari berbagai beban mental. Kegiatan bermain merupakan sarana yang aman yang dapat digunakan anak untuk mengulang-ulang pelaksanaan dorongan -- dorongan untuk berperilaku tertentu, sehingga anak akan terbantu untuk mengendalikan dorongan - dorongan itu, dan juga reaksi-reaksi mental yang mendasarinya. Kegiatan bermain memungkinkan berlangsungnya proses pelepasan dan terpenuhinya keinginan-keinginan tertentu. Fantasi dan kesempatan anak untuk lepas dari kenyataan, terutama anak usia dini, memudahkan bertumbuhnya ego anak. Dalam alam fantasi yang "encer" (bila dibandingkan alam nyata), ego anak dapat "berdamai" sekaligus dengan dorongan -- dorongan identitas dan tuntutan-tuntutan super ego, sehingga anak dapat kesempatan ber"eksperimen" dengan penyelesaian-penyelesaian baru untuk berbagai konflik.

Ciri khusus yang dimiliki BCCT adalah empat pijakan, yaitu : pijakan lingkungan, pijakan sebelum bermain, pijakan saat bermain dan pijakan setelah bermain. Pijakan-pijakan ini harus diikuti oleh guru guna membentuk keteraturan antara bermain dan belajar. Dalam pijakan lingkungan, guru menata lingkungan yang sesuai dengan kapasitas dan keragaman jenis permainan anak. Pijakan sebelum bermain dilakukan guru dengan meminta anak untuk duduk membentuk sebuah lingkaran sambil bernyanyi, setelah berdo'a bersama guru menjelaskan kegiatan sentra dengan alat peraga yang telah dipersiapkan. Selanjutnya guru bersama anak membuat aturan bermain yang disepakati bersama. Pijakan saat bermain merupakan waktu bagi guru untuk mencatat perkembangan dan kemampuan anak serta membantu anak bila dibutuhkan. Perlu dipahami bahwa didalam metode BCCT berlaku tiga jenis bermain. Pertama, bermain sensorimotor atau fungsional yang memfungsikan panca indra anak agar dapat berhubungan dengan lingkungan sekitar. Kegiatan yang menggunakan gerakan otot kasar dan halus serta mengekspresikan seluruh indra tubuh untuk mendapatkan rasa dari fungsi indra. Anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungannya. Bermain sensorimotor penting untuk mempertebal sambungan antar neuron. Kedua, bermain peran baik mikro maupun makro dimana anak diberi kesempatan menciptakan kejadian-kejadian dalam kehidupan nyata dengan cara memerankannya secara simbolik. Kemampuan untuk memisahkan pikiran dari kegiatan dan benda.

Kemampuan menahan dorongan hati dan menyusun tindakan yang sendiri dengan sengaja dan fleksibel. (Vygotsky). Melalui pengalaman main peran, anak diberi kesempatan untuk menciptakan kembali kejadian kehidupan nyata dan memerankannya secara simbolik. Ketiga bermain pembangunan. Sifat cair : penggunaan dan bentuk ditentukan oleh anak. Terstruktur: Penggunaan dikontrol oleh bentuk dari bahan. Bahan sifat cair/ bahan pembangunan bahan alam yang terstruktur, air, pasir balok unit, cat jari balok berongga, lumpur balok berwarna. Pijakan lingkungan mengelola awal lingkungan main dengan bahan-bahan yang cukup (tiga tempat main untuk setiap anak). Merencanakan untuk intensitas dan densitas pengalaman. Memiliki berbagai bahan yang mendukung tiga jenis main sensorimotor, pembangunan dan main peran. Memiliki berbagai bahan yang mendukung pengalaman keaksaraan. Menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif. Apabila ketiga jenis bermain tersebut dapat dilakukan oleh anak secara optimal memungkinkan adanya ketuntasan belajar dan perkembangan anak baik secara fisik, kognisi, emosi maupun sosial. Sehingga mereka dapat dengan mudah memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pijakan yang terakhir adalah pijakan setelah bermain dimana anak dapat menceritakan pengalaman bermain mereka serta guru dapat menggali dan menanamkan pengetahuan pada anak.

## B. Kerangka Berpikir



Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Wahid Hasyim, Yayat Suharyat, dan Noerhidayah (2009 : 10) bahwa “pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah lebih terasa dan agak kurang bisa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

direalisasikan oleh para pengelola maupun pelaksana kegiatan PAUD adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional pada pasal 29 ayat (1) mengenai syarat untuk seorang menjadi pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini adalah : 1). Berkualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana S1; 2). Latar belakang pendidikan adalah PAUD, kependidikan lain atau psikologi; 3). Bersertifikat profesi guru untuk PAUD”.

Menurut Jalal dalam Buletin PAUD Vol.1 No.2 (2009 : 26) menyatakan kenyataan lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya tenaga kependidikan yang ada memiliki latar belakang pendidikan yang rendah (SLTA ke bawah) dan tidak memiliki pengalaman sebagai tenaga pendidik. Hal ini mengakibatkan mereka tidak profesional dalam mengelola lembaga pendidikan atau mendidik anak. Mereka juga tidak mengetahui bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Kenyataan lain yang terjadi ialah rekrutment calon tenaga pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pada umumnya didasarkan atas kebutuhan sesaat atau mendesak, tanpa memperhatikan kemampuan, keterampilan, keahlian dan latar belakang pendidikan mereka. Padahal setiap tenaga kependidikan seperti pengelola lembaga seharusnya memiliki pengetahuan tentang tumbuh kembang anak, mempunyai kemampuan memimpin, menguasai aspek-aspek manajemen serta memiliki pengetahuan keterampilan yang lebih agar dapat mengelola lembaga dengan baik. Sedang seorang pamong

belajar/Tutor seharusnya memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mendidik anak. Sedang tenaga pengasuh harus memiliki keterampilan dalam bidang perawatan dan pengasuhan anak. Akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut antara lain: (1) sulit memperoleh tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kota; (2) hingga saat ini belum ada suatu standar yang baku untuk menetapkan persyaratan/ kualifikasi bagi calon tenaga kependidikan di Kelompok Bermain dan Penitipan Anak; (3) program pelatihan bagi tenaga kependidikan masih sangat terbatas/jarang, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun NGO. Padahal program pelatihan sangat penting untuk membekali mereka sebelum terjun menjadi tenaga kependidikan di lembaga Kelompok Bermain dan Penitipan Anak; (4) masih jarang lembaga perguruan tinggi yang membuka program pendidikan prasekolah, khususnya program Kelompok Bermain dan Penitipan Anak, baik program D1, D2, D3 dan S1. Sedangkan lembaga-lembaga kursus yang ada masih sangat jarang yang melaksanakan kursus untuk tenaga kependidikan pada pendidikan prasekolah, dan (5) belum adanya pedoman yang baku yang dapat dijadikan pegangan bagi tenaga kependidikan dalam melaksanakan program pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan prasekolah.

Lutfiati (2008 : 3) dalam penelitiannya mendiskripsikan problematika dalam penyelenggaraan program PAUD meliputi 4 tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap

pengawasan program. Dalam penjelasannya pada tahap perencanaan masalah yang terjadi adalah tidak adanya kriteria khusus dalam penentuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya serta perencanaan pembiayaan yang tidak memperhatikan biaya operasional program. Sedangkan pada tahap pengawasan masalah yang terjadi adalah tidak ada pengawasan dari Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.

### C. Definisi Konsep dan Operasional

1. Kebijakan program pendidikan nonformal pada PAUD : standar PAUD sebenarnya terdiri dari 4 standar, tetapi dalam penelitian ini dibatasi 3 standar saja yaitu:
  - a. Standar pendidik dan tenaga kerja kependidikan
  - b. Standar isi, proses dan penilaian
  - c. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
3. Pendidikan nonformal pada PAUD : adalah kelompok bermain (KB) menggunakan program untuk anak usia 2 - <4 tahun dan 4 - < 6 tahun.

4. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
5. Kebijakan publik adalah suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan Publik adalah salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang diberikan lebih terarah, serta mempunyai aturan dan tujuan yang jelas.

UNIVERSITAS TERBUKA

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, metode ini merupakan tipe penelitian yang bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena tertentu. Pemilihan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Widodo & Mukhtar, 2000: 15).

#### **B. Populasi Dan Sampel**

Penelitian ini di laksanakan di lembaga pendidikan nonformal PAUD yang berada di Kecamatan Sintang tahun pelajaran 2012/2013, yaitu PAUD Insan Mulia yang berada di Jl. MT. Haryono, PAUD Taman Ceria yang berada di Jl. Dharma Putra Komplek Citra Bening Permai Blok D. 13 dan PAUD Pelita Hati yang berada di Jl. MT. Haryono Komplek BTN. Ciptamandiri I C/28.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif dari hasil pengamatan terhadap Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang tahun pelajaran 2012/2013.

Sumber penelitian dalam penelitian adalah guru PAUD di Kecamatan Sintang tahun pelajaran 2012/2013.

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui

1. Pengamatan dan Observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lembaga PAUD yang diteliti pada waktu kegiatan belajar-mengajar di lembaga PAUD tersebut dan digunakan sebagai metode utama, disamping wawancara tak berstruktur, untuk pengumpulan data.
2. Wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dan wawancara tidak terstruktur agar esensi interaksi dalam wawancara lebih berfungsi untuk mencari pemahaman dibanding menjelaskan. Wawancara tidak terstruktur digunakan agar data yang didapat melalui wawancara lebih mendalam.
3. Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Bungin; 2011: 143).

### D. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden dengan menggunakan :

1. Wawancara : wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Guru dan orang tua siswa.
2. Pengamatan atau observasi dilakukan terhadap siswa Paud.
3. Dokumentasi didapat bisa dari dokumentasi (foto-foto), data-data siswa yang didapat dari guru dan dokumen yang dapat digunakan sebagai pelengkap (data sekunder).

Data lapangan dicatat dalam catatan lapangan berbentuk deskripsi tentang apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami atau dirasakan oleh subyek penelitian seperti komentar dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai, yang disusun pada setiap hari dan disimpan dalam tempat tersendiri, sehingga data tidak tercampur dengan data yang lain.

#### **E. Metode Analisis Data**

Selama dalam proses kegiatan pengumpulan data, peneliti melakukan pengorganisasian dan peringkasan data, memuat kode (sandi) informasi data pelaporan lapangan dengan memasukkan nama-nama yang diamati, tempat, tanggal dan waktu data dicatat.

Kegiatan penyajian data disampaikan dalam bentuk narasi, sehingga pembaca penelitian ini dapat memahami ini penelitian dengan lebih jelas. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis tindakan yang dianggap perlu.

Kegiatan verifikasi dan menarik kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi dalam penelitian.

Adapun tahapan analisa data penelitian dilakukan dengan cara:

1. Mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan.
2. Menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi serta memisahkan data yang penting dengan yang tidak penting, hal ini dilakukan agar tidak keliru dalam klasifikasi.
3. Mendiskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.
4. Membuat analisis akhir yang memungkinkan dalam laporan untuk kepentingan penulisan.

Berdasarkan hasil analisis data selanjutnya dipaparkan berupa deskripsi.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Diskripsi Lokasi Penelitian dan Pelaksanaan PAUD

##### I. Gambaran Umum Obyek Penelitian

###### a. Kondisi Geografi

Kabupaten Sintang dengan luas 12.638,20 Km<sup>2</sup> merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang memiliki 14 Kecamatan dan Kecamatan Sintang sebagai ibu kota Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang terletak di bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu: Utara : Kab. Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak). Selatan : Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi, dan Kab. Ketapang, Timur : Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu, Barat : Kab. Sanggau, Kab. Melawi, dan Kab. Sekadau. Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km<sup>2</sup> dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 km<sup>2</sup> atau sebesar 29,52 persen, sedangkan Kecamatan

Sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 277,05 km<sup>2</sup> atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km<sup>2</sup> atau 62,74 persen. Luas wilayah Kabupaten Sintang secara keseluruhan perkabupaten dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

**LUAS WILAYAH KABUPATEN SINTANG**  
*Total Area of Sintang Regency*

No	Kecamatan <i>District</i>	Ibukota <i>Capital</i>	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Kabupaten <i>Percentage to total area of Regency</i> (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Serawai	Nanga Serawai	2 127,50	9,83
2	Ambalau	Nanga Kemangai	6 386,40	29,52
3	Kayan Hulu	Nanga Tebidah	937,50	4,33
4	Sepauk	Nanga Sepauk	1 825,70	8,44
5	Tempunak	Nanga Tempunak	1 027,00	4,75
6	Sei Tebelian	Sungai Uko	526,50	2,43
7	Sintang	Sintang	277,05	1,28
8	Dedai	Nanga Dedai	694,10	3,21
9	Kayan Hilir	Nanga Mau	1 136,70	5,25
10	Kelam Permai	Kebong	523,80	2,42
11	Binjai Hulu	Binjai	307,65	1,42
12	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1 544,50	7,14
13	Ketungau Tengah	Nanga Merakai	2 182,40	10,09
14	Ketungau Hulu	Senaning	2 138,20	9,88
Kabupaten Sintang			21 635,00	100,00

### b. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk 2011, penduduk Kabupaten Sintang berjumlah 371.322 atau rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan sebanyak 1.296 jiwa. Jika dibandingkan dengan hasil SP2010 tahun sebelumnya rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan mengalami peningkatan sebanyak 25 orang. Dengan kepadatan penduduk seperti tersebut maka daerah Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang.

Jumlah penduduk di Kecamatan Sintang pada tahun 2011, berjumlah 61.251 jiwa. Menurut golongan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.2

PENDUDUK KABUPATEN SINTANG MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN  
*Population of Sintang Regency by Age Group and Type of Sex 2011*

Golongan Umur Age Group		Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	
0	4	20 445	19 363	39 808
5	9	22 127	21 060	43 187
10	14	19 823	18 370	38 193
15	19	17 144	16 681	33 825
20	24	17 547	17 519	35 066
25	29	18 015	17 614	35 629
30	34	17 192	15 985	33 177
35	39	14 223	12 836	27 059
40	44	12 024	10 712	22 736
45	49	9 673	8 686	18 359
50	54	7 544	6 947	14 491
55	59	5 826	5 043	10 869
60	64	4 157	3 680	7 837
65	69	2 889	2 306	5 195
70	74	1 890	1 523	3 413
75	+	1 305	1 173	2 478
2011		191 824	179 498	371 322
2010		188 433	176 326	364 759
2009		182 490	174 131	356 621
2008		176 912	171 761	348 673
2007		173 499	167 935	341 434

Sumber / Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang

### c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan di suatu daerah merupakan salah satu faktor yang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan lebih mudah menerima dan mengembangkan pengetahuan serta teknologi. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang dapat berperan dalam meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan tingkat paling dasar juga harus diberikan kepada anak sejak lahir. Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini didasarkan adanya berbagai hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masa usia dini merupakan periode kritis. Anggapan bahwa pendidikan baru bisa dimulai sekitar usia sekolah (7 tahun) ternyata tidak benar. Bahwa pendidikan yang dimulai pada saat Taman Kanak-Kanak (4-6 tahun) pun sebenarnya sudah terlambat. Menurut hasil penelitian di bidang neurologi pada usia tersebut otak pertama separuh kapasitas kecerdasan manusia sudah terbentuk, apabila pada usia tersebut otak tidak mendapat rangsangan yang maksimal, maka potensi otak anak tidak akan berkembang secara optimal. Secara keseluruhan sampai usia 8 tahun 80% kapasitas kecerdasan manusia sudah terbentuk, artinya kapasitas kecerdasan anak hanya bertambah 30% setelah usia 4

tahun hingga mencapai 100% setelah berusia 18 tahun (Fasli Jalal, 2002).

Keberhasilan proses pendidikan juga sangat tergantung oleh tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Berikut ini tabel banyaknya gedung sekolah yang ada di Kabupaten Sintang.

Tabel 4.3

**BANYAKNYA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK), GURU DAN MURID**  
*Number of Kindergarten School, Pupil and Teacher*  
 2011/2012

No	Kecamatan District	Sekolah School	Guru Teacher	Murid Pupil	Rasio Murid Thd Guru
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Serawai	2	5	48	9,60
2	Ambalau	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	1	3	35	11,67
4	Sepauk	11	33	289	96,33
5	Tempunak	10	27	293	10,85
6	Ser Tebelian	14	46	472	10,26
7	Sintang	23	143	1 158	8,09
8	De dai	6	18	159	8,83
9	Kayan Hilir	1	5	39	7,8
10	Kelam Permai	1	3	25	8,33
11	Bingai Hulu	5	14	105	26,5
12	Ketungau Hilir	1	2	10	5
13	Ketungau Tengah	1	2	33	16,5
14	Ketungau Hulu	2	5	55	11
2011 / 2012		78	306	2 721	8,89
2010 / 2011		78	306	2 721	8,89
2009 / 2010		54	186	2 161	11,62
2008 / 2009		54	186	2 161	11,62
2007 / 2010		57	216	1 704	7,89

Sumber / Source : Depdiknas Kabupaten Sintang

## B. Gambaran Umum PAUD Kabupaten Sintang

### 1. Gambaran Umum Jumlah PAUD

Kabupaten Sintang memiliki 35 lembaga PAUD non formal yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Terdapat 9 lembaga PAUD non formal di Kecamatan Sintang. Berikut ini tabel lembaga PAUD yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang baik berada di Kabupaten Sintang dan Kecamatan Sintang.

Tabel 4.4

Data Lembaga PAUD Non Formal di Kabupaten Sintang

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	TANGGAL/THN BERDIRI
01.	Tunas Harapan	Jl.Pembangunan,Sepiluk Kec.Ketungau Hulu.	17 – 03 – 2009.
02.	Al - Irsyad	Jl.Sintang – Putusibau,Kebong.Kec.Kelam.P.	15 – 06 – 2007
03.	Taman Ceria	Jl.Darma Putra,Baning Kota.Kec.Sintang.	07 – 07 – 2011
04.	Merak	Jl.Kelyab Kedembak ATKec.Ketungau Tgh.	25 – 06 – 2007
05.	Tunas Bangsa	Ensait Baru,Kec.Kelam Permai.	10 – 06 – 2012
06.	R.A.Kartini	Jl.Dara Juanti Kapuas Kiri Hulu,Kec.Sintang.	06 – 01 – 2006
07.	Mutiara Hati	Jl.Tanggung Yunus,Baning Kota.Kec.Sintang.	18 – 10 – 2010
08.	Harapan Bunda.	Jl.Sintang – Putussibau,Empaci.Kec.Kelam P.	01 – 10 – 2007
09.	Cahaya Mantir.	Desa Mantir,Kec.Sungai Tebelian.	06 – 07 – 2010
10.	Permata Hati.	Desa Telaga Dua,Kec.Binjai Hulu.	20 – 03 – 2009.
11.	Yani.	Jl.Makarti Km.12 Sui.Maram Kec.Kelam.P.	05 – 09 – 2005
12.	Pelita Hati.	Kapuas Kanan Hulu,Kec.Sintang	02 – 02 – 2012
13.	Suluh Harapan.	Jl.MT Hariyono Sintang.Kec.Sintang.	21 – 11 – 2007
14.	Family.	Jl.Sintang – Tempunak Mansuka,Kec.Sintang.	18 – 10 – 2010

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	TANGGAL/THN BERDIRI
15.	Nur Ananda	Jl.Sintang – Pontianak.Suka Jaya Tempunak.	30 – 06 – 2009
16.	Tunas Kasih.	Jl.Sintang – Ng.Ketungau,Kec,Ketungau Hilir.	27 – 01 – 2007
17.	Sinar Kenyabur	Jl.Sisinga Mangaraja,Kec.Sui.Tebelian	20 – 07 -- 2007
18.	Anggrek.	Margahayu jaya,Pengkadan Baru,Kec.Dedai.	26 – 03 – 2007
19.	Melati.	Nenak Lestari Km.10 Kec.Sintang	01 – 04 – 2008
20.	Cahaya Bunda.	Jl,Teuku Umar Rt.02 Rw.01Ladang Sintang	03 – 09 – 2012
21.	Mutiara Bunda.	Jl.Sintang – Dedai,Kecamatan Dedai.	24-10 – 2012.
22.	Mandiri.	Desa Paoh Benua,Kecamatan Tempunak	15 – 06 -- 2007
23.	Teratai.	Jl.Lintas Melawi Ladang,Kec.Sintang.	17 – 10 -- 2011
24.	Taman Harapan.	.Ds.Ransi Dakan,Kec.Sui Tebelian.	26 – 12 · 2012.
25.	Mekar Sari.	Desa Kajang Baru,Kec.Sungai Tebelian.	03 – 07 – 2006
26.	Azka	Jl.M.Saad Tanjung Puri,Kec,Sintang.	15 – 10 – 2012
27.	Mutiara Hati.	Nenak,Desa Sungai Ukoi,Kec.Sungai Tebelian	18 – 10 -- 2012.
28.	Nur Lestari.	Mulya Jaya,Desa Bancoh,Kec.Sungai Tebelian	25 – 01 -- 2006
29.	Sartika.	Jl.Sintang – Pontianak,Kec.Sungai Tebelian	02 – 01 – 2006
30.	Berlian Hati.	Jl.Sintang – Putussibau,Mgt baru Kec.Dedai	18 – 10 – 2012
31.	Assalam	Desa Merarai Satu,Kec.Sungai Tebelian	18 – 10 – 2012
32.	Setia Kasih.	Riam Kijang,Kec.Sungai Tebelian.	18 – 10 – 2012
33.	Brilliant Chidrent	Jl.MT,Hariyono,Kapuas Kanan Hulu Sintang	18 – 10 – 2012
34.	Sentuhan Kasih Abadi.	Jl.Sintang – Ng.Pinoh,Kec.Sungai Tebelian.	18 – 10 -- 2012
35.	Harapan Bangsa.	Desa Solam Raya,Kec.Sungai Tebelian.	18 – 10 – 2012.

Tabel 4.5

## Data Lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Sintang

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga
1	KB TAMAN CERIA	KEC. SINTANG
2	KB. CAHAYA BUNDA	KEC. SINTANG
3	KB. FAMILY	KEC. SINTANG
4	KB. RA KARTINI	KEC. SINTANG
5	KB. INSAN MULIA	KEC. SINTANG
6	TPA INSAN MULIA	KEC. SINTANG
7	KB. ANAPSA	KEC. SINTANG
8	KB. PELITA HATI	KEC. SINTANG
9	KB. MUTIARA HATI	KEC. SINTANG

Kecamatan Sintang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah peserta didik dan tenaga PAUD yang paling banyak di antara kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Hal ini disebabkan jumlah penduduk di Kecamatan Sintang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Data PAUD Kabupaten Sintang Tahun 2012**

No	Kecamatan	Jumlah Pendidik	Jumlah Peserta Didik
1.	Sintang	48	182
2.	Kelam Permai	5	41
3.	Dedai	4	30
4.	Binjai	8	18
5.	Ketungau Hilir	5	15
6.	Ketungau Tengah	0	0
7.	Ketungau Hulu	0	0
8.	Dedai	0	0
9.	Tempunak	0	0
10.	Sepauk	0	0
11.	Kayan Hilir	0	0
12.	Kayan Hulu	0	0
13.	Serawai	0	0
14.	Ambalau	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>286</b>

Sumber Data: PAUD Sintang Tahun 2012

Dari tabel 4.6 dapat diperoleh informasi bahwa Kecamatan Sintang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah peserta didik terbanyak dengan jumlah peserta didik sebanyak 182 orang. Selain jumlah peserta didik terbanyak, Kecamatan Sintang memiliki jumlah tenaga PAUD terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan jumlah guru sebanyak 48 orang.

Perbedaan jumlah yang cukup besar ini dikarenakan kesadaran terhadap pentingnya PAUD masih kurang dan kebanyakan orang tua

beranggapan bahwa pendidikan dimulai dari pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar. Anggapan tersebut dilatarbelakangi sedikitnya informasi tentang pentingnya pendidikan usia dini dan pendidikan diartikan dalam arti sempit yaitu sekolah, sedangkan PAUD dianggap hanya tempat anak untuk bermain dan kurang bermanfaat sehingga tanpa PAUD anak – anak bisa bermain bebas dilingkungan sekitar. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat juga menentukan pola pikir dalam menerima informasi baru, semakin tinggi pendidikan seorang semakin terbuka juga dalam menerima dan menerapkan informasi serta perubahan ke arah lebih baik. Tingkat pendidikan juga menentukan jumlah PAUD yang ada, semakin tinggi pendidikan serta akses mendapatkan pendidikan lebih mudah maka semakin banyak individu – individu berbuat untuk melakukan gerakan perubahan dilingkungannya salah satunya dengan mendirikan PAUD.

## **2. Analisis Kebijakan Pendidikan Non Formal PAUD**

PAUD memiliki peran strategis dalam proses pendidikan secara keseluruhan karena PAUD merupakan landasan dan wahana penyiapan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Oleh karena itu, PAUD harus memperoleh perhatian yang memadai. Akhir-akhir ini, perhatian pemerintah Kabupaten Sintang terhadap PAUD mengalami peningkatan yang berarti. Peningkatan perhatian tersebut mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk melaksanakan

pembangunan di bidang ini. Selain menyiapkan berbagai aturan yang melandasi, mengatur, dan melengkapi program PAUD, pemerintah juga menyusun perencanaan program PAUD.

Berbagai upaya terus menerus dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan, namun layanan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pedalaman, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau karena Kabupaten Sintang selain daerahnya terpisah oleh sungai juga sangat luas sehingga belum semua penduduk usia sekolah memperoleh akses pendidikan dengan baik. Di samping kendala geografis, kondisi ekonomi juga menjadi faktor fundamental munculnya kesenjangan partisipasi pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Kesenjangan partisipasi pendidikan masih terjadi baik antar kelompok masyarakat (kaya-miskin), maupun antarkategori wilayah di kabupaten dan kecamatan yang jauh dari kabupaten, dan kesenjangan ini cenderung meningkat seiring dengan peningkatan kelompok umur. Pembangunan pendidikan juga masih menghadapi masalah belum mantapnya koordinasi antara pendidikan formal dan nonformal karena pengelolaan pendidikan formal dan nonformal masih terlihat sangat diistimewakan dan belum saling mendukung dan bekerjasama dengan baik. Kualitas pendidikan nonformal yang ada di Kabupaten Sintang khususnya yang ada di Kecamatan Sintang belum

memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Seperti yang diungkapkan Kabid PAUD ibu Dra. Midartik Wira Dewi

“Kualitas pendidikan non formal yang terdapat di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Sintang belum bisa apabila digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan, karena pendidikan non Formal masih kurang ditanggapi secara serius oleh pemerintah Daerah”.

Secara keseluruhan, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan masih menunjukkan belum terciptanya manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien. Belum adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi salah satu penyebab. Selain itu, kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan juga belum memadai. Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh pemerintah Kabupaten Sintang, serta belum optimalnya peran masyarakat dalam wadah dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pembangunan pendidikan, menjadi penyebab lainnya.

### **3. *Public Policy* Kabupaten Sintang khususnya Kecamatan Sintang untuk Pendidikan Non Formal Pada PAUD**

Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya pada Kecamatan Sintang telah memberikan dorongan melaksanakan pembangunan

PAUD untuk penyelenggaraan PAUD agar mampu mengoptimalkan

kecerdasan anak, sesuai tahap tumbuh kembang anak. Selain itu kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang juga memberikan penyelenggaraan kursus dan pelatihan berbasis pendidikan bagi para guru pendamping, sehingga dapat bekerja secara professional. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PAUD melalui perbaikan sistem manajemen informasi, asistensi dan advokasi, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga yang profesional agar mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu melalui akreditasi dan sertifikasi serta dapat menjangkau sasaran yang makin luas, adil dan merata. Berkaitan dengan sarana dan prasarana Diknas Kabupaten Sintang telah memberikan bantuan seperti yang dijelaskan Kabid PAUD ibu Dra. Midartik Wira Dewi

“Bantuan sarana dan prasarana yang sering diberikan oleh Diknas Kabupaten Sintang berupa pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD melalui dana pusat maupun daerah. Alat Permainan Edukatif (APE) dalam buku – buku pelajaran.”

Hal ini sesuai dengan teori Ekowarni menyatakan bahwa sarana prasarana sangat menunjang dalam pelaksanaan pendidikan dan merupakan salah satu standar PAUD yaitu standar pelayanan.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan keterampilan guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang Pemerintah Kabupaten Sintang juga membantu meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas PAUD pada Kecamatan Sintang melalui pendidikan,

pelatihan, pemagangan. Hal ini diungkapkan oleh Kabid PAUD ibu

Dra. Midartik Wira Dewi:

”melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berkaitan dengan kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola lembaga dan proses pembelajaran, baik melalui Diknas maupun UPT terkait (UPT) Terkait yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).”

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Bapak Handry selaku penilik PAUD pada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“ Usaha pemerintah dalam meningkatkan keterampilan guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang yaitu selalu melaksanakan sosialisasi kepada pendidik PAUD dan menghimbau kepada masyarakat supaya mau memasukkan anak – anak mereka ke program S1 PAUD dan mengadakan diklat bagi guru – guru PAUD oleh Diknas Kabupaten Sintang dan SKB.”

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pada pasal 29 ayat (1) mengenai syarat untuk menjadi seorang menjadi pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini 1). Berkualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana S1; 2). Latar belakang pendidikan adalah PAUD, kependidikan lain atau psikologi; 3). Bersertifikat profesi guru untuk PAUD.

Setiap tahunnya pasti ada pelatihan bagi guru-guru untuk memberikan pembinaan dan penyegaran. Pemerintah juga mengembangkan model dan program percontohan.

Model penyelenggaraan program PAUD di Kecamatan Sintang

menggunakan model

a. Kemitraan

Kemitraan merupakan upaya pemberdayaan semua potensi yang ada, sekaligus juga menunjukkan upaya mensinergikan antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga mitra dan masyarakat dalam menyelenggarakan program PAUD. Kemitraan mendorong partisipasi aktif dari berbagai unsur guna mewujudkan perluasan akses, peningkatan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan program PAUD.

b. Melakukan pendekatan kewilayahan

Pendekatan kewilayahan dengan memperhatikan ciri/karakteristik tertentu dan dengan tujuan tertentu yaitu: kepadatan sasaran program, daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah terisolir.

c. Bantuan Penyelenggaraan Program

Untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD, dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang dan atau barang kepada PAUD (baik lembaga, organisasi, maupun masyarakat) yang berfungsi sebagai stimulus atau pemancing partisipasi pemerintah daerah Kabupaten Sintang, lembaga, organisasi dan masyarakat.

Pemerintah telah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.

#### **4. Policy Stakeholder yang terlibat dalam Pendidikan Non Formal Pada PAUD**

a. Pemerintah Kabupaten Sintang, yang mempunyai wewenang membuat kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan dana untuk alokasi penyelenggaraan PAUD, tetapi karena keterbatasan anggaran biaya pemerintah Kabupaten Sintang menyebabkan salah satu faktor bahwa Pendidikan Non Formal pada PAUD kurang mendapatkan perhatian yang khusus, padahal apabila dilihat pada beberapa negara maju yang memandang pembinaan anak usia dini adalah suatu proses persiapan pemberdayaan sumber daya manusia yang sangat penting, sehingga Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara sangat intensif dan mendapat perhatian yang sangat tinggi.

Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kabid PAUD ibu Dra. Midartik Wira Dewi yang mengemukakan sebagai berikut:

“ Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Sintang mengucurkan dana untuk pendidikan PAUD non Formal, tetapi pada kenyataannya sangatlah minim, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di Kecamatan Sintang, dana yang ada dibagi kepada setiap PAUD yang mengajukan dana untuk PAUD, tetapi tidak semua yang mendapatkannya, yah .... karena dana sangat terbatas kita sangat mumet untuk membaginya”.

Dinas Pendidikan tidak membuat kurikulum khusus untuk PAUD tetapi disamakan dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, hal ini didapat setelah mewawancarai Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yaitu ibu Dra. Midartik Wira Dewi bahwa :

“ Diknas tidak membuat kurikulum khusus tetapi semua mengacu pada Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, semua sudah jelas kok, tinggal kita aja menjalaninya”

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Sari selaku pengelola PAUD Taman Ceria :

“ Kurikulum yang kami gunakan adalah mengacu pada Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, karena Diknas Kabupaten Sintang tidak membuat kurikulum sendiri, tetapi peraturan tersebut sudah sangat jelas dan gamblang”.

Pemerintah perlu memberdayakan peran serta masyarakat sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat, dengan cara mengembangkan segala potensi yang dimiliki agar masyarakat memiliki kemampuan sendiri dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan.

b. Lembaga atau Yayasan atau pemilik dari PAUD tersebut.

PAUD didirikan dengan harapan dapat membantu program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap Anak Usia Dini dan juga dapat membuka lapangan kerja untuk tenaga-tenaga terampil yang diharapkan dapat menjadi tenaga pendidik pada PAUD. Lembaga atau yayasan PAUD dalam kerjasama

pengelolaan program bertugas untuk menyelenggarakan layanan pembelajaran PAUD langsung kepada masyarakat.

Fungsi PAUD bukan sekedar untuk memberikan berbagai pengetahuan kepada anak melainkan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengajak anak berpikir, bereksplorasi, bergaul, berekspresi, berimajinasi tentang berbagai hal yang dapat merangsang pertumbuhan.

Pendidikan anak usia dini di Kecamatan Sintang tidak sekedar berfungsi untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak, tetapi yang lebih penting berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan otak. Pendidikan anak usia dini juga mencakup seluruh proses stimulasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pengelola PAUD Insan Mulia :

“Aspek – aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD yaitu bahasa, kognitif, motorik, sosial dan emosional, serta agama.”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh pengelola PAUD Taman Ceria dan PAUD Pelita Hati.

Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Kecamatan Sintang diberikan materi pelajaran, diajari membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka bisa saja diajari tentang sejarah, geografi, Pemberian materi adalah dengan permainan atau bermain.

### c. Orang tua murid yang berkepentingan pada PAUD

Pengambil kebijakan yang ke tiga adalah orang tua murid pada PAUD. Orang tua sangatlah berperan penting dalam andil kebijakan karena merekalah yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Bagi anak usia dini, orangtua merupakan guru yang terpenting dan rumah tangga merupakan lingkungan belajar pertama dan utama bagi anak.

Peran orang tua merupakan faktor utama, karena hampir 24 (dua puluh empat) jam sehari anak selalu bersama orantuanya, sedangkan PAUD maksimal 3 (tiga) jam perhari sehingga diperlukan peran serta aktif orang tua dalam memantau perkembangan anak selama mengikuti kegiatan PAUD dan diperlukan sinergisitas dan kontiuitas antara PAUD dengan orang tua murid dalam rangka mendidik anak.

### 5. *Policy Environment*

Kesadaran masyarakat Kecamatan Sintang akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini sudah sangat baik dibandingkan dengan desa-desa yang terpencil atau kecamatan lain. Hal tersebut diungkapkan oleh penilik PAUD bapak Hendry, Amd, Pd:

“ Kesadaran orang tua akan pentingnya memasukkan anak pada PAUD di Kecamatan Sintang sangatlah bagus, terbukti dari tahun

ke tahun Kecamatan Sintanglah yang paling banyak siswanya di bandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang maju pesat. Tetapi ada juga orang tua yang masih menganggap pendidikan anak usia dini belum perlu diberikan. Saya ini penilik beberapa PAUD di beberapa Kecamatan..... kekurangan penilik sehingga saya harus lari sana lari sini..”.

Pada umumnya masyarakat sudah memandang perlu pendidikan diberikan kepada anak usia dini, tetapi banyak pula orang tua memandang tidak perlu diberikan kepada anak usia dini. Hal ini sangat wajar mengingat bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya PAUD masih sangat rendah serta pada umumnya mereka berpandangan bahwa pendidikan identik dengan sekolah, sehingga bagi anak usia dini pendidikan dipandang belum perlu. Lebih jauh bapak Hendry, Amd, Pd mengemukakan

“ ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab masih rendahnya kesadaran masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini antara lain ketidaktahuan orang tua, kemiskinan keluarga, kurang berpendidikan, gagasan orangtua tentang perkembangan anak yang masih sangat tradisional dan kuno, kurang mau berubah mengikuti perkembangan jaman, masih sangat konkret dalam berpikir, motivasi yang rendah karena kebutuhan yang masih sangat mendasar, serta masih sangat dipengaruhi oleh budaya setempat yang sempit”.

Beberapa faktor mengapa anak usia dini kurang mendapatkan layanan pendidikan:

**a. Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang.**

Sebagai pemegang kewenangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang memiliki peran penting untuk mendorong

kegiatan PAUD. Kurangnya perhatian serta kebijakan dan sasaran yang tidak tepat akan berdampak pada anak usia dini yang menjadi sasaran kegiatan PAUD. Secara umum ada 3 (tiga) hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap anak usia dini yaitu :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak sejak usia dini, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa pendidikan anak dimulai dari Sekolah Dasar dan PAUD hanya menghabiskan waktu saja karena lebih banyak bermain daripada belajar. Untuk mengubah pola pikir tersebut diperlukan sosialisasi berupa seminar maupun lewat media massa seperti selebaran dan artikel pada surat kabar. Sosialisasi juga dilaksanakan terhadap lembaga PAUD berupa penyampaian informasi tentang regulasi atau peraturan maupun kebijakan terbaru berkaitan dengan PAUD. Sosialisasi yang kurang dapat berakibat pada minimnya informasi kepada masyarakat sehingga pelayanan pendidikan berjalan ditempat bahkan akan terus mengalami kemunduran secara kuantitas maupun kualitas.

2. Sebagai fasilitator kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik maupun pengelola PAUD melalui diklat maupun workshop secara berkala dan berkesinambungan. Dengan meningkatnya kualitas tenaga pendidik maka pelayanan pendidikan semakin baik sehingga tumbuh kembang anak dapat optimal. Kualitas sumber daya pengelola PAUD juga harus diperhatikan terutama berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab manajerial karena lembaga PAUD yang dikelola secara profesional, tertib administrasi dan terstruktur dengan baik akan menghasilkan keluaran yang baik. Banyak usaha/ kegiatan dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang sebagaimana diungkapkan oleh ibu Dra. Midartik

Wira Dewi bahwa :

“Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), yang berkaitan dengan kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola lembaga dan proses pembelajaran, baik melalui Diknas maupun UPT Terkait ( UPT ) Terkait , yaitu “Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).“

3. Optimalisasi lembaga PAUD dengan cara pembinaan terhadap lembaga PAUD terutama kepada program pokok kegiatan PAUD apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. Pembinaan harus dilakukan secara terukur, rutin, dan berkala sehingga hasil yang diharapkan

tercapai. Optimalisasi lembaga PAUD juga dengan melalui perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik maupun bantuan berupa sarana prasarana pendukung PAUD. Pemerintah Kabupaten Sintang juga sudah banyak memberikan bantuan sarana prasarana kepada pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang. Hal ini diungkapkan oleh ibu Dra. Midatik Wira Dewi bahwa :

“Pembangunan Unit Gedung Baru ( UGB ) PAUD melalui Dana Pusat, maupun Daerah. Alat Permainan Edukatif ( APE ) dalam buku-buku pelajaran.”

Apabila kedua hal tersebut tidak diperhatikan maka akan berdampak kepada besarnya iuran bulanan siswa oleh lembaga PAUD sehingga akses pendidikan tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, hal ini akan bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan membantu pendidikan murah.

#### **b. Lembaga PAUD**

Lembaga PAUD sebagai wadah yang berhubungan langsung dengan anak dapat menjadi faktor utama anak usia dini kurang mendapatkan layanan pendidikan. Adapun hal-hal yang berpengaruh terhadap faktor ini diantaranya sebagai berikut :

1. Program kegiatan tidak memperhatikan kebutuhan dan perkembangan usia anak, monoton dan cenderung membosankan, hal ini berdampak kepada anak – anak menjadi malas untuk mengikuti kegiatan bahkan tidak mau hadir ke lembaga PAUD. Program kegiatan yang terlalu memaksa tersebut akan membuat anak stress, trauma, dan merusak kecerdasan emosional anak. Perlu diingat bahwa program kegiatan harus mengikuti tumbuh kembang anak berdasarkan usia serta memperhatikan kebutuhan anak yaitu bermain sambil belajar. Belajar yang dimaksud adalah belajar mengeksplorasi diri, bersosialisasi, serta berempati yang mengasah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual bukan pengertian belajar seperti sekolah formal. Untuk menyusun program kegiatan yang berbasis kebutuhan anak, selain mengacu kepada Permendiknas No. 58 pihak pengelola juga harus mampu berkeaktifitas serta mampu berpikiran dan menempatkan posisi sebagai anak serta mampu melihat karakteristik anak yang bersifat unik sehingga program kegiatan lebih bersifat fleksibel dengan tidak mengesampingkan tujuan akhir program.
2. Sumber Daya tenaga pendidik secara kuantitas dan kualitas kurang, hal ini berakibat anak – anak kurang mendapatkan

perhatian. Kualitas yang kurang berakibat pada ketidakmampuan menjalankan program kegiatan PAUD, tidak memahami karakteristik anak, bekerja sebatas pengalaman tanpa dilandasi ilmu pengetahuan yang relevan sehingga anak tidak dapat mengembangkan kecerdasannya. Kuantitas atau jumlah tenaga pendidik yang kurang dan tidak seimbang dengan rasio jumlah anak berdampak pada anak kurang diperhatikan dan tidak mendapatkan pendampingan sehingga hal – hal yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti cedera terhadap anak.

3. Biaya tidak terjangkau sehingga tidak semua anak usia PAUD dapat menikmati pendidikan. Diperlukan komitmen dari lembaga untuk memberikan pendidikan terjangkau terhadap seluruh lapisan masyarakat bukan hanya mengejar keuntungan semata karena pada dasarnya lembaga PAUD adalah lembaga nirlaba dan tidak bersifat *profit oriented*. Untuk mencapai tujuan perlu komitmen dari pemilik lembaga hingga tenaga pendidik, manajemen lembaga yang baik, serta kreativitas lembaga.
4. Sarana dan Prasarana kurang dan tidak memadai, mengakibatkan anak tidak dapat mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuan serta pemahaman mereka sehingga dapat mematikan daya imajinasi dan kreativitas.

Sarana dan prasarana yang tidak mendukung mengakibatkan pilihan anak untuk mengembangkan dirinya semakin terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut pihak pengelola dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada disekitar untuk dimanfaatkan sehingga tidak memerlukan biaya besar dan dapat menekan biaya operasional.

**c. Orang tua**

Orang tua memegang peranan pertama dan utama dalam pendidikan anak. Ada beberapa hal dari orang tua yang menyebabkan anak pada usia dini kurang mendapatkan layanan pendidikan diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, hal ini dikarenakan pemikiran orang tua bahwa pendidikan anak dimulai pada tingkatan TK atau SD sehingga PAUD dianggap kurang penting. Selain itu ada anggapan apabila masuk PAUD maka anak akan jenuh karena dari umur 2 atau 3 tahun sudah bersekolah setelah itu masuk TK dimana pelajarannya sama dan membuat anak menjadi bosan dan malas bersekolah. Biaya relatif mahal juga menjadi alasan orang tua tidak mendaftarkannya ke PAUD dan menunggu hingga usia anak mereka TK walaupun sedikit orang tua menggunakan alasan ini. Faktor – faktor tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Handry :

“ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab masih rendahnya kesadaran masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini antara lain ketidaktahuan orang tua, kemiskinan keluarga, kurang berpendidikan, gagasan orangtua tentang perkembangan anak yang masih sangat tradisional dan kuno, kurang mau berubah mengikuti perkembangan jaman, masih sangat konkret dalam berpikir, motivasi yang rendah karena kebutuhan yang masih sangat mendasar, serta masih sangat dipengaruhi oleh budaya setempat yang sempit.”

Faktor – faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dan lembaga PAUD karena antara orang tua dengan lembaga PAUD harus terjalin kerjasama yang baik seperti yang diungkapkan Fidesrinur pada Bab II penelitian ini bahwa pendidikan anak usia dini tidak mungkin dikelola sepenuhnya oleh pemerintah oleh sebab itu perlu melibatkan keluarga yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat dan yang bersentuhan langsung dengan PAUD diantaranya dengan cara pemberdayaan keluarga harus memperhatikan nilai – nilai agama, ekonomi, sosial budaya, letak geografis, dan politik agar pembaruan dalam pendidikan keluarga berjalan selaras, serasi dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

2. Perhatian orang tua di rumah kurang karena mereka beranggapan sudah cukup anak mereka mendapat pendidikan pada lembaga PAUD, padahal anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua. Alasan bekerja sehingga pulang sudah lelah juga menjadi alasan

orang tua tidak memperhatikan anak sehingga menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada lembaga PAUD. Menyempatkan waktu luang meskipun hanya beberapa jam kepada anak hanya untuk sekedar bertanya kegiatan apa yang mereka dapat pada saat di PAUD sangat berharga bagi anak dan perkembangan psikis mereka.

3. Komunikasi dan koordinasi antara orang tua dengan pengelola atau pendidik kurang. Komunikasi dan koordinasi kurang mengakibatkan tenaga pendidik tidak mendapatkan informasi tentang keseharian anak sehingga keliru menerapkan pola pendidikan yang tepat terhadap anak. Peran aktif orang tua diperlukan untuk memberikan informasi tentang anak seperti perilaku dan kebiasaan sehari – hari. Komunikasi dan koordinasi yang kurang juga akan menyulitkan orang tua sendiri karena pola pendidikan yang didapat anak di lembaga PAUD bisa tidak sinergi dengan pola pendidikan yang diberikan orang tua di rumah dan berakibat kebingungan pada anak sehingga menghambat tumbuh kembang anak. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola PAUD Insan Mulia :

“Kebanyakan orang tua hanya mengantar dan menjemput anaknya saja, sedangkan untuk bertanya bagaimana keadaan atau perkembangan anaknya tidak pernah. Mungkin mereka harus segera bekerja setelah mengantar anaknya karena kebanyakan orang tua murid keduanya bekerja sehingga kami pun harus memaklumi kondisinya”

Senada dengan pernyataan tersebut pengelola PAUD Taman

Ceria juga mengatakan :

“Komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anaknya hanya dilakukan 2 kali yaitu pada saat pembagian buku laporan perkembangan anak persemester, selebihnya orang tua hanya bertanya seperlunya saja.”

Komunikasi antara lembaga PAUD dengan orang tua sangat penting seperti yang diungkapkan Fidesrinur bahwa komunikasi orang tua dan sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan konsistensi nilai yang diperoleh di sekolah dengan nilai – nilai yang diamalkan dalam keluarga sangat berguna dalam pembentukan karakter anak.

4. Pola pikir orang tua yang berharap setelah selesai dari PAUD maka anak telah bisa calistung (baca, tulis, berhitung) dapat berakibat stress pada anak. Anak akan dipaksa untuk bisa calistung bahkan bila perlu diberi pelajaran tambahan khusus calistung. Pemikiran ini sangat beralasan karena ada beberapa Sekolah Dasar yang mensyaratkan calon siswanya untuk masuk ke sekolah tersebut harus lulus tes calistung. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Permendiknas Nomor 58 karena dalam aturan tersebut anak usia PAUD hanya boleh diperkenalkan dengan huruf dan angka bukan harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Penyimpangan ini akan menghambat pertumbuhan mental anak karena hak mereka

untuk bermain serta mengeksplorasi diri dirampas dan dibebankan dengan kewajiban yang bukan pada usia mereka. Lembaga PAUD juga dalam posisi sulit karena apabila tidak mengajarkan calistung maka dianggap lembaga yang tidak bermutu oleh orang tua akan tetapi apabila dilaksanakan akan bertentangan dengan regulasi. Apabila hal tersebut tetap bertahan maka pelayanan pendidikan usia dini yang seharusnya dilakukan tidak terlaksana dan kesempatan untuk memberikan pengalaman berharga pada usia emas anak akan terlewatkan dengan sia – sia.

**C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sintang**

**1. Penyusunan Rencana Pembelajaran**

Rencana pembelajaran merupakan acuan bagi pendidik untuk mengelola kegiatan bermain. Rencana pembelajaran digunakan untuk memberikan arahan dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bermain anak. Perencanaan program belajar anak usia dini harus menyeluruh (mencakup semua aspek perkembangan), seimbang (antara aspek satu dengan yang lain), dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Hasil wawancara dengan PAUD Taman Ceria sebagai berikut :

“ Di tempat kami rencana pembelajaran disusun dari rencana tahunan, rencana persemester, rencana perbulan, rencana mingguan, hingga rencana harian dimana sudah tersusun kegiatan pembelajaran serta penilaian anak berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009.”

Rencana pembelajaran tersebut juga dilaksanakan PAUD Insan Mulia dan PAUD Pelita Hati, hal tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Ekowarni pada Bab II penelitian ini yaitu susunan standar PAUD terdiri dari : Standar tingkat pencapaian perkembangan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar program, dan Standar layanan. Standar program PAUD meliputi isi, kegiatan, proses, dan penilaian. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ekowati Perencanaan dalam standar program meliputi kegiatan merencanakan tujuan, isi, jumlah anak didik, pendidik, tenaga kependidikan, metode pelaksanaan, penilaian, dan Alat Permainan Edukatif (APE). Pelaksanaan/proses menjabarkan tentang penerapan metode, pengelolaan kegiatan, dan keterlibatan orang tua dalam proses kegiatan.

Pendidikan anak usia dini minimal harus memiliki tiga fungsi utama, yaitu dalam rangka mengoptimalkan potensi kecerdasan anak, penanaman nilai-nilai moral dan pengembangan kemampuan yang dilakukan melalui pendekatan "*Beyond Centres and Circle Time*". Pendekatan ini merangsang anak untuk secara aktif melakukan kegiatan bermain sambil belajar di sentra-sentra permainan. Seluruh kegiatan pembelajaran berpusat pada anak sebagai subyek pembelajaran. Sedangkan tutor hanya berperan sebagai motifator dan fasilitator dengan memberikan pijakan-pijakan.

*Beyond Centres and Circle Time* (BCCT) adalah konsep belajar dimana guru-guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. BCCT dikembangkan oleh *Creative Center for Childhood Research and Training* (CCCRT) Florida, USA dan dilaksanakan di Creative Pre school Florida, USA selama lebih dari 25 tahun, baik untuk anak normal maupun untuk anak dengan kebutuhan khusus. Pendekatan BCCT ini di Indonesia lebih dikenal dengan pendekatan Sentra dan Lingkungan (SELING). Landasan filosofi BCCT adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak sekedar menghafal. Peserta didik harus mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri. Bahwa pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta yang terpisah namun mencerminkan ketrampilan yang dapat diterapkan.

Proses pembelajaran dalam pendekatan BCCT diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti, dengan begitu mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk

hidupnya nanti, dalam hal ini diperlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing atau fasilitator.

Penerapan metode ini adalah belajar tidak sekedar menghafal, anak-anak atau peserta didik harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan ketrampilan yang dapat diterapkan. Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sempit), sedikit demi sedikit. Penting bagi siswa tahu untuk apa ia belajar, dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Tugas guru memfasilitasi agar informasi yang baru menjadi bermakna, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri, dan menyadarkan peserta didik untuk menerapkan cara mereka sendiri.

Hasil yang didapat dari program ini adalah anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mencoba sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat sekarang dan kelak.

Ciri khusus yang dimiliki BCCT adalah empat pijakan, yaitu : pijakan lingkungan, pijakan sebelum bermain, pijakan saat bermain dan pijakan setelah bermain. Pijakan-pijakan ini harus diikuti oleh guru guna membentuk keteraturan antara bermain dan belajar. Dalam pijakan lingkungan, guru menata lingkungan yang sesuai dengan kapasitas dan keragaman jenis permainan anak. Pijakan sebelum bermain dilakukan guru dengan meminta anak untuk duduk membentuk sebuah lingkaran sambil bernyanyi, setelah berdo'a bersama guru menjelaskan kegiatan sentra dengan alat peraga yang telah dipersiapkan. Selanjutnya guru bersama anak membuat aturan bermain yang disepakati bersama. Pijakan saat bermain merupakan waktu bagi guru untuk mencatat perkembangan dan kemampuan anak serta membantu anak bila dibutuhkan. Perlu dipahami bahwa di dalam metode BCCT berlaku tiga jenis bermain. Pertama, bermain sensorimotor atau fungsional yang memfungsikan panca indera anak agar dapat berhubungan dengan lingkungan sekitar. Bermain sensorimotor penting untuk mempertebal sambungan antar neuron. Kedua, bermain peran baik mikro maupun makro dimana anak diberi kesempatan menciptakan kejadian-kejadian dalam kehidupan nyata dengan cara memerankannya secara simbolik. Ketiga bermain pembangunan, kesempatan main pembangunan membantu anak untuk mengembangkan ketrampilannya yang akan mendukung keberhasilan sekolahnya dikemudian hari. Apabila ketiga jenis bermain tersebut

dapat dilakukan oleh anak secara optimal memungkinkan adanya ketuntasan belajar dan perkembangan anak baik secara fisik, kognisi, emosi maupun sosial. Sehingga mereka dapat dengan mudah memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pijakan yang terakhir adalah pijakan setelah bermain dimana anak dapat menceritakan pengalaman bermain mereka serta guru dapat menggali dan menanamkan pengetahuan pada anak.

Secara umum tahapan praktek BCCT atau Sentra dan Lingkungan (SELING) menurut Al Biruni adalah sebagai berikut:

- a. Metode SELING dirancang dalam bentuk sentra-sentra. Misal ; sentra Alam, sentra bermain peran mikro, sentra bermain peran Makro, sentra Rancang bangun, sentra Persiapan, sentra imtaq, sentra seni & Kratifitas, sentra Musik & Olah Tubuh, sentra IT dan lain – lain.
- b. Setiap guru bertanggung jawab pada 10 murid saja dengan *moving class*, sesuai dengan sentra gilirannya.
- c. Metode SELING ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak (Multiple Intelligences)
- d. Metode SELING memandang bermain sebagai wahana yang paling tepat dan satu-satunya wahana yang paling tepat diantara metode – metode yang ada, karena disamping menyenangkan, bermain dalam setting pendidikan dapat menjadi wahana untuk berfikir aktif, kreatif dan bertanggung jawab.

Penerapan metode SELING di kelas secara umum sebagai berikut :

Kelas dirancang dalam bentuk sentra - sentra missal : Sentra Alam, Sentra Persiapan Keaksaraan, Sentra Bermain Peran (Makro/Mikro), Sentra Rancang Bangun/Balok, Sentra Musik & Olah Tubuh, Sentra Seni dan kreatifitas, Sentra Imtaq, Sentra IT 1 guru bertanggung jawab pada 7 – 12 siswa saja dengan *moving class* setiap hari dari satu sentra ke sentra lain. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan barunya. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok) Hadirkan : Model, sebagai contoh pembelajaran. Lakukan pijakan-pijakan. Lakukan refleksi diakhir pertemuan. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.

Untuk menerapkan metode ini seorang guru hendaknya mengikuti pijakan-pijakan guna membentuk keberaturan antara bermain dan belajar. Berikut ini adalah Pijakan-pijakan yang harus diikuti :

1) Pijakan lingkungan

Guru menata lingkungan yang disesuaikan dengan intensitas & densitas

2) Pijakan sebelum bermain

Guru meminta para siswa untuk membentuk lingkaran

Guru ada diantara para siswa sambil bernyanyi

Guru meminta para siswa untuk duduk melingkar

Guru meminta para siswa berdo'a bersama

Guru menanyakan para siswa kesiapan mendengar cerita dan memasuki sentra

Guru memulai bercerita menggunakan media yang sesuai dengan tema

Guru menginformasikan jenis mainan yang ada dan menyampaikan aturan bermain

Guru meminta siswa masuk ke area sentra

3) Pijakan saat bermain

Guru mempersiapkan catatan perkembangan siswa

Guru mencatat perilaku, kemampuan dan celetukan siswa

Guru membantu siswa jika dibutuhkan

Guru mengingatkan siswa bila ada yang lupa atau melanggar aturan

4) Pijakan setelah bermain / Recalling

Guru meminta siswa untuk membereskan mainan dan alat yang dipakai

Guru meminta siswa menceritakan pengalamannya sambil menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan

Guru menutup kegiatan dengan berdo'a bersama

Guru membagikan buku komunikasi sebelum pulang

Dari penelitian terhadap ketiga PAUD tentang penerapan metode BCCT adalah sebagai berikut :

a. Sentra kegiatan

Tabel 4.7  
Jumlah dan Jenis Sentra

	Jumlah Sentra	Jenis Sentra
Paud Insan Mulia	2 buah	sentra alam, sentra persiapan keaksaraan, sentra balok
Paud Taman Ceria	2 buah	sentra alam, sentra persiapan keaksaraan, sentra balok
Paud Pelita Hati	2 buah	sentra alam, sentra persiapan keaksaraan, sentra balok

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa ketiga PAUD telah memiliki 3 buah sentra meskipun belum maksimal, hal ini dikarenakan keterbatasan ruangan dan lahan untuk menambah sentra sehingga dalam penentuan sentra dipilih yang sesuai dengan kebutuhan dan paling banyak disukai anak. Keterbatasan ini membuat ada kegiatan digabung pada sentra yang sama seperti olah tubuh dilaksanakan di sentra alam pada waktu awal jam pertemuan dengan kegiatan senam pagi yang diikuti seluruh peserta didik, sedangkan untuk kegiatan seni meminjam sentra yang ada dengan diisi kegiatan menggambar dan bernyanyi bersama.

## b. Penerapan 4 (empat) pijakan BCCT

Tabel 4.8  
Penerapan pijakan BCCT

		Pijakan	Keterangan
Paud Mulia	Insan	1.Lingkungan 2.Sebelum bermain 3.Saat bermain 4.Setelah bermain	Telah diterapkan
Paud Ceria	Taman	1.Lingkungan 2.Sebelum bermain 3.Saat bermain 4.Setelah bermain	Telah diterapkan
Paud Hati	Pelita	1.Lingkungan 2.Sebelum bermain 3.Saat bermain 4.Setelah bermain	Telah diterapkan

Penerapan pijakan BCCT telah dilaksanakan oleh ketiga PAUD. Kendala yang dihadapi PAUD dalam menerapkan pijakan tersebut terletak pada sumber daya tenaga pendidik karena mereka belum terbiasa dengan metode baru yang menempatkan tenaga pendidik sebagai fasilitator. Kendala lainnya adalah penilaian pada saat bermain kurang optimal dikarenakan tenaga pendidik terkadang harus membantu dan mendampingi anak untuk bermain dan beradaptasi dengan lingkungan serta terkadang harus terlibat langsung dalam permainan untuk melatih ketertiban dan kedisiplinan anak. Hal tersebut diungkapkan oleh pengelola PAUD Pelita Hati sebagai berikut :

“Selama ini kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan program BCCT adalah tenaga pendidik masih belum terbiasa dengan metode ini sehingga memerlukan waktu untuk belajar,

sedangkan proses belajar mengajar tetap berjalan sehingga proses belajar mengajar masih agak terhambat. Selain itu dalam penilaian kami juga kewalahan karena kami juga harus mengawasi dan menertibkan anak-anak.”

Hal senada juga diungkapkan pengelola PAUD Taman Ceria:

“Program ini BCCT ini sangat baik dan kami mendukung sepenuhnya, tapi seharusnya ada pelatihan bagi tenaga pendidik agar kami tidak bingung dalam pelaksanaannya karena program ini masih baru dan referensi masih sangat kurang.”

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Jalal pada Bab II sebelumnya yang menjelaskan bahwa program pelatihan bagi tenaga kependidikan masih sangat terbatas/jarang, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun NGO. Padahal program pelatihan sangat penting untuk membekali mereka sebelum terjun menjadi tenaga kependidikan di lembaga Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

c. Pemberlakuan 3 (tiga) jenis bermain

Tabel 4.9  
Pelaksanaan Jenis Bermain

	Jenis bermain	Pelaksanaan
Paud Insan Mulia	Bermain sensorimotor / fungsional	Sudah
	Bermain peran	Belum
	Bermain bangunan	Sudah
Paud Taman Ceria	Bermain sensorimotor / fungsional	Sudah
	Bermain peran	Belum
	Bermain bangunan	Sudah

Paud Pelita Hati	Bermain sensorimotor / fungsional	Sudah
	Bermain peran	Belum
	Bermain bangunan	Sudah

Dari tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga PAUD belum melaksanakan bermain peran, hal ini terkait dengan sentra yang dimiliki dimana PAUD tersebut belum memiliki sentra bermain peran. Permainan peran terbatas pada anak menggunakan mainan yang ada seperti alat memasak dan permainan dokter yang dilakukan anak pada saat jam istirahat atau bermain bebas. Ketidaksiapan tenaga pengajar dalam mempersiapkan permainan peran seperti alat peraga maupun konsep peran yang akan dimainkan juga menjadi kendala tidak bisa dilaksanakannya permainan peran. Hal ini menjadi tantangan bagi PAUD kedepan untuk mengupayakan terlaksananya bermain peran mengingat permainan ini merupakan salah satu bagian penting dan indikator keberhasilan BCCT.

## 2. Standar Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan

Pendidik PAUD adalah profesional yang merencanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik (Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009; 12). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,

pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD. Tenaga Kependidikan pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri dari penilik, pengelola, administrasi dan petugas kebersihan.

a. Standar Pendidik

1). Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru beserta lampirannya.

Tabel 4.10  
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

	Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Paud Insan Mulia	-
Paud Taman Ceria	1 orang
Paud Pelita Hati	1 orang

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa 3 PAUD yang diteliti dari 9 PAUD yang ada maka di Kecamatan Sintang hanya 2 PAUD yang sudah memiliki kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru.

## 2). Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendamping

Tabel 4.11

## Kualifikasi Akademik Guru Pendamping

	Ijasah D-II PGTK	Ijasah SMA yg memiliki sertifikat
Paud Insan Mulia	2 orang	1 orang
Paud Taman Ceria	-	6 orang
Paud Pelita Hati	3 orang	1 orang

Tabel 4.11 menunjukkan Kualifikasi Akademik Guru Pendamping pada PAUD Insan Mulia yang memiliki ijasah D II PGTK memiliki 2 orang, PAUD Taman Ceria memiliki 2 orang, PAUD Pelita Hati memiliki 3 orang. Untuk Paud Insan Mulia memiliki ijasah SMA yang sudah bersertifikat 1 orang, PAUD Taman Ceria memiliki 6 orang dan PAUD Pelita Hati 1 orang. Kebutuhan Guru Pendamping bagi PAUD di Kecamatan Sintang dirasa belum cukup memenuhi baik secara kualitas pendidikan maupun kuantitas guru pendamping.

## 3). Pengasuh PAUD

Tabel 4.12

## Kualifikasi Akademik Pengasuh PAUD

	Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pengasuh PAUD
Paud Insan Mulia	1 orang

Paud Taman Ceria	-
Paud Pelita Hati	-

Kualifikasi akademik untuk PAUD Insan Mulia sudah memiliki 1 orang pengasuh yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pengasuh PAUD, sedangkan PAUD Taman Ceria dan PAUD Pelita Hati belum memiliki pengasuh berkualifikasi akademik dan kompetensi pengasuh PAUD. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa jumlah tenaga pengasuh yang berkualifikasi masih kurang dan akan berdampak pada anak didik PAUD.

Setelah melihat gambaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belum semua PAUD di Kecamatan Sintang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru memenuhi kriteria berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Dra. Midartik Wira Dewi bahwa :

“standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru jelas belum memenuhi kriteria berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007, tetapi untuk saat ini pendidik masih sekolah di Program Pendidikan Penyetaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK), melalui Universitas Terbuka (UT).

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Hendry, Amd, Pd bahwa :

“Belum sepenuhnya memenuhi kriteria, karena belum semuanya guru-guru S1 PAUD, sebab masih ada pendidikannya jenjang dibawah standar Permendiknas RI No. 16 tahun 2007.”

Pemerintah Kabupaten Sintang sudah melakukan usaha memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru memenuhi kriteria berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007 di Kecamatan Sintang. Lebih lanjut bapak Hendry, Amd, Pd mengemukakan bahwa

“Dengan cara melaksanakan program penyetaraan S1 PAUD dengan cara Pokjar melalui Universitas Terbuka dan melaksanakan diklat-diklat oleh Diknas Kabupaten Sintang dan sanggar Kegiatan Belajar (SKB)”

Hal demikian juga diungkapkan oleh ibu Dra. Midartik Wira Dewi bahwa :

“standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru jelas belum memenuhi kriteria berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007, tetapi untuk saat ini pendidik masih sekolah di Program Pendidikan Penyetaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK), melalui Universitas Terbuka (UT).

#### b. Standar Tenaga Kependidikan

##### 1). Pengawas / Penilik PAUD jalur pendidikan nonformal

Pengawas / Penilik PAUD jalur pendidikan nonformal

hanya memiliki 1 orang penilik untuk Kecamatan Sintang,

dan juga merangkap untuk Kecamatan lainnya. Untuk

pengawas/ penilik yang ada di Kabupaten Sintang hanya 2

orang, sehingga untuk pengawasan sangatlah tidak maksimal dengan luasan Kabupaten Sintang yang terdiri dari 14 kecamatan yang tersebar dan terpelosok.

## 2). Pengelola PAUD jalur pendidikan non formal

Pengelola PAUD jalur pendidikan non formal di Kecamatan Sintang setelah melakukan penelitian di 3 PAUD maka pengelola sudah memiliki kualifikasi sebagai pengelola sedangkan kompetensi juga sudah masuk kriteria.

## 3). Administrasi PAUD

Pada dasarnya administrasi PAUD dilakukan oleh guru pendamping atau pengasuh PAUD. PAUD yang ada di Kecamatan Sintang tidak menggunakan tenaga khusus untuk membuat Administrasi dengan alasan penghematan pembiayaan.

Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan kepribadian seorang pendidik, sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat menjadi tenaga profesional yang tugasnya merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengembangan program. Tenaga Pendidik khususnya di Kecamatan Sintang agar dapat melaksanakan tugas dengan

optimal dalam rangka penjaminan mutu proses dan hasil pembelajaran, maka mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai sesuai anggaran yang tersedia. Setiap tahunnya selalu diadakan program pelatihan untuk pendamping guru PAUD.

Pemberian penghargaan untuk pendidik PAUD di Sintang sudah diberikan tetapi belum merata dan juga kurang melihat didasarkan atas prestasi yang dicapai serta bobot kerja yang dilaksanakan oleh seorang pendidik, sehingga pendidik kurang termotifasi.

Tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugas dan perannya, harus diselenggarakan program pendidikan dan latihan, serta orientasi teknis program kepada tenaga kependidikan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan serta orientasi teknis program bagi tenaga kependidikan PAUD, harus dilakukan. Hal ini dikarenakan sangat minimnya pengawas/penilik PAUD sehingga tidak maksimal dikarenakan beban kerja yang terlalu banyak dan juga karena tempat yang sulit dijangkau.

### **3. Kebijakan dan Perencanaan PAUD**

Kebijakan PAUD sebagai bagian dari kebijakan pendidikan merupakan

harus berdasarkan filsafat pendidikan, dan merupakan penjabaran dari visi, misi PAUD.

Pendidikan non formal pada pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sintang sudah memiliki Visi dan Misi. Umumnya Visi dari PAUD adalah membentuk sikap anak yang berakhlak dan bersikap mulia. Sedangkan Misinya pada umumnya menjadikan anak peserta didik mempunyai nilai iman, cerdas, bersemangat, terampil bisa membangun kerjasama dan mempunyai rasa cinta kasih kepada sesama.

a. PAUD Insan Mulia

Visi : Membentuk insan yang tegak dalam iman, cerdas dalam ilmu dan mulia dalam sikap. Misi : 1). Menanamkan nilai iman dan taqwa sejak dini melalui pembiasaan, pergaulan dan mensyukuri citaannya. 2). Menjadikan anak didik cerdas, semangat dan terampil dalam belajar dan bermain. 3). Membiasakan anak didik lebih hormat kepada orang tua, guru dan sesama. 4). Menumbuhkan anak harmonis dalam aspek sekolah dan rumah tangga. 5). Membangun kebersamaan dengan nilai cinta kasih sayang dan keberagaman. 6). Mencetak anak-anak yang berilmu dan akhlak mulia menuju pendidikan tinggi. Paud Insan Mulia mempunyai tujuan menanamkan nilai-nilai dasar pengetahuan, mental dan keterampilan serta mengembangkan

berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.

#### b. PAUD Taman Ceria

Visi : menanamkan akhlak mulia dan memberikan pola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

Misi: membantu perkembangan potensi anak, memahami dan memperhatikan pertumbuhan fisik, mental, emosional dan spiritual yang baik pada diri anak dengan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Sedangkan tujuannya dari Taman Ceria adalah mencerdaskan anak bangsa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan prima tentang budi pekerti untuk anak Indonesia secara profesional di dalam memberikan standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

#### c. PAUD Pelita Hati

Visi : Menjadikan dunia anak lebih indah dan bermakna. Misi: 1). Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. 2). Memberikan kegiatan pembelajaran yang berorientasi berkembangnya potensi anak. 3). Melaksanakan bimbingan dan pengasuhan anak secara optimal. 4). Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan potensi anak.

Kelembagaan PAUD yang ada di Kabupaten Sintang adalah

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). SKB ditugaskan untuk

menyelenggarakan program-program PAUD percontohan , selain itu juga untuk pengendalian mutu program PAUD di wilayah Kecamatan Sintang.

Hasil pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa, kurikulum pokok dikembangkan oleh tiap-tiap PAUD sesuai dengan karakteristik dan ciri khas PAUD masing-masing. Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, model pembelajaran PAUD yang menggunakan metode *in class* (belajar dalam ruang kelas) sebagian besar terbagi dalam dua model yakni: yang menggunakan meja dan kursi dan PAUD yang tidak menggunakan fasilitas meja dan kursi hanya menggunakan tikar saja.

Lembaga pendidikan nonformal pada PAUD yang ada di Kabupaten Sintang baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, lembaga-lembaga tersebut dalam kerjasama pengelolaan program langsung kepada UPT yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Program pembelajaran di PAUD Kecamatan Sintang dilaksanakan 5 sampai 6 hari dalam seminggu. Adapun program pembelajaran di PAUD Kecamatan Sintang hampir semua sudah membuat Satuan Kegiatan Harian (SKH) yang berisi kegiatan belajar mengajar setiap harinya.

Tabel 4.13

Jumlah Hari dan Lama Pertemuan

	Program pembelajaran dalam sepekan	Lamanya proses pembelajaran setiap kali pertemuan
Paud Insan Mulia	6 hari	2,5 jam
Paud Taman Ceria	5 hari	3 jam
Paud Pelita Hati	6 hari	2,5 jam

PAUD Taman Ceria melaksanakan program pembelajaran selama 5 hari dalam sepekan yaitu Senin sampai Jumat, lamanya proses pembelajaran berlangsung setiap pertemuan 3 jam. Sedangkan PAUD Pelita Hati dan PAUD Insan Mulia melaksanakan program pembelajaran selama 6 hari yaitu Senin sampai Sabtu dengan lama proses pembelajaran berlangsung setiap pertemuan selama 2,5 jam. Metode pendidikan yang diterapkan di PAUD adalah belajar sambil bermain yang dilaksanakan didalam kelas dan diluar kelas yaitu di sekitar sekolah dan di halaman sekolah dengan harapan peserta didik dapat mengenal lingkungan sekitar. Program pembelajaran yang digunakan adalah Permendiknas No 58 tahun 2009.

Penyelenggaran PAUD berorientasi pada pemenuhan kebutuhan perkembangan anak secara individu melalui bermain yang menyenangkan dengan stimulasi sehingga anak dapat mengeksplorasi dengan benda-benda yang ada disekitarnya yang kemudian memunculkan kreativitas dan inovasi. Seluruh kegiatan

pembelajaran berfokus pada anak sebagai subyek pembelajaran. Sedangkan pendidik lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator dengan memberikan pijakan-pijakan sebelum dan sesudah anak bermain dengan memberikan pijakan-pijakan sebelum dan sesudah anak bermain yang dilakukan dengan duduk melingkar. Dalam setiap pijakan lingkungan pendidik mempersiapkan keragaman lingkungan main dan pijakan saat anak main dilakukan selama anak bermain pada suatu sesi.

Secara umum peran guru sebelum anak main adalah sebagai fasilitator dan motivasi, yaitu a) memberi salam, b) mengabsen, c) memberi motivasi atau stimulan agar anak berdoa, d) menyampaikan tema hari ini, e) membacakan buku yang berkaitan dengan tema hari ini f) mengenalkan semua tempat yang akan digunakan untuk main, g) memberikan pijakan, h) menyampaikan aturan main, cara bermain serta memberikan arahan agar mengembalikan setelah main, i) memperbolehkan anak siap main.

Peran guru pada saat anak main adalah sebagai fasilitator dan motivator yaitu a) berkeliling diantara anak-anak yang sedang main, b) memberi contoh cara main atau memberikan stimulan pada anak yang belum bisa atau pasif dengan alat main, c) memberikan dukungan yang positif tentang cara main anak, d) memancing pertanyaan terbuka untuk memperluas cara main dan mendorong anak untuk mencoba dengan cara lain, e) mencatat yang dilakukan

anak, f) mengumpulkan hasil kerja anak. Peran guru setelah anak main sebagai fasilitator dan motivator, yaitu a) memberitahu bahwa waktu sudah habis dan memberikan stimulan agar anak ikut membereskan, b) mengarahkan anak merapikan kembali dan, 3) mengajak *sharing* dengan anak.

#### 4. Sarana, prasarana, perkembangan siswa dan pembiayaan

Fasilitas PAUD yang ada Kecamatan Sintang rata-rata sudah memiliki gedung dan ruangan yang cukup memadai. Secara sederhana akan disajikan Tabel 4.14 Ketersediaan Saran dan Prasarana

Tabel 4.14  
Ketersediaan Sarana dan Prasarana

NO	JENIS	PAUD Insan Mulia	PAUD Taman Ceria	PAUD Pelita Hati
1	Kantor	1	1	-
2	Ruang belajar	4	4	2
3	Meja guru	3	2	2
4	Kursi guru	3	2	2
5	Meja siswa	30	12	8
6	Kursi siswa	30	24	24
7	Papan tulis	3	4	1
8	Almari	3	4	-
9	Rak buku	3	2	2
10	Rak mainan	2	1	1
11	Rak tempat bekal	3	-	-
12	Alat permainan	10	4	7
13	Tempat bermain indoor	5	14	4
14	Tempat bermain	5	4	4

	outdoor			
15	Ruang UKS	1	-	-
16	Ruang kelas	3	4	2
17	Tikar/karpet	3	6	1
18	Air	2	4	1
19	Tempat cuci tangan	2	4	-
20	Kamar mandi/WC	2	1	1
21	Listrik	8	1	1
22	Tape recorder	1	-	1

Tabel 4.15

Sarana belajar dan alat permainan, baik untuk kegiatan di dalam maupun di luar ruangan

NO	JENIS	PAUD Insan Mulia	PAUD Taman Ceria	PAUD Pelita Hati
1	Alat permainan edukatif	8	60	4
2	Buku gambar	30	60	30
3	Buku mewarnai	30	60	30
4	Buku cerita bergambar	30	12	30
5	Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok	3,5,3	3,6,4	5
6	Maket, gambar atau poster	9	10	4
7	Bendera, tali, lilin, puzzle	1,10,5,3	1,10,5,5	1,5,10,5
8	Pensil warna, rrayon, kertas, gunting	30,5,5	10,3,3	3,2,2
9	Ayunan, jungkitan	4,2	1	1
10	Bak pasir	1	1	-
11	Barang-barang bekas	0	2	-
12	Batu-batuan, kayu	1	-	-
13	Sarana pendukung spt	0	-	-
14	Laporan perkembangan anak	58	Tiap anak	1

15	Kartu bermasalah	6	-	-
16	Daftar hadir	3	4	2
17	Papan tulis	3	4	1
18	Peralatan kantor	1	1	6

Tabel 4.16

Administrasi kesiswaan yang tersedia

NO	JENIS PERLENGKAPAN ADMINISTRASI	PAUD Insan Mulia	PAUD Taman Cerna	PAUD Pelita Hati
1	Jumlah kelas	3	4	2
2	Identitas peserta didik	3	3	29
3	Buku kehadiran	3	1	2
4	Buku inventaris	10	1	1
5	Buku laporan perkembangan anak	58	20	1
6	Buku catatan harian	3	1	1
7	Buku daftar PAUD	3	1	1
8	Buku pengamatan bahan suplemen	0	1	-
9	Buku pedoman tutor dalam pengamatan anak	3	1	-
10	Buku laporan hasil pengamatan anak	58	20	-

Fasilitas sarana dan prasarana pada umumnya sudah baik. Namun pada penelitian di tiga PAUD yang ada di Kecamatan Sintang hanya PAUD Pelita Hati yang tidak memiliki kantor guru karena keterbatasan dana untuk membuat kantor. Untuk buku pelajaran dan alat peraga bermain masih dirasa kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada.

Berdasarkan data sekunder dan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka di Kabupaten Sintang, terdapat 70 Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) untuk jalur nonformal yang memiliki Ijin Operasional oleh Dinas Terkait (Dinas Pendidikan ataupun Departemen Agama). Untuk di Kecamatan Sintang terdapat 45 jumlah pengajar di PAUD.

Jumlah siswa tiap tahun meningkat walau peningkatannya tidak terlalu mencolok. Hal ini membuktikan bahwa orang tua semakin sadar bahwa sekolah untuk anak usia dini sangat perlu dan penting, karena merupakan dasar mereka melanjutkan sekolah pada tingkat berikutnya.

Hasil pengamatan di lapangan juga menunjukkan bahwa, kurikulum pokok dikembangkan oleh tiap-tiap PAUD sesuai dengan karakteristik dan ciri khas PAUD masing-masing. Dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, model pembelajaran PAUD yang menggunakan metode in class (belajar dalam ruang kelas) sebagian besar terbagi dalam dua model yakni: yang menggunakan meja dan kursi dan PAUD yang tidak menggunakan fasilitas meja dan kursi (peserta didik menggunakan meja tulis lipat yang dibawa masing-masing).

Lembaga atau pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk jalur nonformal kegiatan PAUD dikelola juga oleh perorangan di samping yayasan dan organisasi keagamaan. Berdasarkan temuan di lapangan,

belum ada satu lembaga PAUD pun di Kabupaten Sintang yang bisa memenuhi ketentuan yang dikeluarkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini sulit dilakukan terkait dengan minimnya anggaran yang dimiliki oleh pengelola atau lembaga penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan minimnya ketersediaan SDM tenaga pendidik yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005.

Kontribusi pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan juga belum memadai.

Tabel 4.17  
Sumber Dana Kegiatan Pendidikan

		Sumber Dana
PAUD Mulia	Insan	Swadaya, Orang tua murid dan Pemerintah
PAUD Cena	Taman	Swadaya, Iuran Orang Tua Murid dan bantuan dari Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
PAUD Hati	Pelita	Swadaya, Orang Tua murid dan Pemerintah

Dana yang di dapatkan dari pemerintah masih kurang sehingga PAUD harus meminta dari orang tua siswa dan swadaya dari masyarakat sekitar. Pemerintah dalam implementasi kurang membantu dalam masalah dana, karena dana yang ada dibagi-bagi secara bergantian, karena tidak setiap tahun pasti mendapat bantuan dari pemerintah walaupun dari pihak lembaga PAUD sudah mengajukan proposal untuk pengajuan bantuan dana.

##### 5. **Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.**

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana. Pembangunan PAUD melibatkan berbagai institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, agar terjadi koordinasi antar instansi pelaksana perlu ditunjuk instansi koordinator untuk mengkoordinasikan seluruh pembangunan PAUD. Hal tersebut belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Instansi pelaksana hanya disebutkan dua, yaitu Depdiknas dan Depag, padahal Depkes dan Depsos juga terlibat dalam pembangunan PAUD.

Upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat antara lain melalui standarisasi kurikulum guna membantu masyarakat mengontrol penyelenggaraan pendidikan agar tidak merugikan peserta didik maupun masyarakat, serta pengembangan evaluasi tumbuh kembang anak belum terlihat, bahkan sangatlah kurang. Masyarakat seharusnya juga perlu meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pelebagaan pembinaan anak. Untuk itu pemerintah perlu memberdayakan peran serta masyarakat sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat, dengan cara mengembangkan segala potensi yang dimiliki agar masyarakat memiliki kemampuan sendiri dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Sehingga kondisi

seperti ini, sinergi antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan. Perlu pula diingat bahwa kebanyakan program PAUD masih berjalan sendiri-sendiri, tidak ada sinergi antar program yang ada di masyarakat. Sinergisitas berbagai unsur yang berkepentingan dalam pembinaan anak merupakan kunci keberhasilan upaya pembinaan anak. Pemerintah Kabupaten Sintang harus memperluas jaringan kemitraan. Jaringan kemitraan merupakan kunci efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program pendidikan, selama ini tumpang tindih program termasuk pembinaannya, merupakan kesalahan sebagai akibat tidak berjaya jaringan kemitraan termasuk koordinasi sebagai salah satu komponennya. Disamping itu adanya jaringan kemitraan yang luas di setiap tingkatan institusi masyarakat, mulai dari pusat sampai *grass-root*, merupakan jawaban atas keberlangsungan suatu program di masyarakat. Implikasi ini belum terjadi di Kecamatan Sintang, masyarakat masih tidak begitu peduli untuk melakukan kerjasama dan saling mengontrol keberadaan PAUD. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan terutama dalam mengatur regulasi, mensosialisasikan regulasi kepada masyarakat hingga mengatur standar umum PAUD baik program maupun penilaian. Berkaitan dengan program kegiatan, permendiknas nomor 58 tahun 2009 belum cukup untuk dijadikan acuan diperlukan aturan teknis maupun standar umum mengenai kegiatan pokok pembelajaran sehingga tidak ada beda persepsi dan interpretasi dari masing –

masing PAUD dalam melaksanakan peraturan tersebut. Yang perlu diatur oleh pemerintah adalah juklak juknis turunan permendiknas tersebut yang berkaitan dengan materi pokok, sedangkan materi lokal atau tambahan diberikan kebebasan bagi setiap lembaga PAUD untuk mengembangkan ide, kreasi, dan kreativitas sesuai ciri khas dan karakteristik setiap lembaga PAUD.

UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil Temuan dan Pembahasan dengan Judul “Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Di Kecamatan Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses implementasi Pelayanan program pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Sintang belum berjalan secara optimal. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru PAUD belum semuanya SI / D IV belum meratanya lembaga layanan PAUD, pengelola lembaga dan masyarakat masih belum bisa bersama-sama melakukan pengontrolan dan pengawasan, sarana dan prasarana untuk PAUD dirasa masih sangat kurang, penganggaran yang di berikan Pemerintah Kabupaten Sintang masih sangat kurang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pelayanan Program Pendidik anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Sintang adalah: Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan di Kecamatan Sintang masih sangat kurang, Program dan perencanaan PAUD di Kecamatan Sintang sudah berjalan sesuai dengan permendiknas RI Nomor 58 tahun 2009, sarana dan prasarana masih sangat kurang, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan PAUD melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil Temuan dan Pembahasan dengan Judul “Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Di Kecamatan Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses implementasi Pelayanan program pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Sintang belum berjalan secara optimal. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru PAUD belum semuanya SI / D IV belum meratanya lembaga layanan PAUD, pengelola lembaga dan masyarakat masih belum bisa bersama-sama melakukan pengontrolan dan pengawasan, sarana dan prasarana untuk PAUD dirasa masih sangat kurang, penganggaran yang di berikan Pemerintah Kabupaten Sintang masih sangat kurang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pelayanan Program Pendidik anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Sintang adalah: Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan di Kecamatan Sintang masih sangat kurang, Program dan perencanaan PAUD di Kecamatan Sintang sudah berjalan sesuai dengan permendiknas RI Nomor 58 tahun 2009, sarana dan prasarana masih sangat kurang, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan PAUD melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas disarankan sebagai berikut :

1. Proses Implementasi Pelayanan Program Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai berikut: Pendidikan guru PAUD, minimal SI/D IV banyak mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru pendamping PAUD, memberikan fasilitas sarana dan prasarana khususnya bagi PAUD yang kurang mampu, memberikan pengawasan dan pengontrolan secara kontinyu.
2. Pemerintah, lembaga/ organisasi/ yayasan dan masyarakat diharapkan terlibat bersama dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan program PAUD.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat mengalokasikan Dana APBD dalam memperbaiki Sarana dan Fasilitas guna menunjang kegiatan program PAUD di Kabupaten Sintang.
4. Komunikasi dan hubungan yang harmonis antar organisasi dan kegiatan –kegiatan pelaksana harus berjalan dengan baik sehingga diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan sinergis dalam pelaksanaan Implementasi Pelayanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas disarankan sebagai berikut :

1. Proses Implementasi Pelayanan Program Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai berikut: Pendidikan guru PAUD, minimal SI/D IV banyak mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru pendamping PAUD, memberikan fasilitas sarana dan prasarana khususnya bagi PAUD yang kurang mampu, memberikan pengawasan dan pengontrolan secara kontinyu.
2. Pemerintah, lembaga/ organisasi/ yayasan dan masyarakat diharapkan terlibat bersama dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan program PAUD.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dapat mengalokasikan Dana APBD dalam memperbaiki Sarana dan Fasilitas guna menunjang kegiatan program PAUD di Kabupaten Sintang.
4. Komunikasi dan hubungan yang harmonis antar organisasi dan kegiatan –kegiatan pelaksana harus berjalan dengan baik sehingga diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan sinergis dalam pelaksanaan Implementasi Pelayanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang.

## Daftar Pustaka

- Anderson, James A, 1979. *Public Policy Making*. Praeger Publishers. New York.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Konteporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edward III, George C, 1980. *Implementing Publik Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington DC.
- Dunn, Wulliam, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Terjemahan Wibawa, dkk, Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta.
- Gutama. 2007. *Panduan Kerjasama dengan Organisasi Mitra Paud*. Jakarta: Depdiknas Dirjen PLS Dikpen Anak Usia Dini.
- Jalal, Faisal. 2002. *Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Mendasar*. Jurnal Ilmiah Anak Usia Dini. Vol. 03. Hal 4 – 8.
- Kismartini, dkk. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Irawan, Prasetya. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Matter Donald S. Van and Carl E. Van Horn, 1984. *The Policy Implementation Proces*. Sage Publication, Beverly Hills.
- Moleong. Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi ke 24. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton.,V. C., Sawichi, S.D., *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, Prentice Hall. USA.
- Santoso, Soegeng. 2002. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta Yayasan Citra Pendidikan Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

- Lutfiati. Auia.2008. *Problematika Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Amanah Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Malang.
- Irawan, Prasetya. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Matter Donal S, Van and Carl E. Van Horn, 1984. *The Policy Implementation Proces*. Sage Publication, Beverly Hills.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi ke 24. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton.,V. C., Sawichi, S.D., *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, Prentice Hall. USA.
- Santoso, Soengeng. 2002. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta Yayasan Citra Pendidikan Indonesia.
- Saroh. Siti .2009. Tesis Manajemen Pembelajaran *Beyond Centers and Circle Time* (BCCT) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Umar Bin Khotob Kudus. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Syaid. Ja'far. 2009.Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga dan Dalam Lingkungan. Buletin PAUD Vol.8, No.2 Agustus 2009.Hal.50-52.
- Sudjarwo.S. 2009.Pengasuhan dan Perawatan yang Menstimulasi Kecerdasan Anak Usia Dini.Buletin PAUD Vol.8, No.1 April 2009 Hal.1-8
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Wahab, Solichin, Abdul, 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Winarno, Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

- Lutfiati. Auia.2008. Problematika Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Amanah Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Malang.
- Irawan, Prasetya. 2009. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Matter Donal S, Van and Carl E. Van Horn, 1984. *The Policy Implementation Proces*. Sage Publication, Beverly Hills.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi ke 24. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton.,V. C., Sawichi, S.D., Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall. USA.
- Santoso, Soegeng. 2002. Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta Yayasan Citra Pendidikan Indonesia.
- Saroh. Siti .2009. Tesis Manajemen Pembelajaran *Beyond Centers and Circle Time* (BCCT) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Umar Bin Khotob Kudus. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Syaid. Ja'far. 2009.Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga dan Dalam Lingkungan. Buletin PAUD Vol.8, No.2 Agustus 2009.Hal.50-52.
- Sudjarwo.S. 2009.Pengasuhan dan Perawatan yang Menstimulasi Kecerdasan Anak Usia Dini.Buletin PAUD Vol.8, No.1 April 2009 Hal.1-8
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Wahab, Solichin, Abdul, 1990. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Winarno, Budi, 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta.

Wahab, Solichin, Abdul. 1990. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Rieneka Cipta. Jakarta.

Winarno, Budi, 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta.

### Penelitian Terdahulu

1. Siti Saroh.2009. Tesis Manajemen Pembelajaran Beyond Centers and Circle Time (BCCT) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Umar Bin Khotob Kudus. Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
2. Aulia, Lutfiati.2008. *Problematika Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Amanah Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Drs. Kentar Budhojo, M.Pd, (II) Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap.
3. Wahid Hasyim,Abd., Yayat Suharyat,Noerhidayah.2009.Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Buletin Edukasi Vol.1, No.2 September 2009 Hal.1-12.
4. Immanuel Setiawan,Theodorus.DR.Dr.2009.Kegiatan Bermain Sebagai Terapi Pada Anak Usia Dini Buletin PAUD Vol.8, No.1 April 2009.Hal.1-8.
5. Martono,M.Pd dan Tri Hartiti Retnowati,M.Pd.2009.Strategi Pembelajaran Seni Lukis Anak Usia Dini di Sanggar Pratista Yogyakarta.Hasil Penelitian Kelompok Layanan Masyarakat.

### Jurnal

1. Dr. Sudjarwo,S, M.Sc.2009.Pengasuhan dan Perawatan yang Menstimulasi Kecerdasan Anak Usia Dini.Buletin PAUD Vol.8, No.1 April 2009 Hal.1-8
2. Ekowarni,Endang.2009.Standar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Buletin PAUD Vol.8, No.1 April 2009.Hal.1-6
3. Prof.Dr.H.Fasli Jalal,Ph.D,Sp.GK.2009.Profil Pelayanan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini. Buletin PAUD Vol.8, No.2 Agustus 2009.Hal.3-10.
4. Dr.Fidesrinur, M.Pd.2009.Pendidikan Keluarga Upaya Memperkuat dan Memperluas Layanan PAUD. Buletin PAUD Vol.8, No.2 Juni 2009.Hal.9-24.
5. Prof.Dr.H.Fasli Jalal,Ph.D,Sp.GK.2009.Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Buletin PAUD Vol.8, No.2 Juni 2009.Hal.25-29.
6. Prof.Dr. Endang Ekowati.2009.Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Buletin PAUD Vol.8, No.2 Agustus 2009.Hal.30-49.

7. Ja'far, Syaid. 2009. Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga dan Dalam Lingkungan. Buletin PAUD Vol.8, No.2 Agustus 2009. Hal. 50-52.
8. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal. 2009. Persyaratan Akreditasi PNF Program Pendidikan Anak Usia Dini. Buletin PAUD Vol.8 No.1, April 2009. Hal. 1-13.

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran 1

## Panduan Observasi di PAUD

## PEDOMAN OBSERVASI

## I. IDENTITAS KELOMPOK BERMAIN

1. Nama kelompok PAUD : Insan Mulia
2. Status : Yayasan
3. Akte Nomor/tanggal didirikan : Jainudin, S. H. SPM, No. 01/04 Meo 2010
4. Kecamatan : Sintang
5. Kota : Sintang
6. Propinsi : Kalimantan Barat

## II. PENGELOLA

## 1. Bentuk Visi dan Misi

Visi : Membentuk insan yang tegak dalam iman, cerdas dalam ilmu dan mulia dalam sikap.

Misi :

- a. Menanamkan nilai iman dan taqwa sejak dini melalui pembiasaan, pergaulan dan mensyukuri citaannya.
- b. Menjadikan anak didik cerdas, semangat dan terampil dalam belajar dan bermain.
- c. Membiasakan anak didik lebih hormat kepada orang tua, guru dan sesama.
- d. Menumbuhkan anak harmonis dalam aspek sekolah dan rumah tangga.
- e. Membangun kebersamaan dengan nilai cinta kasih sayang dan keberagaman.
- f. Mencetak anak-anak yang berilmu dan akhlak mulia menuju pendidikan tinggi. Paud Insan Mulia mempunyai tujuan menanamkan nilai-nilai dasar pengetahuan, mental dan keterampilan serta mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.

## 2. Tujuan PAUD

Menanamkan nilai-nilai dasar pengetahuan mental dan keterampilan serta mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

## 3. Perencanaan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang PAUD

Jangka pendek bisa mendirikan pendidikan Non Formal.

Jangka panjang bisa mendirikan pendidikan formal.

## 4. Sumber dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD

Sumber dana, dari orang tua murid dan yayasan serta ada bantuan .

## 5. Bentuk fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara

Bangunan gedung sekolah, mobil dan motor.

Permainan anak ada 6 buah di halaman.

### III. PESERTA DIDIK

#### 1. Bagaimana perkembangan peserta didik PAUD pada tahun-tahun sebelumnya

TAHUN	PESERTA DIDIK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2008			
2009			
2010	7	10	17
2011	16	29	45
2012	18	40	58

#### 2. Latar belakang orang tua murid PAUD

- a. PNS : 26.orang
- b. Pegawai BUMN : 1.orang
- c. Pegawai Swasta : 27.orang
- d. Wiraswasta : - orang
- e. Lainnya : 40orang

#### 3. Facktor pendorong orangtua memasukkan anaknya ke PAUD

Untuk dapat mendidik anak supaya mandiri, berakhlak, orang tua banyak bekerja sehingga anak ada yang mengurus.

4. Rata-rata kehadiran anak dalam setiap bulan 98 %

#### IV. TENAGA PENDIDIKAN/KARYAWAN

1. Jumlah tenaga pendidik 6 Orang
2. Jumlah tenaga non pendidik tidak ada
3. Fasilitas yang dapat diperoleh para guru?
  - a. Insentif
  - b. Honor

#### V. PROGRAM PEMBELAJARAN

1. Metode pendidikan apa yang diterapkan di PAUD  
Belajar sambil bermain. Didalam dan diluar ruangan
2. PAUD mempunyai kurikulum sebagai pedoman pembelajaran
3. Kurikulum yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran Permendiknas Nomor 58 tahun 2009.
4. Menggunakan system program pembelajaran di PAUD yaitu Klasikal dan Privat
5. Lama jam efektif pembelajaran di PAUD untuk usia 2-3 tahun 1,5 jam. Sedandhkan untuk 4-6 tahun 2,5 jam.
6. Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD Bahasa, kognitif, motorik, sosial dan emosional.
7. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan fisik
8. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan bahasa
9. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan sosial emosional
10. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan seni
11. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan moral dan agama
12. Pembelajaran di PAUD menggunakan tema-tema khusus

#### VI. MANAJEMEN PEMBELAJARAN

1. Dalam kegiatan pembelajaran membuat rencana pembelajaran

2. Waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan pada awal tahun ajaran baru
3. Lama waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan 1 bulan
4. Frekuensi melakukan perencanaan dengan melakukan RKH direncanakan 1 hari
5. Pedoman khusus yang dipakai dalam perencanaan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009.

#### VII. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1. Guru melakukan pembelajaran Senin sampai Sabtu
2. Proses pembelajaran berlangsung setiap pertemuan 2,5 jam
3. Jumlah guru yang mengajar dalam satu kelas 1 guru
4. Jumlah murid yang belajar dalam satu kelas 10 murid
5. Metode yang dipakai guru dalam melakukan pembelajaran klasik dan privat
6. Belum ada desain ruangan mendukung proses pembelajaran

#### VIII. EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Ada evaluasi setelah proses pembelajaran ?
2. Ada kegiatan menilai anak didik ?
3. Ada pencatatan yang dilakukan setelah melakukan penilaian ?
4. Setelah guru melakukan penilaian dan pencatatan, guru juga melaporkan hasil penilaian dan pencatatan itu kepada orangtua setiap akhir semester
5. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran

#### IX. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Jenis dan jumlah prasarana

NO	JENIS	JUMLAH
1	Kantor	1
2	Ruang belajar	4
3	Meja guru	3
4	Kursi guru	3

5	Meja siswa	30
6	Kursi siswa	30
7	Papan tulis	3
8	Almari	3
9	Rak buku	3
10	Rak mainan	2
11	Rak tempat bekal	3
12	Alat permainan	10
13	Tempat bermain indoor	5
14	Tempat bermain outdoor	5
15	Ruang UKS	1
16	Ruang kelas	3
17	Tikar/karpet	3
18	Air	2
19	Tempat cuci tangan	2
20	Kamar mandi/WC	2
21	Listrik	8
22	Tape recorder	1

2. Bagaimana sarana belajar dan alat permainan, baik untuk kegiatan di dalam maupun di luar ruangan

NO	JENIS	JUMLAH
1	Alat permainan edukatif	8
2	Buku gambar	30
3	Buku mewarnai	30
4	Buku cerita bergambar	30
5	Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok	3,5,3
6	Maket, gambar atau poster	9
7	Bendera, tali, lilin, puzzle	1,10,5,3

8	Pensil warna, rrayon, kertas, gunting	30,5,5
9	Ayunan, jungkitan	4,2
10	Bak pasir	1
11	Barang-barang bekas	0
12	Batu-batuan, kayu	1
13	Sarana pendukung spt	0
14	Laporan perkembangan anak	58
15	Kartu bermasalah	6
16	Daftar hadir	3
17	Papan tulis	3
18	Peralatan kantor	1

### 3. Administrasi kesiswaan yang tersedia

NO	JENIS PERLENGKAPAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1	Jumlah kelas	3
2	Identitas peserta didik	3
3	Buku kehadiran	3
4	Buku inventaris	10
5	Buku laporan perkembangan anak	58
6	Buku catatan harian	3
7	Buku daftar PAUD	3
8	Buku pengamatan bahan suplemen	0
9	Buku pedoman tutor dalam pengamatan anak	3
10	Buku laporan hasil pengamatan anak	58

## Lampiran 2

## PEDOMAN OBSERVASI

## I. IDENTITAS KELOMPOK BERMAIN

1. Nama kelompok PAUD : Taman Ceria
2. Status : Yayasan
3. Akte Nomor/tanggal didirikan : 07, 07 Juli 2011
4. Kecamatan : Sintang
5. Kota : Sintang
6. Propinsi : Kalimantan Barat

## II. PENGELOLA

## 1. Bentuk Visi dan Misi

Visi : menanamkan akhlak mulia dan memberikan pola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

Misi: membantu perkembangan potensi anak, memahami dan memperhatikan pertumbuhan fisik, mental, emosional dan spiritual yang baik pada diri anak dengan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Sedangkan tujuannya dari Tujuan PAUD

2. Tujuan Taman Ceria adalah mencerdaskan anak bangsa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan prima tentang budi pekerti untuk anak Indonesia secara profesional di dalam memberikan standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
3. Perencanaan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang PAUD  
Jangka pendek bisa mendirikan pendidikan Non Formal.  
Jangka panjang bisa mendirikan pendidikan formal.
4. Sumber dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD  
Sumber dana, dari iuran orang tua murid, dana swadaya dan serta ada bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
5. Bentuk fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara

4 ruangan belajar, 1 dapur, 1 kamar kecil, kantor, ruang bermain, APE dalam dan APE luar.

### III. PESERTA DIDIK

#### 1. Perkembangan peserta didik PAUD pada tahun-tahun sebelumnya

TAHUN	PESERTA DIDIK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2008			
2009			
2010			
2011	9	15	24
2012	22	31	53

#### 2. Latar belakang orang tua murid PAUD

- a. PNS : 29orang
- b. Pegawai BUMN : 1.orang
- c. Pegawai Swasta : 12orang
- d. Wiraswasta : 2orang
- e. Lainnya : 1orang
- f. Facktor pendorong orangtua memasukkan anaknya ke PAUD  
Ingin melatih sosialisai anak
- g. Rata-rata kehadiran anak dalam setiap bulan 90 %

### IV. TENAGA PENDIDIKAN/KARYAWAN

1. Jumlah tenaga pendidik 5 Orang
2. Jumlah tenaga non pendidik 1 orang
3. Fasilitas yang dapat diperoleh para guru?
  - a. Insentif pusat
  - b. Gaji bulanan
  - c. THR

## V. PROGRAM PEMBELAJARAN

1. Metode pendidikan apa yang diterapkan di PAUD  
Tanya jawab, penugasan dan unjuk kerja
2. PAUD mempunyai kurikulum sebagai pedoman pembelajaran
3. Kurikulum yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran Permendiknas Nomor 58 tahun 2009.
4. Menggunakan system program pembelajaran di PAUD yaitu Klasikal dan Privat
5. Lama jam efektif pembelajaran di PAUD untuk usia 2-3 tahun 1,5 jam.  
Sedangkan untuk 4-6 tahun 2,5 jam.
6. Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD Bahasa, kognitif, motorik, sosial dan emosional, agama
7. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan fisik
8. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan bahasa
9. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan sosial emosional
10. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan seni
11. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan moral dan agama
12. Pembelajaran di PAUD menggunakan tema-tema khusus

## VI. MANAJEMEN PEMBELAJARAN

1. Dalam kegiatan pembelajaran membuat rencana pembelajaran
2. Waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan pada saat libur
3. Lama waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan 1 bulan
4. Frekuensi melakukan perencanaan dengan melakukan RKH direncanakan 1 hari
5. Pedoman khusus yang dipakai dalam perencanaan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009.

## VII. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1. Guru melakukan pembelajaran Senin sampai Jumat
2. Proses pembelajran berlangsung setiap pertemuan 3 jam
3. Jumlah guru yang mengajar dalam satu kelas 1 guru
4. Jumlah murid yang belajar dalam satu kelas 10 murid
5. Metode yang dipakai guru dalam melakukan pembelajaran klasik dan privat
6. Ada desain ruangan mendukung proses pembelajaran

## VIII. EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Ada evaluasi setelah proses pembelajaran
2. Ada kegiatan menilai anak didik
3. Ada pencatatan yang dilakukan setelah melakukan penilaian
4. Setelah guru melakukan penilaian dan pencatatan, guru juga melaporkan hasil penilaian dan pencatatan itu kepada orangtua setiap akhir semester
5. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran

## 6. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

4. Jenis dan jumlah prasarana

NO	JENIS	JUMLAH
1	Kantor	1
2	Ruang belajar	4
3	Meja guru	2
4	Kursi guru	2
5	Meja siswa	12
6	Kursi siswa	24
7	Papan tulis	4
8	Almari	4
9	Rak buku	2

10	Rak mainan	1
11	Rak tempat bekal	-
12	Alat permainan	4
13	Tempat bermain indoor	14
14	Tempat bermain outdoor	4
15	Ruang UKS	-
16	Ruang kelas	4
17	Tikar/karpet	6
18	Air	4
19	Tempat cuci tangan	4
20	Kamar mandi/WC	1
21	Listrik	1
22	Tape recorder	-

5. Bagaimana sarana belajar dan alat permainan, baik untuk kegiatan di dalam maupun di luar ruangan

NO	JENIS	JUMLAH
1	Alat permainan edukatif	60
2	Buku gambar	60
3	Buku mewarnai	60
4	Buku cerita bergambar	12
5	Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok	3,6,4
6	Maket, gambar atau poster	10
7	Bendera, tali, lilin, puzzle	1,10,5,5
8	Pensil warna, rrayon, kertas, gunting	10,3,3
9	Ayunan, jungkitan	1
10	Bak pasir	1
11	Barang-barang bekas	2
12	Batu-batuan, kayu	-

13	Sarana pendukung spt	-
14	Laporan perkembangan anak	Tiap anak
15	Kartu bermasalah	-
16	Daftar hadir	4
17	Papan tulis	4
18	Peralatan kantor	1

#### 6. Administrasi kesiswaan yang tersedia

NO	JENIS PERLENGKAPAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1	Jumlah kelas	4
2	Identitas peserta didik	3
3	Buku kehadiran	1
4	Buku inventaris	1
5	Buku laporan perkembangan anak	20
6	Buku catatan harian	1
7	Buku daftar PAUD	1
8	Buku pengamatan bahan suplemen	1
9	Buku pedoman tutor dalam pengamatan anak	1
10	Buku laporan hasil pengamatan anak	20

## Lampiran 3

## PEDOMAN OBSERVASI

## I. IDENTITAS KELOMPOK BERMAIN

1. Nama kelompok PAUD : Pelita Hati
2. Status : Yayasan
3. Akte Nomor/tanggal didirikan : 04/ 2-2 -2012
4. Kecamatan : Sintang
5. Kota : Sintang
6. Propinsi : Kalimantan Barat

## II. PENGELOLA

## 1. Bentuk Visi dan Misi

Visi : Menjadikan dunia anak lebih indah dan bermakna.

Misi:

- a. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak.
- b. Memberikan kegiatan pembelajaran yang berorientasi berkembangnya potensi anak.
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengasuhan anak secara optimal.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan potensi anak.

## 2. Tujuan PAUD

Sebagai pedoman untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak

## 3. Perencanaan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang PAUD

Jangka pendek bisa mendirikan pendidikan Non Formal.

Jangka panjang bisa mendirikan pendidikan formal.

## 4. Sumber dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD

Sumber dana, dari orang tua murid tiap bulannya

## 5. Bentuk fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara

Bangunan gedung sekolah, tempat bermain

Permainan anak ada 8 buah di halaman.

### III. PESERTA DIDIK

1. Bagaimana perkembangan peserta didik PAUD pada tahun-tahun sebelumnya

TAHUN	PESERTA DIDIK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2008			
2009			
2010			
2011	13	17	30
2012	16	13	29

2. Latar belakang orang tua murid PAUD

- a. PNS : 4. orang
- b. Pegawai BUMN : - orang
- c. Pegawai Swasta : - orang
- d. Wiraswasta : 8 orang
- e. Lainnya : 17 Orang

3. Facktor pendorong orangtua memasukkan anaknya ke PAUD

Untuk dapat mendidik anak supaya mandiri, berakhlak, dan dapat bersosialisai

4. Rata-rata kehadiran anak dalam setiap bulan 94 %

### IV. TENAGA PENDIDIKAN/KARYAWAN

1. Jumlah tenaga pendidik 3 Orang
2. Jumlah tenaga non pendidik 2 orang
3. Fasilitas yang dapat diperoleh para guru?
  - a. Insentif
  - b. Honor

## V. PROGRAM PEMBELAJARAN

1. Metode pendidikan apa yang diterapkan di PAUD indor dan outdor
2. PAUD mempunyai kurikulum sebagai pedoman pembelajaran
3. Kurikulum yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran Permendiknas Nomor 58 tahun 2009.
4. Menggunakan system program pembelajaran di PAUD yaitu Klasikal dan Privat
5. Lama jam efektif pembelajaran di PAUD 2,5 jam
6. Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD Bahasa, kognitif, motorik, sosial dan emosional
7. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan fisik
8. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan bahasa
9. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan sosial emosional
10. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan seni
11. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan moral dan agama
12. Pembelajaran di PAUD menggunakan tema-tema khusus

## VI. MANAJEMEN PEMBELAJARAN

1. Dalam kegiatan pembelajaran membuat rencana pembelajaran
2. Waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan pada awal tahun ajaran baru
3. Lama waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan 1 bulan
4. Frekuensi melakukan perencanaan dengan melakukan RKH direncanakan 1 hari dibuat 20 menit
5. Pedoman khusus yang dipakai dalam perencanaan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009.

## VII. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1. Guru melakukan pembelajaran Senin sampai Sabtu

2. Proses pembelajaran berlangsung setiap pertemuan 2,5 jam
3. Jumlah guru yang mengajar dalam satu kelas 2 guru
4. Jumlah murid yang belajar dalam satu kelas 12 - 17 murid
5. Metode yang dipakai guru dalam bermain sambil belajar
6. Belum ada desain ruangan mendukung proses pembelajaran

#### VIII. EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Ada evaluasi setelah proses pembelajaran
2. Ada kegiatan menilai anak didik
3. Ada pencatatan yang dilakukan setelah melakukan penilaian
4. Setelah guru melakukan penilaian dan pencatatan, guru juga melaporkan hasil penilaian dan pencatatan itu kepada orangtua setiap akhir semester
5. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran

#### IX. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

##### 1. Jenis dan jumlah prasarana

NO	JENIS	JUMLAH
1	Kantor	-
2	Ruang belajar	2
3	Meja guru	2
4	Kursi guru	2
5	Meja siswa	8
6	Kursi siswa	24
7	Papan tulis	1
8	Almari	-
9	Rak buku	2
10	Rak mainan	1
11	Rak tempat bekal	-
12	Alat permainan	7

13	Tempat bermain indoor	4
14	Tempat bermain outdoor	4
15	Ruang UKS	-
16	Ruang kelas	2
17	Tikar/karpet	1
18	Air	1
19	Tempat cuci tangan	-
20	Kamar mandi/WC	1
21	Listrik	1
22	Tape recorder	1

2. Bagaimana sarana belajar dan alat permainan, baik untuk kegiatan di dalam maupun di luar ruangan

NO	JENIS	JUMLAH
1	Alat permainan edukatif	4
2	Buku gambar	30
3	Buku mewarnai	30
4	Buku cerita bergambar	30
5	Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok	5
6	Maket, gambar atau poster	4
7	Bendera, tali, lilin, puzzle	1,5,10,5
8	Pensil warna, rrayon, kertas, gunting	3,2,2
9	Ayunan, jungkitan	1
10	Bak pasir	-
11	Barang-barang bekas	-
12	Batu-batuan, kayu	-
13	Sarana pendukung spt	-
14	Laporan perkembangan anak	1
15	Kartu bermasalah	-

16	Daftar hadir	2
17	Papan tulis	1
18	Peralatan kantor	6

### 3. Administrasi kesiswaan yang tersedia

NO	JENIS PERLENGKAPAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1	Jumlah kelas	2
2	Identitas peserta didik	29
3	Buku kehadiran	2
4	Buku inventaris	1
5	Buku laporan perkembangan anak	1
6	Buku catatan harian	1
7	Buku daftar PAUD	1
8	Buku pengamatan bahan suplemen	-
9	Buku pedoman tutor dalam pengamatan anak	-
10	Buku laporan hasil pengamatan anak	-

## Lampiran 4

**Panduan Observasi di Dalam Kelas**

Nama : Paud Insan Mulia

Hari/ Tanggal : 12 Desember 2012

No	Kegiatan	Ya	Tidak
1	Kegiatan awal 1. Menyambut kedatangan anak 2. Main bersama/ pembukaan 3. Transisi	X X X	
2	Pijakan sebelum bermain 1. Menyiapkan bahan dan alat 2. Penataan bahan dan alat	X X	
3	Kegiatan Inti 1. Pijakan pengalaman sebelum main Mengatur posisi duduk Memberi salam Absensi Berdoa Tema Bercerita' Pengalaman Pengenalan aturan main 2. Pijakan pengalaman saat anak bermain Mengamati anak Member contoh kepada anak yang belum bisa	X X X X X X X X X X X X	

	<p>Member pertanyaan terbuka</p> <p>Membantu anak</p> <p>Membantu anak dengan mencoba dengan cara lain</p> <p>Memcatat perkembangan anak</p> <p>Mengumpulkan hasil kerja anak</p> <p>Memberikan informasi bahwa waktu bermain akan selesai</p> <p>3. Pijakan pengalaman setelah bermain</p> <p>Memberikan informasi saat mengembalikan alat-lat bermain</p> <p>Mengatur duduk melingkar menggali pengalaman saat bermain</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
4	<p>Makna bersama</p> <p>1. Mencek apakah semua anak telah membawa makanan</p> <p>2. Memberitahukan jenis makanan sehat dan kurang sehat</p> <p>3. Berdoa sebelum makan</p> <p>4. Berbagi padateman yang tidak membawa makanan</p> <p>5. Tata cara makan yang baik</p> <p>6. Membersihkan makanan</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	X
5	<p>Kegiatan penutup</p> <p>1. Bernyanyi bersama dalam lingkaran</p> <p>2. Memberikan pesan pada anak untuk dikerjakan dirumah</p> <p>3. Merencanakan kegiatan berikutnya</p> <p>4. Berdoa, dipimpin oleh salah satu siswa</p> <p>5. Metode saat anak tidak berebut pulang</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
6	<p>Lain-lain</p> <p>Kelengkapan sarana pendukung pada masing-masing sentra</p>	<p>X</p>	

Sintang , 12 Desember 2012

Observer

( Marisa, S. Pd. I)



	<p>Memcatat perkembangan anak</p> <p>Mengumpulkan hasil kerja anak</p> <p>Memberikan informasi bahwa waktu bermain akan selesai</p> <p>3. Pijakan pengalaman setelah bermain</p> <p>Memberikan informasi saat mengembalikan alat-lat bermain</p> <p>Mengatur duduk melingkar menggali pengalaman saat bermain</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
4	<p>Makna bersama</p> <p>1. Mencek apakah semua anak telah membawa makanan</p> <p>2. Memberitahukan jenis makanan sehat dan kurang sehat</p> <p>3. Berdoa sebelum makan</p> <p>4. Berbagi padateman yang tidak membawa makanan</p> <p>5. Tata cara makan yang baik</p> <p>6. Membersihkan makanan</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
5	<p>Kegiatan penutup</p> <p>1. Bernyanyi bersama dalam lingkaran</p> <p>2. Memberikan pesan pada anak untuk dikerjakan di rumah</p> <p>3. Merencanakan kegiatan berikutnya</p> <p>4. Berdoa, dipimpin oleh salah satu siswa</p> <p>5. Metode saat anak tidak berebut pulang</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
6	<p>Lain-lain</p> <p>Kelengkapan sarana pendukung pada masing-masing sentra</p>	<p>X</p>	

Sintang , 12 Desember 2012

Observer

( Marisa, S. Pd. I)



	<p>Memcatat perkembangan anak</p> <p>Mengumpulkan hasil kerja anak</p> <p>Memberikan informasi bahwa waktu bermain akan selesai</p> <p>3. Pijakan pengalaman setelah bermain</p> <p>Memberikan informasi saat mengembalikan alat-lat bermain</p> <p>Mengatur duduk melingkar menggali pengalaman saat bermain</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
4	<p>Makna bersama</p> <p>1. Mencek apakah semua anak telah membawa makanan</p> <p>2. Memberitahukan jenis makanan sehat dan kurang sehat</p> <p>3. Berdoa sebelum makan</p> <p>4. Berbagi padateman yang tidak membawa makanan</p> <p>5. Tata cara makan yang baik</p> <p>6. Membersihkan makanan</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
5	<p>Kegiatan penutup</p> <p>1. Bemyanyi bersama dalam lingkaran</p> <p>2. Memberikan pesan pada anak untuk dikerjakan dirumah</p> <p>3. Merencanakan kegiatan berikutnya</p> <p>4. Berdoa, dipimpin oleh salah satu siswa</p> <p>5. Metode saat anak tidak berebut pulang</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
6	<p>Lain-lain</p> <p>Kelengkapan sarana pendukung pada masing-masing sentra</p>	<p>X</p>	

Sintang , 12 Desember 2012

Observer

( Marisa, S. Pd. I)

## Lampiran 7

## Panduan Wawancara untuk Kepala Bidang :

Nama : Dra. Midartik Wira Dewi  
Jabatan : Kepala Bidang PNFI  
Hari/ Tanggal : Kamis, 3 Januari 2013  
Pukul : 10.20  
Tempat : Di Dinas Pendidikan Sintang

Bapak Kiam : “Selamat pagi bu. bolehkah saya menyita waktu ibu sebentar untuk berbincang-bincang seputar PAUD yang ada di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Sintang”.

Ibu Midartik : “ Selamat pagi pak. Silahkan. Kebetulan saya tidak begitu sibuk kok. Ada yang bisa saya bantu?”

Bapak Kiam : “Menurut ibu, bagaimana kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?”

Ibu Midartik : “Lebih banyak pendidiknya tamatan SMA, jadi waktu untuk pendidikan formal, jelas tidak memenuhi syarat, kalau pendidikan formal minimal D IV / S1, tapi untuk jenjang pendidikan non formal jenjang pendidikan SMA masih bias”

Bapak Kiam : “Apakah sudah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru?”

Ibu Midartik : “Jelas tidak memenuhi kreteria, berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007, tetapi sementara pendidikan”.

Bapak Kiam : “Apabila tidak, apa rencana kedepannya?”

Ibu Midartik : “Program penyetaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ( PTK ) sudah berjalan bagi pendidik, tenaga kependidikan melalui Universitas Terbuka (UT)”.

- Bapak Kiam : “Jenjang pendidikan dan jumlahnya sudah berapa guru pendidikan non formal pada PAUD yang ada di Kecamatan Sintang?”
- Ibu Midartik : “Aduh semua data ada dibagian data, saya tidak hafal”.
- Bapak Kiam : “Apa saja usaha/ kegiatan dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?”
- Ibu Midartik : “Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat ), yang berkaitan dengan kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola lembaga dan proses pembelajaran, baik melalui Diknas mapun UPT Terkait ( UPT ) Terkait , yaitu “Sanggar Kegiatan Belajar (SKB ) .“
- Bapak Kiam : “Bantuan sarana prasarana apa saja yang sering diberikan kepada pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?”
- Ibu Midartik : “Pembangunan Unit Gedung Baru ( UGB ) PAUD melalui Dana Pusat, maupun Daerah. Alat Permainan Edukatif ( APE ) dalam buku-buku pelajaran.”
- Bapak Kiam : “Bagaimana standar tingkat pencapaian perkembangan pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009? “
- Ibu Midartik : “Tetap sesuai dengan Standar minimal kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).”
- Bapak Kiam : “Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009? “
- Ibu Midartik : “Belum sesuai, Cuma berupaya mengacau kepada Permendiknas No. 58 Tahun 2009 dalam proses Pembelajaran.”
- Bapak Kiam : “Bagaimana standar isi, proses dan penilaian pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009?”
- Ibu Midartik : “Tetap sesuai dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 karena merupakan Standar minimal bahkan harus di atas Standar minimal.”
- Bapak Kiam : “Bagaimana standar sarana, prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah

sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009?"

Ibu Midartik : "Belum, karena Pendidikan anak usia Dini ( PAUD ) dikelola dan dimiliki masyarakat. Paud negeri Kec. Sintang baru satu saja, bahkan pengelolaan lembaga-lembaga PAUD oleh dan milik masyarakat bahkan seluruh Indonesia."

Bapak Kiam : "Apa kendala-kendala yang dihadapi pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?"

Ibu Midartik : "Kualifikasi Akademik PTK PAUDNI masih rendah, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, perhatian pemerintah terhadap PAUD-PAUD belum maksimal, pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini masih tergantung dari peserta didik, partisipasi masyarakat masih kurang."

Bapak Kiam : "Bagaimana kualitas pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Sintang, apakah sudah memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal?"

Ibu Midartik : "Kualitas pendidikan non formal yang terdapat di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Sintang belum bisa apabila digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan, karena pendidikan non Formal masih kurang ditanggapi secara serius oleh pemerintah Daerah".

Bapak Kiam : "Apakah Diknas memberikan kurikulum khusus untuk PAUD?"

Ibu Midartik : "Diknas tidak membuat kurikulum khusus tetapi semua mengacu pada Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, semua sudah jelas kok, tinggal kita aja melanjutkannya"

Bapak Kiam : "Apakah Diknas selalu memberikan dana untuk PAUD?"

Ibu Midartik : " Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Sintang mengucurkan dana untuk pendidikan PAUD non Formal, tetapi pada kenyataannya sangatlah minim, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di Kecamatan Sintang, dana yang ada dibagi kepada setiap PAUD yang mengajukan dana untuk PAUD, tetapi tidak semua yang mendapatkannya, yah .... karena dana sangat terbatas kita sangat mumet untuk membaginya".

Bapak Kiam : "Apakah PAUD di Kecamatan Sintang telah memenuhi standar kualifikasi

akademik dan kompetensi guru sesuai dengan Permendiknas No. 16 tahun 2007?”

Ibu Midartik : “standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru jelas belum memenuhi kriteria berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007, tetapi untuk saat ini pendidik masih sekolah di Program Pendidikan Penyetaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK), melalui Universitas Terbuka (UT).

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran 8

### Panduan Wawancara untuk Pengawas Paud :

Nama : Handry, A.ma.Pd  
 Jabatan : Penilik PAUD  
 Hari/tanggal : Kamis, 4-01-2013  
 Pukul : 08.45 wiba  
 Tempat : Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Bapak Kiam : “Selamat pagi Pak, bolehkah saya berbincang-bincang sebentar seputar PAUD yang ada di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamatan Sintang”.

Bapak Handry: “ Selamat pagi pak. Silahkan. Silahkan duduk. Ngga jadi masalah. Ada apa pak . Ada yang bisa saya bantu?”

Bapak Kiam : “Menurut bapak, bagaimana kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?”

Bapak Handry: “Sebagian kecil dari guru-guru PAUD sudah S1, ada juga D II PAUD dan SMA/Sederajat atau kelompok belajar S1 PAUD yang pendidikannya sedang berjalan”.

Bapak Kiam : “Apakah sudah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru?”

Bapak Handry: “Belum sepenuhnya memenuhi kreteria, karena belum semuanya guru-guru S1 PAUD, sebab masih ada pendidikannya jenjang dibawah standar Permendiknas RI No. 16 tahun 2007.”

Bapak Kiam : “Apabila tidak, apa rencana kedepannya?”

Bapak Handry: “Dengan cara melaksanakan program penyetaraan S1 PAUD, dengan cara Pokjar melalui Universitas Terbuka dan melaksanakan diklat-diklat oleh Diknas Kabupaten Sintang dan sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )”

Bapak Kiam : “Apa saja usaha/ kegiatan dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?”

Bapak Handry: Selalui melaksanakan sosialisasi kepada pendidik PAUD dan menghimbau kepada masyarakat supaya mau memasukkan anak-anak mereka ke program S1 PAUD dan mengadakan diklat bagi guru-guru PAUD oleh Diknas

*Kabupaten Sintang dan SKB.*

Bapak Kiam : “Bagaimana standar tingkat pencapaian perkembangan pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009? “

Bapak Handry: “Sekitar 2/3 dari Permendiknas No. 58 tahun2009 tingkat pencapaian perkembangan sudah tercapai sehingga program berikutnya tetap dilanjutkan.”

Bapak Kiam : “Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009? “

Bapak Handry: “Belum karena tenaga-tenaga pendidik. Pendidik non formal pada PAUD belum seluruhnya berpendidikan SI PAUD.”

Bapak Kiam : “Bagaimana standar isi, proses dan penilaian pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009?”

Bapak Handry: “Untuk standar isi proses dan penilaian sudah sesuai dengan Permendiknas No. 58 tahun2009, karena ini merupakan standar minial.”

Bapak Kiam : “Bagaimana standar sarana, prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang pak , apakah sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009?”

Bapak Handry: “Belum sepenuhnya standar sarana dan prasarana yang terdapat di PAUD-PAUD berhubungan dengan keterbatasan biaya untuk memenuhi standar sarana prasarana disesuaikan dengan biaya yang tersedia. Artinya belum sesuai dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009.”

Bapak Kiam : “Apa kendala-kendala yang dihadapi pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?”

Bapak Handry: “Kendala pada PAUD di Kabupaten Sintang antara lain tenaga-tenaga pendidik pada PAUD belum semuanya berpendidikan SI, belum semua PAUD memiliki gedung sendiri, masih banyak yang pinjam pakai, sarana prasarana masih banyak dilembaga-Jembaga PAUD di kecamatan Sintang belum lengkap dan memadai.”

Bapak Kiam : “Bagaimana kesadaran masyarakat Sintang untuk memasukkan anak-anaknya di PAUD?”

Bapak Handry: “ Kesadaran orang tua akan pentingnya memasukkan anak pada PAUD di Kecamatan Sintang sangatlah bagus, terbukti dari tahun ke tahun Kecamatan Sintanglah yang paling banyak siswanya di bandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang maju pesat. Tetapi ada juga orang tua yang masih menganggap pendidikan anak usia dini belum perlu diberikan. Saya ini penik beberapa PAUD di beberapa Kecamatan..... kekurangan penilik sehingga saya harus lari sana lari sini..”.

Bapak Kiam : “Apa faktor penyebabnya pak?”

Bapak Handry: “ ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab masih rendahnya kesadaran masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini antara lain ketidaktahuan orang tua, kemiskinan keluarga, kurang berpendidikan, gagasan orangtua tentang perkembangan anak yang masih sangat tradisional dan kuno, kurang mau berubah mengikuti perkembangan jaman, masih sangat konkret dalam berpikir, motivasi yang rendah karena kebutuhan yang masih sangat mendasar, serta masih sangat dipengaruhi oleh budaya setempat yang sempit”.

---

## Lampiran ke 9

### Panduan Wawancara untuk Pengelola Paud

1. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara orang tua dengan pengelola atau pendidik?
  - a. Pengelola PAUD Insan Mulia :

“Kebanyakan orang tua hanya mengantar dan menjemput anaknya saja, sedangkan untuk bertanya bagaimana keadaan atau perkembangan anaknya tidak pernah. Mungkin mereka harus segera bekerja setelah mengantar anaknya karena kebanyakan orang tua murid keduanya bekerja sehingga kami pun harus memaklumi kondisinya”
  - b. Pengelola PAUD Taman Ceria juga mengatakan :

“Komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anaknya hanya dilakukan 2 kali yaitu pada saat pembagian buku laporan perkembangan anak persemester, selebihnya orang tua hanya bertanya seperlunya saja.”
2. Bagaimana Rencana penyusunan pembelajaran, apakah dibuat ?
  - a. Pengelola PAUD Taman Ceria sebagai berikut :

“ Di tempat kami rencana pembelajaran disusun dari rencana tahunan, rencana persemester, rencana perbulan, rencana mingguan, hingga rencana harian dimana sudah tersusun kegiatan pembelajaran serta penilaian anak berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009.”
  - b. Pengelola PAUD Insan Mulia  
“ PAUD kami selalu membuat Rencana Pembelajaran yang disusun secara tahunan, persemester, bulanan, mingguan serta rencana harian berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009”.
  - c. Pengelola PAUD Pelita Hati  
“ Rencana Pembelajaran pastilah disusun. Kami mengutamakan Rencana Pembelajaran, kami menyusun dari rencana tahunan, rencana persemester, rencana perbulan, rencana mingguan, hingga rencana harian berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009.”

3. Apakah PAUD bapak/ ibu menerapkan 4 (empat) pijakan BCCT?

a. pengelola PAUD Pelita Hati sebagai berikut :

“Selama ini kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan program BCCT adalah tenaga pendidik masih belum terbiasa dengan metode ini sehingga memerlukan waktu untuk belajar, sedangkan proses belajar mengajar tetap berjalan sehingga proses belajar mengajar masih agak terhambat. Selain itu dalam penilaian kami juga kewalahan karena kami juga harus mengawasi dan menertibkan anak-anak.”

b. *Pengelola PAUD Taman Ceria:*

“Program ini BCCT ini sangat baik dan kami mendukung sepenuhnya, tapi seharusnya ada pelatihan bagi tenaga pendidik agar kami tidak bingung dalam pelaksanaannya karena program ini masih baru dan referensi masih sangat kurang.”

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran 10

**KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN**

<b>NO</b>	<b>MATERI</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TERTUJU</b>
I	Identitas PAUD	Nama PAUD	Kepala PAUD
		Status PAUD	
		Akte pendirian	
		Letak Kecamatan/Kota?Prop	
II	Pengelola PAUD	Bentuk visi dan misi pendidikan	Kepala PAUD
		Struktur organisasi	
		Sumber dana	
		Fasilitas yang dimiliki	
III	Peserta didik	Perkembangan peserta didik Th 2012	Guru PAUD
		Latar belakang ortu/wali	
		Absensi siswa	
		Penghasilan/pekerjaan	
IV	Tenaga Kependidikan Dan karyawan	Jumlah tenaga pendidik	Kepala PAUD
		Berapa jumlah tenaga non pendidik	
		Kualifikasi pendidikan guru	
		Fasilitas yang diperoleh guru	
V	Program pembelajaran	Metode pendidikan yang digunakan	Guru PAUD
		Jenis kurikulum yang dipakai	

		Sistem program pembelajaran	
		Jam efektif pembelajaran	
		Kegiatan fisik untuk melatih motorik kasar	
		Kegiatan fisik untuk melatih motorik halus	
		Kegiatan untuk pengembangan kognitif	
		Kegiatan untuk pengembangan sosial emosional	
		Kegiatan untuk pengembangan seni	
		Kegiatan untuk pengembangan moral dan agama	
		Tema khusus pembelajaran	
		Perhatian pada minat dan bakat	
		Teknis pelaksanaan kecerdasan majemuk	
VI	Perencanaan	Kapan perencanaan dilakukan	Guru PAUD
	Yang dilakukan	Lama waktu yang disediakan	
	Guru	Frekuensi melakukan perencanaan	
		Tempat melakukan perencanaan	
		Pedoman yang dilakukan	
VII	Pelaksanaan	Hari pelaksanaan pembelajaran	Guru PAUD
	Pembelajaran	Lama proses pembelajaran dalam setiap pertemuan	
		Tempat pelaksanaan pembelajaran	
		Jumlah guru dalam satu kelas	
		Jumlah siswa dalam satu kelas	
		Proses pembelajaran	

		Metode pendidikan yang digunakan	
		Desain ruangan	
		Dominasi guru	
		Keterlibatan anak didik	
VIII	Evaluasi	Tempat berlangsungnya evaluasi	Guru PAUD
	Pembelajaran	Jenis Evaluasi yang digunakan	
		Kapan dilakukan penilaian	
		Lama proses penilaian	
		Aspek-aspek yang dinilai	
		Metode penilaian yang digunakan	
		Apakah ada test-test khusus	
		Bentuk ungkapan penilaian kepada anak	
		Apakah ada kegiatan melaporkan	
		Hambatan yang dialami guru dalam pelaporan	
			Guru PAUD
IX	Sarana dan	Jenis dan jumlah prasarana	
	Prasana	Jenis dan jumlah sarana	
		Administrasi kesiswaan	
X	Output	Apakah yang diperoleh setelah tamat PAUD	
	Pendidikan	Apakah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan	
		Apakah yang dirasakan orangtua setelah anaknya lulus PAUD	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA

**BIODATA**

Nama : K I A M  
Tempat/Tanggal lahir : Nanga Dedai, 27 April 1971  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
NIM : 015743618  
Registrasi Pertama : 2010.2  
Alamat : Jl.Y.C. ovang oeray  
Gg. BTN Mata Bola Baning Kota Sintang.Kal – bar.

Istri : Theresia Rosnawati  
Anak : 1. Anastasia Susi Seliani Narti 1995 ( P )  
2. Silvius Tedy Januardi 2001 ( L )  
Orang Tua : 1. Ayah ( Jarabak, Almarhum )  
2. Ibu ( Serijah, Almarhum )

Riwayat Pendidikan :

1. SDN No.2 Nanga Dedai, Tahun 1978 – 1984 ( kalbar )
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 ( SMPN 1 ) Dedai Tahun 1984 – 1987 ( Kalbar )
3. Sekolah Pendidikan Guru Negeri ( SPGN ) Sintang Tahun 1987 – 1990 ( Kalbar )
4. Diploma II Unuversitas Tanjung Pura Pontianak Tahun 2000 – 2003 Pontianak ( Kalbar )
5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSD ) Universitas Terbuka Tahun 2006 – 2009 ( Kalbar )

Riwayat Pekerjaan

1. Guru SDN No.6 Pakak Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang Tahun 1993 - 1998 ( Kalbar )
2. Guru SDN No.27 Sungai Manyam Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun 1998 - 2008 ( Kalbar )
3. Kepala SDN No.27 Sungai Manyam Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun 2003 - 2008 ( Kalbar )

4. Penilik Pendidikan Masyarakat ( Dikmas ) Kecamatan Dedai,Kabupaten Sintang Tahun 2008 – 2012 ( Kalbar )
5. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2012 Sampai dengan Sekarang

No.HP yang bisa dihubungi : 1. 0813 4897 4713  
2. 0853 9121 1933

UNIVERSITAS TERBUKA

Sintang, Desember 2013



K I A M

NIM. 015743618

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), (2), Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Pasal 1**

- (1) Standar pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan formal dan nonformal yang terdiri atas :
- a. Standar tingkat pencapaian perkembangan;
  - b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan
  - d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (2) Standar pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2009

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

**TTD.**

**BAMBANG SUDIBYO**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,

**Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM**  
**NIP 196108281987031003**

SALINAN  
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 58 TAHUN 2009 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009

STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 – 6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 – <2 tahun, 2 – <4 tahun, 4 – 6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - 6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 – <4 tahun dan 4 – 6 tahun.

Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini belum memiliki standar yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka perlu disusun Standar PAUD.

Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, yaitu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik.

## II. STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN

Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan anak yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan kartu menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak.

Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang berarti bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya. Walaupun setiap anak adalah unik, karena perkembangan anak berbeda satu sama lain yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, namun demikian, perkembangan anak tetap mengikuti pola yang umum. Agar anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal, dibutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan.

Tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak: 0 – <2 tahun; 2 – <4 tahun; dan 4 – ≤6 tahun. Pengelompokan usia 0 – <1 tahun dilakukan dalam rentang tiga bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Pengelompokan usia 1 – <2 tahun dilakukan dalam rentang enam bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak berlangsung tidak sepesat usia sebelumnya. Untuk kelompok usia selanjutnya, pengelompokan dilakukan dalam rentang waktu per tahun.

### A. Pengelompokan Usia Anak

1. Tahap usia 0 - < 2 tahun, terdiri atas kelompok usia:
  - a. < 3 bulan
  - b. 3 - < 6 bulan
  - c. 6 - < 9 bulan
  - d. 9 - < 12 bulan
  - e. 12 - < 18 bulan
  - f. 18 - < 24 bulan
  
2. Tahap usia 2 – < 4 tahun, terdiri atas kelompok usia:
  - a. 2 – < 3 tahun
  - b. 3 – < 4 tahun
  
3. Tahap usia 4 – ≤ 6 tahun, terdiri atas kelompok usia :
  - a. 4 – < 5 tahun
  - b. 5 – ≤ 6 tahun

## B. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

### 1. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 0 – < 12 Bulan

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan			
	< 3 bulan	3 – < 6 bulan	6 – < 9 bulan	9 – <12 bulan
I. Nilai-nilai Agama dan Moral	*)	*)	*)	*)
II. Motorik A. Motorik Kasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Refleks menggenggam benda yang menyentuh telapak tangan.</li> <li>2. Menegakkan kepala saat ditelungkupkan.</li> <li>3. Tengkurap.</li> <li>4. Berguling ke kanan dan ke kiri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meraih benda di depannya.</li> <li>2. Tengkurap dengan dada diangkat dan kedua tangan menopang.</li> <li>3. Duduk dengan bantuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melempar benda yang dipegang</li> <li>2. Merangkak ke segala arah.</li> <li>3. Duduk tanpa bantuan.</li> <li>4. Berdiri dengan bantuan.</li> <li>5. Bertepuk tangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menarik benda yang terjangkau.</li> <li>2. Berjalan dengan berpegangan.</li> <li>3. Berjalan beberapa langkah tanpa bantuan.</li> <li>4. Melakukan gerak menendang bola.</li> </ol>
B. Motorik Halus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memainkan jari tangan dan kaki.</li> <li>2. Memegang benda dengan lima jari.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukkan benda ke dalam mulut.</li> <li>2. Memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan yang lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memegang benda dengan ibu jari dan jari telunjuk (menjumptut)</li> <li>2. Meremas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggaruk kepala.</li> <li>2. Memegang benda kecil atau tipis (misal: potongan buah atau biskuit).</li> <li>3. Memukul-mukul atau mengetuk-ngetuk mainan.</li> </ol>
III. Kognitif A. Mengenali apa yang diinginkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membedakan apa yang diinginkan (ASI atau dot).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperhatikan permainan yang diinginkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengamati benda yang bergerak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai memahami perintah sederhana.</li> </ol>
B. Menunjukkan reaksi atas rang-sangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berhenti menangis setelah keinginannya terpenuhi (misal: setelah digendong atau diberi susu).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengulurkan kedua tangan untuk digendong.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpaling kearah sumber suara.</li> <li>2. Mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan reaksi saat namanya dipanggil.</li> <li>2. Mencoba mencari benda yang disembunyikan.</li> <li>3. Mencoba membuka/ melepas benda yang tertutup.</li> </ol>

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan			
	< 3 bulan	3 – < 6 bulan	6 – < 9 bulan	9 – <12 bulan
<b>IV. Bahasa</b> Mengeluarkan suara untuk menyatakan keinginan atau sebagai reaksi atas rangsangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menangis.</li> <li>2. Berteriak.</li> <li>3. Bergumam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperhatikan/ mendengarkan ucapan orang.</li> <li>2. Mengoceh.</li> <li>3. Tertawa kepada orang yang mengajak berkomunikasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai menirukan ucapan.</li> <li>2. Merespons permainan cilukba.</li> <li>3. Menunjuk benda dengan mengucapkan satu kata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengucapkan dua kata untuk menyatakan keinginan.</li> <li>2. Menyatakan penolakan.</li> <li>3. Menyebut nama benda atau binatang (pus untuk kucing; oti untuk roti).</li> </ol>
<b>V. Sosial-emosional</b> Menunjukkan respons emosi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menatap dan tersenyum.</li> <li>2. Menangis untuk mengekspresikan ketidaknyamanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merespons dengan gerakan tangan dan kaki.</li> <li>2. Menangis apabila tidak mendapatkan yang diinginkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengulurkan tangan atau menolak untuk diangkat (digendong).</li> <li>2. Menunjuk sesuatu yang diinginkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menempelkan kepala bila merasa nyaman dalam pelukan (gendongan) atau meronta kalau merasa tidak nyaman.</li> <li>2. Menyatakan keinginan dengan berbagai gerakan tubuh dan ungkapan kata-kata sederhana.</li> <li>3. Meniru cara menyatakan perasaan sayang dengan memeluk.</li> </ol>

\*) Nilai-nilai agama dan moral pada usia 0 - <12 bulan tidak diatur secara spesifik, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing lembaga.

## 2. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 12 – &lt; 24 Bulan

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan	
	12 – < 18 bulan	18 – < 24 bulan
I. Nilai-nilai Agama dan Moral	*)	*)
II. Motorik A. Motorik Kasar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berjalan sendiri.</li> <li>Naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak.</li> <li>Menendang bola ke arah depan.</li> <li>Berdiri dengan satu kaki selama satu detik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melompat di tempat.</li> <li>Naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan berpegangan.</li> <li>Berjalan mundur beberapa langkah.</li> <li>Menarik benda yang tidak terlalu berat (kursi kecil).</li> </ol>
B. Motorik Halus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memegang alat tulis.</li> <li>Membuat coretan bebas.</li> <li>Menyusun menara dengan tiga balok.</li> <li>Memegang gelas dengan dua tangan.</li> <li>Menumpahkan benda-benda dari wadah dan memasukkannya kembali.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meniru garis vertikal atau horisontal.</li> <li>Memasukkan benda ke dalam wadah yang sesuai.</li> <li>Membalik halaman buku walaupun belum sempurna.</li> <li>Menyobek kertas.</li> </ol>
III. Kognitif A. Mengenali pengetahuan umum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyebut beberapa nama benda.</li> <li>Menanyakan nama benda yang belum dikenal.</li> <li>Mengenal beberapa warna primer (merah, biru, kuning).</li> <li>Menyebut nama sendiri dan orang-orang yang dikenal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempergunakan alat permainan dengan cara semaunya seperti balok dipukul-pukul.</li> <li>Mulai memahami gambar wajah orang.</li> <li>Mulai memahami prinsip milik orang lain seperti: milik saya, milik kamu.</li> </ol>
B. Mengenal konsep ukuran dan bilangan.	Membedakan ukuran benda (besar-kecil).	Membilang sampai lima.
IV. Bahasa A. Menerima Bahasa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjuk bagian tubuh yang ditanyakan.</li> <li>Memahami tema cerita pendek.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menaruh perhatian pada gambar-gambar dalam buku.</li> <li>Menggunakan kata-kata sederhana untuk menyatakan keingintahuan.</li> </ol>
B. Mengungkapkan Bahasa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merespons pertanyaan dengan jawaban "Ya atau Tidak"</li> <li>Mengucapkan kalimat yang terdiri atas dua kata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjawab pertanyaan dengan kalimat pendek.</li> <li>Menyanyikan lagu sederhana.</li> </ol>

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan	
	12 – < 18 bulan	18 – < 24 bulan
V. Sosial-Emosional Menunjukkan respon emosi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan reaksi marah apabila merasa terganggu, seperti permainannya diambil.</li> <li>2. Menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap orang yang baru dikenal.</li> <li>3. Bermain bersama teman tetapi sibuk dengan mainannya sendiri.</li> <li>4. Memperhatikan/mengamati teman-temannya yang beraktivitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengekspresikan berbagai reaksi emosi (senang, marah, takut, kecewa).</li> <li>2. Menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain.</li> <li>3. Bermain bersama teman dengan mainan yang sama.</li> <li>4. Berekspresi dalam bermain peran (pura-pura).</li> </ol>

\*) Nilai-nilai agama dan moral pada usia 12 - <24 bulan tidak diatur secara spesifik, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing lembaga.

### 3. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 2 – <4 Tahun

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan	
	2 – <3 tahun	3 – <4 tahun
I. Nilai-nilai Agama dan Moral Merrespons hal-hal yang terkait dengan nilai agama dan moral.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai meniru gerakan berdoa/sembahyang sesuai dengan agamanya.</li> <li>2. Mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya.</li> <li>3. Mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dsb.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai memahami pengertian perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan seperti pemahaman perilaku baik-buruk, benar-salah, sopan-tidak sopan.</li> <li>2. Mulai memahami arti kasihan dan sayang kepada ciptaan Tuhan.</li> </ol>
II. Motorik A. Motorik Kasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berjalan sambil berjinjit.</li> <li>2. Melompat ke depan dan ke belakang dengan dua kaki.</li> <li>3. Melempar dan menangkap bola.</li> <li>4. Menari mengikuti irama.</li> <li>5. Naik-turun tangga atau tempat yang lebih tinggi/rendah dengan berpegangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlari sambil membawa sesuatu yang ringan (bola).</li> <li>2. Naik-turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian.</li> <li>3. Meniti di atas papan yang cukup lebar.</li> <li>4. Melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm (di bawah tinggi lutut anak).</li> <li>5. Meniru gerakan senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon, kelinci melompat).</li> </ol>

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan	
	2 – <3 tahun	3 – <4 tahun
<b>B. Motorik Halus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meremas kertas atau kain dengan menggerakkan lima jari.</li> <li>2. Melipat kertas meskipun belum rapi/lurus.</li> <li>3. Menggunting kertas tanpa pola.</li> <li>4. Koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih seperti sikat gigi, sendok.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat penampung (mangkuk, ember).</li> <li>2. Memasukkan benda kecil ke dalam botol (potongan lidi, kerikil, biji-bijian).</li> <li>3. Meronce manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang agak kaku.</li> <li>4. Menggunting kertas mengikuti pola garis lurus.</li> </ol>
<b>III. Kognitif</b> <b>A. Mengenal pengetahuan umum.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebut bagian-bagian suatu gambar seperti gambar wajah orang, mobil, binatang, dsb.</li> <li>2. Mengenal bagian-bagian tubuh (lima bagian).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menemukan/mengenal bagian yang hilang dari suatu pola gambar seperti pada gambar wajah orang, mobil, dsb.</li> <li>2. Menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya (garam, gula atau cabai).</li> <li>3. Memahami perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama seperti membedakan antara buah rambutan dan pisang; perbedaan antara ayam dan kucing.</li> </ol>
<b>B. Mengenal konsep ukuran, bentuk, dan pola</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami konsep ukuran (besar-kecil, panjang-pendek).</li> <li>2. Mengenal tiga macam bentuk (○ △ □ ).</li> <li>3. Mulai mengenal pola.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menempatkan benda dalam urutan ukuran (paling kecil-paling besar).</li> <li>2. Mulai mengikuti pola tepuk tangan.</li> <li>3. Mengenal konsep banyak dan sedikit</li> </ol>
<b>IV. Bahasa</b> <b>A. Menerima Bahasa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hafal beberapa lagu anak sederhana.</li> <li>2. Memahami cerita/dongeng sederhana.</li> <li>3. Memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan di atas meja, ambil mainan dari dalam kotak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pura-pura membaca cerita bergambar dalam buku dengan kata-kata sendiri.</li> <li>2. Mulai memahami dua perintah yang diberikan bersamaan contoh: ambil mainan di atas meja lalu berikan kepada ibu pengasuh atau pendidik.</li> </ol>
<b>B. Mengungkapkan Bahasa.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan kata tanya dengan tepat (apa, siapa, bagaimana, mengapa, dimana).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai menyatakan keinginan dengan mengucapkan kalimat sederhana (saya ingin main bola)</li> <li>2. Mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana.</li> </ol>

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan	
	2 - <3 tahun	3 - <4 tahun
V. Sosial-Emosional Mampu mengendalikan emosi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan buang air besar.</li> <li>2. Mulai memahami hak orang lain (harus antri, menunggu giliran).</li> <li>3. Mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu, bekerja bersama.</li> <li>4. Menyatakan perasaan terhadap anak lain (suka dengan teman karena baik hati, tidak suka karena nakal, dsb.).</li> <li>5. Berbagi peran dalam suatu permainan (menjadi dokter, perawat, pasien penjaga toko atau pembeli).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan.</li> <li>2. Bersabar menunggu giliran.</li> <li>3. Mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok.</li> <li>4. Mulai menghargai orang lain.</li> <li>5. Bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap tidak benar (marah apabila diganggu atau diperlakukan berbeda).</li> <li>6. Mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan.</li> </ol>

#### 4. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 4 – ≤ 6 Tahun

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan	
	Usia 4 - <5 tahun	Usia 5 - ≤6 tahun
I. Nilai-nilai Agama dan Moral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya.</li> <li>2. Meniru gerakan beribadah.</li> <li>3. Mengucapkan doa sebelum dan/atau sesudah melakukan sesuatu.</li> <li>4. Mengenal perilaku baik/sopan dan buruk.</li> <li>5. Membiasakan diri berperilaku baik.</li> <li>6. Mengucapkan salam dan membalas salam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenal agama yang dianut.</li> <li>2. Membiasakan diri beribadah.</li> <li>3. Memahami perilaku mulia (jujur, penolong, sopan, hormat, dsb).</li> <li>4. Membedakan perilaku baik dan buruk.</li> <li>5. Mengenal ritual dan hari besar agama.</li> <li>6. Menghormati agama orang lain.</li> </ol>
II. Fisik A. Motorik Kasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menirukan gerakan binatang, pohon tertiuip angin, pesawat terbang, dsb.</li> <li>2. Melakukan gerakan menggantung (bergelayut).</li> <li>3. Melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi</li> <li>4. Melempar sesuatu secara terarah</li> <li>5. Menangkap sesuatu secara tepat</li> <li>6. Melakukan gerakan antisipasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan.</li> <li>2. Melakukan koordinasi gerakan kaki-tangan-kepala dalam menirukan tarian atau senam.</li> <li>3. Melakukan permainan fisik dengan aturan.</li> <li>4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri.</li> <li>5. Melakukan kegiatan kebersihan diri.</li> </ol>

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan	
	Usia 4 - <5 tahun	Usia 5 - ≤6 tahun
	7. Menendang sesuatu secara terarah 8. Memanfaatkan alat permainan di luar kelas.	
<b>B. Motorik Halus</b>	1. Membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri/kanan, miring kiri/kanan, dan lingkaran. 2. Menjiplak bentuk. 3. Mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. 4. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. 5. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media.	1. Menggambar sesuai gagasannya. 2. Meniru bentuk. 3. Melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. 4. Menggunakan alat tulis dengan benar. 5. Menggunting sesuai dengan pola. 6. Menempel gambar dengan tepat. 7. Mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail.
<b>C. Kesehatan Fisik</b>	1. Memiliki kesesuaian antara usia dengan berat badan. 2. Memiliki kesesuaian antara usia dengan tinggi badan. 3. Memiliki kesesuaian antara tinggi dengan berat badan.	1. Memiliki kesesuaian antara usia dengan berat badan. 2. Memiliki kesesuaian antara usia dengan tinggi badan. 3. Memiliki kesesuaian antara tinggi dengan berat badan.
<b>III. Kognitif</b> <b>A. Pengetahuan umum dan sains</b>	1. Mengenal benda berdasarkan fungsi (pisau untuk memotong, pensil untuk menulis). 2. Menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik (kursi sebagai mobil). 3. Mengenal gejala sebab-akibat yang terkait dengan dirinya. 4. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari (gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dsb). 5. Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri.	1. Mengklasifikasi benda berdasarkan fungsi. 2. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik (seperti: apa yang terjadi ketika air ditumpahkan). 3. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. 4. Mengenal sebab-akibat tentang lingkungannya (angin bertiup menyebabkan daun bergerak, air dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah.) 5. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan (seperti: "ayo kita bermain pura-pura seperti burung"). 6. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan	
	Usia 4 - <5 tahun	Usia 5 - ≤6 tahun
B. Konsep bentuk, warna, ukuran dan pola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna atau ukuran.</li> <li>2. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan 2 variasi.</li> <li>3. Mengenal pola AB-AB dan ABC-ABC.</li> <li>4. Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran: "lebih dari"; "kurang dari"; dan "paling/ter".</li> <li>2. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran (3 variasi)</li> <li>3. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis, atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi.</li> <li>4. Mengenal pola ABCD-ABCD.</li> <li>5. Mengurutkan benda berdasarkan ukuran dan paling kecil ke paling besar atau sebaliknya.</li> </ol>
C. Konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui konsep banyak dan sedikit.</li> <li>2. Membilang banyak benda satu sampai sepuluh.</li> <li>3. Mengenal konsep bilangan</li> <li>4. Mengenal lambang bilangan.</li> <li>5. Mengenal lambang huruf.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebutkan lambang bilangan 1-10.</li> <li>2. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan.</li> <li>3. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan.</li> </ol>
IV. Bahasa A. Menerima bahasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyimak perkataan orang lain (bahasa ibu atau bahasa lainnya).</li> <li>2. Mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan.</li> <li>3. Memahami cerita yang dibacakan.</li> <li>4. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat (nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan.</li> <li>2. Mengulang kalimat yang lebih kompleks.</li> <li>3. Memahami aturan dalam suatu permainan.</li> </ol>
B. Mengungkapkan Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengulang kalimat sederhana.</li> <li>2. Menjawab pertanyaan sederhana.</li> <li>3. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat (baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dsb.).</li> <li>4. Menyebutkan kata-kata yang dikenal.</li> <li>5. Mengutarakan pendapat kepada orang lain.</li> <li>6. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan.</li> <li>7. Menceritakan kembali cerita/dongeng yang pernah didengar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks.</li> <li>2. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama.</li> <li>3. Berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung.</li> <li>4. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat-predikat-keterangan).</li> <li>5. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain.</li> <li>6. Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan.</li> </ol>

Lingkup Perkembangan	Tingkat Pencapaian Perkembangan	
	Usia 4 - <5 tahun	Usia 5 - ≤6 tahun
C. Keaksaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenal simbol-simbol.</li> <li>2. Mengenal suara-suara hewan/benda yang ada di sekitarnya.</li> <li>3. Membuat coretan yang bermakna.</li> <li>4. Meniru huruf.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal.</li> <li>2. Mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya.</li> <li>3. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama.</li> <li>4. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf.</li> <li>5. Membaca nama sendiri.</li> <li>6. Menuliskan nama sendiri.</li> </ol>
V. Sosial emosional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan.</li> <li>2. Mau berbagi, menolong, dan membantu teman.</li> <li>3. Menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif.</li> <li>4. Mengendalikan perasaan.</li> <li>5. Menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan.</li> <li>6. Menunjukkan rasa percaya diri.</li> <li>7. Menjaga diri sendiri dan lingkungannya.</li> <li>8. Menghargai orang lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersikap kooperatif dengan teman.</li> <li>2. Menunjukkan sikap toleran.</li> <li>3. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada (senang-sedih-antusias dsb.)</li> <li>4. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat.</li> <li>5. Memahami peraturan dan disiplin.</li> <li>6. Menunjukkan rasa empati.</li> <li>7. Memiliki sikap gigih (tidak mudah menyerah).</li> <li>8. Bangga terhadap hasil karya sendiri.</li> <li>9. Menghargai keunggulan orang lain.</li> </ol>

### III. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Pendidik PAUD bertugas di berbagai jenis layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal seperti TK/RA, KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat. Pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping; sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh.

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD. Tenaga kependidikan terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola, Administrasi, dan Petugas Kebersihan. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas: Pengawas, Kepala TK/RA, Tenaga Administrasi, dan Petugas Kebersihan. Sedangkan Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas: Penilik, Pengelola, Administrasi, dan Petugas Kebersihan.

#### A. Standar Pendidik

##### 1. Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru beserta lampirannya.

Bagi guru PAUD jalur pendidikan formal (TK, RA, dan yang sederajat) dan guru PAUD jalur pendidikan nonformal (TPA, KB, dan yang sederajat) yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi disebut Guru Pendamping dan Pengasuh.

##### 2. Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendamping

###### a. Kualifikasi Akademik:

- 1) memiliki ijazah D-II PGTK dari Perguruan Tinggi terakreditasi; atau
- 2) memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/ kursus PAUD yang terakreditasi.

###### b. Kompetensi

Kompetensi/Sub kompetensi	Indikator
1. Kompetensi Kepribadian 1.1 Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak.	1.1.1 Menyayangi anak secara tulus. 1.1.2 Berperilaku sabar, tenang, ceria, serta penuh perhatian. 1.1.3 Memiliki kepekaan, responsif dan humoris terhadap perilaku anak. 1.1.4 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bijaksana. 1.1.5 Berpenampilan bersih, sehat, dan rapi. 1.1.6 Berperilaku sopan santun, menghargai, dan melindungi anak.

Kompetensi/Sub kompetensi	Indikator
1.2 Bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma agama, budaya dan keyakinan anak.	1.2.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, budaya, dan jender. 1.2.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 1.2.3 Mengembangkan sikap anak didik untuk menghargai agama dan budaya lain.
1.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur	1.3.1 Berperilaku jujur. 1.3.2 Bertanggungjawab terhadap tugas. 1.3.3 Berperilaku sebagai teladan.
2. Kompetensi Profesional 2.1 Memahami tahapan perkembangan anak.	2.1.1 Memahami kesinambungan tingkat perkembangan anak usia 0 – 6 tahun. 2.1.2 Memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak. 2.1.3 Memahami bahwa setiap anak mempunyai tingkat kecepatan pencapaian perkembangan yang berbeda. 2.1.4 Memahami faktor penghambat dan pendukung tingkat pencapaian perkembangan.
2.2 Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak.	2.2.1 Memahami aspek-aspek perkembangan fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosi, dan moral agama. 2.2.2 Memahami faktor-faktor yang menghambat dan mendukung aspek-aspek perkembangan di atas. 2.2.3 Memahami tanda-tanda kelainan pada tiap aspek perkembangan anak. 2.2.4 Mengenal kebutuhan gizi anak sesuai dengan usia. 2.2.5 Memahami cara memantau nutrisi, kesehatan dan keselamatan anak. 2.2.6 Mengetahui pola asuh yang sesuai dengan usia anak. 2.2.7 Mengenal keunikan anak.
2.3 Memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.	2.3.1 Mengenal cara-cara pemberian rangsangan dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan secara umum. 2.3.2 Memiliki keterampilan dalam melakukan pemberian rangsangan pada setiap aspek perkembangan.

Kompetensi/Sub kompetensi	Indikator
<p>2.4 Membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.</p>	<p>2.4.1 Mengenal faktor-faktor pengasuhan anak, sosial ekonomi keluarga, dan sosial kemasyarakatan yang mendukung dan menghambat perkembangan anak.</p> <p>2.4.2 Mengkomunikasikan program lembaga (pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak) kepada orang tua.</p> <p>2.4.3 Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program di lembaga.</p> <p>2.4.4 Meningkatkan kesinambungan program lembaga dengan lingkungan keluarga.</p>
<p>3. Kompetensi Pedagogik</p> <p>3.1 Merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan</p>	<p>3.1.1 Menyusun rencana kegiatan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian.</p> <p>3.1.2 Menetapkan kegiatan bermain yang mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak.</p> <p>3.1.3 Merencanakan kegiatan yang disusun berdasarkan kelompok usia.</p>
<p>3.2 Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.</p>	<p>3.2.1 Mengelola kegiatan sesuai dengan rencana yang disusun berdasarkan kelompok usia.</p> <p>3.2.2 Menggunakan metode pembelajaran melalui bermain sesuai dengan karakteristik anak.</p> <p>3.2.3 Memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan kegiatan dan kondisi anak.</p> <p>3.2.4 Memberikan motivasi untuk meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan.</p> <p>3.2.5 Memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan anak.</p>
<p>3.3 Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.</p>	<p>3.3.1 Memilih cara-cara penilaian yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.</p> <p>3.3.2 Melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan.</p> <p>3.3.3 Mengolah hasil penilaian.</p> <p>3.3.4 Menggunakan hasil-hasil penilaian untuk berbagai kepentingan pendidikan.</p> <p>3.3.5 Mendokumentasikan hasil-hasil penilaian.</p>
<p>4. Kompetensi Sosial</p> <p>4.1 Beradaptasi dengan lingkungan.</p>	<p>4.1.1 Menyesuaikan diri dengan teman sejawat.</p> <p>4.1.2 Menaati aturan lembaga.</p> <p>4.1.3 Menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar.</p> <p>4.1.4 Akomodatif terhadap anak didik, orang tua, teman sejawat dari berbagai latar belakang budaya dan sosial ekonomi.</p>
<p>4.2 Berkomunikasi secara efektif</p>	<p>4.2.1 Berkomunikasi secara empatik dengan orang tua peserta didik.</p> <p>4.2.2 Berkomunikasi efektif dengan anak didik, baik secara fisik, verbal maupun non verbal.</p>

### 3. Pengasuh PAUD

#### a. Kualifikasi Akademik

Memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

#### b. Kompetensi-

Kompetensi	Indikator
1. Memahami dasar-dasar pengasuhan.	1.1 Memahami peran pengasuhan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. 1.2 Memahami pola makan dan kebutuhan gizi masing-masing anak. 1.3 Memahami layanan dasar kesehatan dan kebersihan anak. 1.4 Memahami tugas dan kewenangan dalam membantu guru dan guru pendamping.
2. Terampil melaksanakan pengasuhan.	2.1 Terampil dalam melakukan perawatan kebersihan anak. 2.2 Terampil bermain dan berkomunikasi secara verbal dan non verbal dengan anak. 2.3 Mengenali dan mengatasi ketidaknyamanan anak. 2.4 Terampil merawat kebersihan fasilitas bermain anak.
3. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak.	3.1 Menyayangi anak secara tulus. 3.2 Berperilaku sabar, tenang, ceria, penuh perhatian, serta melindungi anak. 3.3 Memiliki kepekaan dan humoris dalam menyikapi perilaku anak. 3.4 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, anif, dan bertanggung jawab. 3.5 Berpenampilan rapi, bersih, dan sehat. 3.6 Berperilaku santun, menghargai, dan hormat kepada orang tua anak.

## B. Standar Tenaga Kependidikan

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, layanan PAUD harus dikelola dengan baik. Setiap satuan PAUD harus memiliki penanggungjawab yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengelola administrasi dan biaya, serta mengawasi pelaksanaan program. Tenaga kependidikan PAUD terdiri atas pengawas/penilik, kepala sekolah, pengelola, tenaga administrasi, dan petugas kebersihan yang diatur sendiri oleh masing-masing lembaga.

### 1. Pengawas/Penilik

Kualifikasi dan kompetensi Pengawas PAUD jalur pendidikan formal didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah beserta lampirannya.

Kualifikasi dan kompetensi Penilik PAUD jalur pendidikan nonformal didasarkan pada Peraturan Penilik pendidikan nonformal pada umumnya.

### 2. Kepala PAUD Jalur Pendidikan Formal

Kualifikasi dan kompetensi kepala TK/RA didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah beserta lampirannya.

### 3. Pengelola PAUD Jalur Pendidikan Nonformal

Pengelola PAUD jalur pendidikan nonformal adalah penanggungjawab dalam satuan PAUD jalur pendidikan nonformal dengan kualifikasi:

- a. Minimal memiliki kualifikasi dan kompetensi guru pendamping.
- b. Berpengalaman sebagai pendidik PAUD minimal 2 tahun.
- c. Lulus pelatihan/magang/kursus pengelolaan PAUD dari lembaga terakreditasi.

Selain memiliki kompetensi guru pendamping, pengelola PAUD harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:

Kompetensi	Indikator
1. Kompetensi Kepribadian	1.1 Memiliki minat dalam bentuk pengabdian untuk mengembangkan lembaga.
2. Kompetensi Profesional	2.1 Mengatasi berbagai masalah teknis operasional. 2.2 Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga.

Kompetensi	Indikator
3. Kompetensi Manajerial	3.1 Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. 3.2 Mengkoordinasi pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam lembaga. 3.3 Mengelola sarana dan prasarana sebagai aset lembaga.
4. Kompetensi Sosial	4.1 Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga. 4.2 Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan. 4.3 Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga.

#### 4. Administrasi PAUD

##### a. Kualifikasi Akademik

Memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat;

##### b. Kompetensi

KOMPETENSI	INDIKATOR
1. Kepribadian	1.1 Berakhlak mulia. 1.2 Bersikap terbuka. 1.3 Tekun dan ulet. 1.4 Jujur dan bertanggung jawab.
2. Profesional	2.1 Mengaplikasikan teknologi informasi sederhana dalam sistem administrasi pendidikan. 2.2 Mendokumentasi data kelembagaan dengan menggunakan berbagai media. 2.3 Memberi pelayanan administratif kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua peserta didik. 2.4 Mengelola sarana dan prasarana sekolah secara optimal. 2.5 Memperlancar administrasi penerimaan peserta didik dan pengelompokan peserta didik. 2.6 Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 2.7 Mengelola ketatausahaan untuk mendukung pencapaian tujuan.
3. Sosial	3.1 Menjalin kerjasama dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. 3.2 Memberi layanan administratif dan informasi kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 3.3 Bersikap transparan, terbuka, dan ramah dalam memberikan pelayanan. 3.4 Memiliki kepekaan sosial.
4. Manajemen	4.1. Merencanakan program ketatausahaan secara mingguan, bulanan, dan tahunan. 4.2. Melaksanakan program kerja secara terencana, rapi, dan terarsipkan. 4.3. Membuat laporan kegiatan administrasi bulanan dan tahunan

#### IV. STANDAR ISI, PROSES, DAN PENILAIAN

Standar isi, proses, dan penilaian meliputi struktur program, alokasi waktu, dan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat/minat dan kebutuhan anak. Standar ini yang mempertimbangkan potensi dan kondisi setempat, sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan kegiatan dan pelaksanaan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan di lapangan. Perbedaan dapat terjadi karena adanya: (1) keragaman bentuk layanan PAUD (TK/RA, TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat), yang menerapkan program paruh waktu dan program penuh waktu; (2) perbedaan kelompok usia yang dilayani (antara anak usia 0 - <2 tahun dengan anak usia 2 - <4 tahun serta 4 - ≤6 tahun); dan (3) perbedaan kondisi lembaga.

Perencanaan program dilakukan oleh pendidik yang mencakup tujuan, isi, dan rencana pengelolaan program yang disusun dalam Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). Pelaksanaan program berisi proses kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang dirancang berdasarkan pengelompokan usia anak, dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak dan jenis layanan PAUD yang diberikan. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengolahan data perkembangan anak dengan menggunakan metode dan instrumen yang sesuai.

##### A. STANDAR ISI

###### 1. Struktur Program

Struktur program kegiatan PAUD mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Lingkup pengembangan meliputi: (1) nilai-nilai agama dan moral, (2) fisik, (3) kognitif, (4) bahasa, dan (5) sosial emosional. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain, menggunakan pendekatan tematik.

###### 2. Bentuk Kegiatan Layanan

2.1 Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 0 - < 2 tahun.

2.2 Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 2 - < 4 tahun.

2.3 Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 4 - ≤ 6 tahun.

2.4 Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - ≤ 6 tahun yang dilakukan setelah kegiatan 2.1, 2.2, dan 2.3 selesai dilakukan.

2.5 Kegiatan penitipan anak usia 0 - ≤ 6 tahun yang dilakukan dengan menggabungkan kegiatan 2.1 atau 2.2 atau 2.3, dengan 2.4.

### 3. Alokasi waktu

#### 3.1 Kelompok usia 0 - < 2 tahun:

- 3.1.1 Satu kali pertemuan selama 120 menit
- 3.1.2 Satu kali pertemuan per minggu.
- 3.1.3 Tujuh belas minggu per semester.
- 3.1.4 Dua semester per tahun.

#### 3.2 Kelompok usia 2 - < 4 tahun:

- 3.2.1 Satu kali pertemuan selama 180 menit.
- 3.2.2 Dua kali pertemuan per minggu.
- 3.2.3 Tujuh belas minggu per semester.
- 3.2.4 Dua semester per tahun.

#### 3.3 Kelompok usia 4 - ≤ 6 tahun

##### 3.3.1 PAUD Jalur Pendidikan Formal:

- 3.3.1.1 Satu kali pertemuan selama 150 – 180 menit.
- 3.3.1.2 Enam atau lima hari per minggu, dengan jumlah pertemuan sebanyak 900 menit (30 jam @ 30 menit).
- 3.3.1.3 Tujuh belas minggu efektif per semester.
- 3.3.1.4 Dua semester per tahun.

##### 3.3.2 PAUD Jalur Pendidikan Nonformal:

- 3.3.2.1 Satu kali pertemuan selama 180 menit
- 3.3.2.2 Tiga hari per minggu.
- 3.3.2.3 Tujuh belas minggu efektif per semester.
- 3.3.2.4 Dua semester per tahun.

#### 3.4 Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - ≤ 6 tahun

Alokasi waktu disesuaikan dengan sisa waktu dari penitipan dikurangi dengan kegiatan terstruktur yang sudah dilaksanakan, sesuai dengan jenis kegiatan dan kelompok usia.

### 4. Rombongan belajar

4.1 PAUD Jalur Pendidikan Formal, jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar sebanyak 20 peserta didik dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping. Kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun.

4.2 PAUD Jalur Pendidikan Nonformal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia dan jenis layanan program, dan tersedia minimal seorang guru/guru pendamping. Selain itu harus tersedia pengasuh dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping/pengasuh) dan peserta didik sbb:

- 4.2.1Kelompok usia 0 - <1 tahun 1 : 4 anak;
- 4.2.2Kelompok usia 1 - <2 tahun 1 : 6 anak;
- 4.2.3Kelompok usia 2 - <3 tahun 1 : 8 anak;
- 4.2.4Kelompok usia 3 - <4 tahun 1 : 10 anak;
- 4.2.5Kelompok usia 4 - <5 tahun 1 : 12 anak;
- 4.2.6Kelompok usia 5 - ≤6 tahun 1 : 15 anak.

## 5. Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif pembelajaran, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

## B. STANDAR PROSES

### 1. Perencanaan:

#### 1.2 Pengembangan Rencana Pembelajaran

1.2.1 Perencanaan penyelenggaraan PAUD meliputi Perencanaan Semester, Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH).

1.2.2 Rencana Kegiatan untuk anak usia 0 – 2 tahun bersifat individual. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan jadwal harian masing-masing anak.

#### 1.3 Prinsip-Prinsip

1.3.1 Memperthatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat dan karakteristik anak.

1.3.2 Mengintegrasikan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

1.3.3 Pembelajaran dilaksanakan melalui bermain.

1.3.4 Kegiatan pembelajaran dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat pembiasaan.

1.3.5 Proses pembelajaran bersifat aktif, kreatif, interaktif, efektif, dan menyenangkan.

1.3.6 Proses pembelajaran berpusat pada anak.

## 1.4 Pengorganisasian

- 1.4.1 Pemilihan metode yang tepat dan bervariasi.
- 1.4.2 Pemilihan alat bermain dan sumber belajar yang ada di lingkungan.
- 1.4.3 Pemilihan teknik dan alat penilaian sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

## 2. Pelaksanaan

### 2.1 Penataan lingkungan bermain

- 2.1.1 Menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan menarik.
- 2.1.2 Penggunaan alat permainan edukatif memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan sesuai dengan fungsi stimulasi yang telah direncanakan.
- 2.1.3 Memanfaatkan lingkungan.

### 2.2 Pengorganisasian Kegiatan

- 2.2.1 Kegiatan dilaksanakan di dalam ruang/kelas dan di luar ruang/kelas.
- 2.2.2 Kegiatan dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan.
- 2.2.3 Kegiatan untuk anak usia 0 - <2 tahun, bersifat individual.
- 2.2.4 Pengelolaan kegiatan pembelajaran pada usia 2 - <4 tahun dalam kelompok besar, kelompok kecil dan individu meliputi inti dan penutup.
- 2.2.5 Pengelolaan kegiatan pembelajaran pada usia 4 - <6 tahun dilakukan dalam individu, kelompok kecil, dan kelompok besar meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu pembukaan, inti dan penutup.
- 2.2.6 Melibatkan orang tua/keluarga.

## C. STANDAR PENILAIAN

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak yang mencakup:

### 1. Teknik Penilaian

Pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan/dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak (portofolio), serta deskripsi profil anak.

### 2. Lingkup

- 2.1 Mencakup seluruh tingkat pencapaian perkembangan peserta didik.
- 2.2 Mencakup data tentang status kesehatan, pengasuhan, dan pendidikan.

3. Proses
  - 3.1 Dilakukan secara berkala, intensif, bermakna, menyeluruh, dan berkelanjutan.
  - 3.2 Pengamatan dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas sepanjang hari.
  - 3.3 Secara berkala tim pendidik mengkaji- ulang catatan perkembangan anak dan berbagai informasi lain termasuk kebutuhan khusus anak yang dikumpulkan dari hasil catatan pengamatan, anekdot, *check list*, dan portofolio.
  - 3.4 Melakukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak, termasuk kebutuhan khusus anak.
  - 3.5 Dilakukan secara sistematis, terpercaya, dan konsisten.
  - 3.6 Memonitor semua aspek tingkat pencapaian perkembangan anak.
  - 3.7 Mengutamakan proses dampak hasil.
  - 3.8 Pembelajaran melalui bermain dengan benda konkret.
4. Pengelolaan hasil
  - 4.1 Pendidik membuat kesimpulan dan laporan kemajuan anak berdasarkan informasi yang tersedia.
  - 4.2 Pendidik menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan anak secara tertulis kepada orang tua secara berkala, minimal sekali dalam satu semester.
  - 4.3 Laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua dalam bentuk laporan lisan dan tertulis secara bijak, disertai saran-saran yang dapat dilakukan orang tua di rumah.
5. Tindak lanjut
  - 5.1 Pendidik menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kompetensi diri.
  - 5.2 Pendidik menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki program, metode, jenis aktivitas/kegiatan, penggunaan dan penataan alat permainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana termasuk untuk anak dengan kebutuhan khusus.
  - 5.3 Mengadakan pertemuan dengan orang tua/keluarga untuk mendiskusikan dan melakukan tindak lanjut untuk kemajuan perkembangan anak.
  - 5.4 Pendidik merujuk keterlambatan perkembangan anak kepada ahlinya melalui orang tua.
  - 5.5 Merencanakan program pelayanan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus.

## V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA, PENGELOLAAN, DAN PEMBIAYAAN

Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan PAUD. Standar pengelolaan merupakan kegiatan manajemen satuan lembaga PAUD yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Standar pembiayaan meliputi jenis dan sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD.

### A. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD.

#### 1. Prinsip:

- 1.1 Aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak.
- 1.2 Sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
- 1.3 Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah/bekas layak pakai.

#### 2. Persyaratan

##### 2.1 PAUD Jalur Pendidikan Formal

- 2.1.1 Luas lahan minimal 300 m<sup>2</sup>.
- 2.1.2 Memiliki ruang anak dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> per peserta didik, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak.
- 2.1.3 Memiliki alat permainan edukatif, baik buatan guru, anak, dan pabrik.
- 2.1.4 Memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep.
- 2.1.5 Memiliki peralatan pendukung keaksaraan.

##### 2.2 PAUD Jalur Pendidikan Nonformal

- 2.2.1 Kebutuhan jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani, dengan luas minimal 3 m<sup>2</sup> per peserta didik.
- 2.2.2 Minimal memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, dan kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK/BAB (*toileting*) dengan air bersih yang cukup.

- 2.2.3 Memiliki sarana yang disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani.
- 2.2.4 Memiliki fasilitas permainan baik di dalam dan di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep.
- 2.2.5 Khusus untuk TPA, harus tersedia fasilitas untuk tidur, mandi, makan, dan istirahat siang.

## B. Standar Pengelolaan

Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.

### 1. Prinsip Pengelolaan:

- 1.1 Program dikelola secara partisipatoris.
- 1.2 PAUD jalur pendidikan formal menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- 1.3 PAUD jalur pendidikan nonformal menerapkan manajemen berbasis masyarakat.

### 2. Bentuk Layanan:

- 2.1 PAUD jalur pendidikan formal untuk anak usia 4 - ≤ 6 tahun, terdiri atas:
  - 2.1.1 Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal
  - 2.1.2 Bentuk lain yang sederajat.
- 2.2 PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas:
  - 2.2.1 Taman Penitipan Anak untuk anak usia 0 - ≤6 tahun
  - 2.2.2 Kelompok Bermain untuk anak usia 2 - ≤ 6 tahun
  - 2.2.3 Bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 0 - ≤6 tahun.

### 3. Perencanaan Pengelolaan:

- 3.1 Setiap Lembaga PAUD perlu menetapkan visi, misi dan tujuan lembaga, serta mengembangkannya menjadi program kegiatan nyata dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas lembaga.
- 3.2 Visi, misi, dan tujuan lembaga dijadikan cita-cita dan upaya bersama agar mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada semua pihak yang berkepentingan.
- 3.3 Visi, misi, dan tujuan Lembaga dirumuskan oleh pimpinan lembaga bersama masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3.4 Untuk PAUD Formal, selain butir 3.3 visi, misi, dan tujuan juga dirumuskan bersama dengan komite sekolah.
- 3.5 Program harus memiliki izin sesuai dengan jenis penyelenggara program.

#### 4. Pelaksanaan Pengelolaan

##### 4.1 Pengelolaan Administrasi kegiatan meliputi:

- 4.1.1 Data anak dan perkembangannya;
- 4.1.2 Data lembaga;
- 4.1.3 Administrasi keuangan dan program.

##### 4.2 Pengelolaan sumber belajar/media meliputi pengadaan, pemanfaatan dan perawatan:

- 4.2.1 Alat bermain;
- 4.2.2 Media pembelajaran; dan
- 4.2.3 Sumber belajar lainnya.

#### 5. Pengawasan dan Evaluasi

- 5.1 Lembaga memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan evaluasi program minimal satu kali dalam satu semester.

### C. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan meliputi jenis, sumber, dan pemanfaatan, serta pengawasan dan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD yang dikelola secara baik dan transparan.

#### 1. Jenis dan Pemanfaatannya.

- 1.1 Biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap.
- 1.2 Biaya operasional, digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung.
- 1.3 Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

#### 2. Sumber Pembiayaan

Biaya investasi, operasional, dan personal dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.

**3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban**

Lembaga memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

**TTD.**

**BAMBANG SUDIBYO**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,

**TTD.**

**Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM**  
**NIP 196108281987031003**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**SALINAN****LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 16 TAHUN 2007 TANGGAL 4 MEI 2007****STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU****A. KUALIFIKASI AKADEMIK GURU****1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal**

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA) guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK\*), sebagai berikut.

**a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA**

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

**b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI**

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

**c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs**

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

**d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA**

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

- e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB**  
Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK\***  
Guru pada SMK/MAK\* atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- 2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan**  
Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

**Keterangan:**

Tanda \* pada halaman ini dan halaman-halaman berikutnya, hanya untuk guru kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif.

## B. STANDAR KOMPETENSI GURU

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK\* sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA**

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU TK/PAUD
<b>Kompetensi Pedagogik</b>		
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1 Memahami karakteristik peserta didik usia TK/PAUD yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, dan latar belakang sosial-budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan. 1.3 Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan. 1.4 Mengidentifikasi kesulitan peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang Pengembangan.
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip bermain sambil belajar yang mendidik yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK/PAUD. 2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain sambil belajar yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna, yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK/PAUD.
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.	3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 3.2 Menentukan tujuan kegiatan pengembangan yang mendidik.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU TK/PAUD
		<p>3.3 Menentukan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pengembangan.</p> <p>3.4 Memilih materi kegiatan pengembangan yang mendidik yaitu kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan tujuan pengembangan</p> <p>3.5 Menyusun perencanaan semester, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan di TK/PAUD.</p> <p>3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.</p>
4.	Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik	<p>4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan.</p> <p>4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan.</p> <p>4.3 Menyusun rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, maupun di luar kelas.</p> <p>4.4 Menerapkan kegiatan bermain yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna.</p> <p>4.5 Menciptakan suasana bermain yang menyenangkan, inklusif, dan demokratis</p> <p>4.6 Memanfaatkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan pendekatan bermain sambil belajar.</p> <p>4.7 Menerapkan tahapan bermain anak dalam kegiatan pengembangan di TK/PAUD.</p> <p>4.8 Mengambil keputusan transaksional dalam kegiatan pengembangan di TK/PAUD sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.	5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik.
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	6.1 Menyediakan berbagai kegiatan bermain sambil belajar untuk mendorong peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal termasuk kreativitasnya.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU TK/PAUD
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	<p>7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.</p> <p>7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.</p>
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar	<p>8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.</p> <p>8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</p> <p>8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.</p>
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	<p>9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.</p>
		<p>9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.</p> <p>9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU TK/PAUD
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI. 10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
<b>Kompetensi Kepribadian</b>		
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender. 11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan, dan akhlak mulia. 12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 14.3 Bekerja mandiri secara profesional.
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	15.1 Memahami kode etik profesi guru. 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU TK/PAUD
<b>Kompetensi Sosial</b>		
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat. 18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU TK/PAUD
<b>Kompetensi Profesional</b>		
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	20.1 Menguasai konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi sebagai sarana pengembangan untuk setiap bidang pengembangan anak TK/PAUD. 20.2 Menguasai penggunaan berbagai alat permainan untuk mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, nilai moral, sosial budaya, dan bahasa anak TK/PAUD. 20.3 Menguasai berbagai permainan anak.
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	21.1 Memahami kemampuan anak TK/PAUD dalam setiap bidang pengembangan. 21.2 Memahami kemajuan anak dalam setiap bidang pengembangan di TK/PAUD. 21.3 Memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan.
22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	22.1 Memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 22.2 Mengolah materi bidang pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
24.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.	24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

**Tabel 2**  
**Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI**

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
<b>Kompetensi Pedagogik</b>		
1.	<b>Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.</b>	1.1 Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. 1.3 Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. 1.4 Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
2.	<b>Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.</b>	2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI. 2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI. 2.3 Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.
3.	<b>Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.</b>	3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 3.2 Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI. 3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI 3.4 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI. 3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
4.	<b>Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.</b>	4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
		<p>4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.</p> <p>4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.</p> <p>4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.</p> <p>4.5 Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	<p>6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.</p> <p>6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.</p>
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	<p>7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.</p> <p>7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.</p>
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
		<p>8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.</p> <p>8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.</p> <p>8.6 Menganalisis hasil perilaku proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.</p> <p>8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.</p>
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	<p>9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.</p> <p>9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.</p> <p>9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.</p>
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	<p>10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.</p> <p>10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.</p>
<b>Kompetensi Kepribadian</b>		
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	<p>11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.</p> <p>11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.</p>

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	13.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 14.3 Bekerja mandiri secara profesional.
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	15.1 Memahami kode etik profesi guru. 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.
<b>Kompetensi Sosial</b>		
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat. 18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
<b>Kompetensi Profesional</b>		
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	<p><b>Bahasa Indonesia</b></p> 20.1 Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. 20.2 Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. 20.3 Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 20.4 Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) 20.5 Memahami teori dan genre sastra Indonesia. 20.6 Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif. <p><b>Matematika</b></p> 20.7 Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika. 20.8 Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
		<p>20.9 Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>20.10 Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.</p> <p><b>IPA</b></p> <p>20.11 Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>20.12 Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.</p> <p>20.13 Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antar konsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.</p> <p><b>IPS</b></p> <p>20.14 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.</p> <p>20.15 Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.</p> <p>20.16 Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat global Indonesia dan dinamika kehidupan global.</p> <p>20.17 Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.</p> <p><b>PKn</b></p> <p>20.18 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.</p> <p>20.19 Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.</p> <p>20.20 Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.</p>

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
		20.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	21.1 Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI. 21.2 Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI. 21.3 Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	22.1 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 22.2 Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
24.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.	24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

**Tabel 3**  
**Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs,**  
**SMA/MA, dan SMK/MAK\***

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
<b>Kompetensi Pedagogik</b>		
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.	3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. 3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. 3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. 4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
		4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
		<p>4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.</p> <p>4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.</p> <p>4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	<p>6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.</p> <p>6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.</p>
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	<p>7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.</p> <p>7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara sikikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.</p>

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. 8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar 9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. 9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. 9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
<b>Kompetensi Kepribadian</b>		
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender. 11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 12.3 Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 14.3 Bekerja mandiri secara profesional.
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	15.1 Memahami kode etik profesi guru. 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.
<b>Kompetensi Sosial</b>		
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik. 18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. 19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.
<b>Kompetensi Profesional</b>		
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	<b>Jabaran kompetensi Butir 20 untuk masing-masing guru mata pelajaran disajikan setelah tabel ini.</b>
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.	21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. 21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	22.1 Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

No.	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
		22.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
24.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.	24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Kompetensi Inti Guru butir 20 untuk setiap guru mata pelajaran dijabarkan sebagai berikut.

### 1. Kompetensi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK\*

#### 1.1 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

#### 1.2 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Kristen

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

### 1.3 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.

### 1.4 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Hindu

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu.

### 1.5 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha.

### 1.6 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Konghucu

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu.

## 2. Kompetensi Guru mata pelajaran PKn pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK\*

- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

## 3. Kompetensi Guru mata pelajaran Seni Budaya pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK\*

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan (mencakup materi yang bersifat konsepsi, apresiasi, dan kreasi/rekreasi) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran seni budaya (seni rupa, musik, tari, teater) dan keterampilan.

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Seni Budaya.

#### **4. Kompetensi Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK\***

- Menjelaskan dimensi filosofis pendidikan jasmani termasuk etika sebagai aturan dan profesi.
- Menjelaskan perspektif sejarah pendidikan jasmani.
- Menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan fungsinya
- Menjelaskan aspek kinesiology dan kinerja fisik manusia.
- Menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latihan.
- Menjelaskan aspek psikologi pada kinerja manusia, termasuk motivasi dan tujuan, kecemasan dan stress, serta persepsi diri.
- Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, termasuk dinamika sosial; etika dan perilaku moral, dan budaya, suku, dan perbedaan jenis kelamin.
- Menjelaskan teori perkembangan gerak, termasuk aspek-aspek yang mempengaruhinya.
- Menjelaskan teori belajar gerak, termasuk keterampilan dasar dan kompleks dan hubungan timbal balik di antara domain kognitif, afektif dan psikomotorik.

#### **5. Kompetensi Guru mata pelajaran Matematika pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK\***

- Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan.
- Menggunakan pengukuran dan penaksiran.
- Menggunakan logika matematika.
- Menggunakan konsep-konsep geometri.
- Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang.
- Menggunakan pola dan fungsi.
- Menggunakan konsep-konsep aljabar.
- Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik.
- Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit.
- Menggunakan trigonometri.
- Menggunakan vektor dan matriks.
- Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
- Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika.

## 6. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK\*

- Mengoperasikan komputer personal dan periferalnya.
- Merakit, menginstalasi, men-*setup*, memelihara dan melacak serta memecahkan masalah (*troubleshooting*) pada komputer personal.
- Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek.
- Mengolah kata (*word processing*) dengan komputer personal.
- Mengolah lembar kerja (*spreadsheet*) dan grafik dengan komputer personal.
- Mengelola pangkalan data (*data base*) dengan komputer personal atau komputer server.
- Membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual dan interpersonal.
- Membuat media grafis dengan menggunakan perangkat lunak publikasi.
- Membuat dan memelihara jaringan komputer (*kabel dan nirkabel*).
- Membuat dan memelihara situs laman (*web*).
- Menggunakan sarana telekomunikasi (*telephone, mobilephone, faximile*).
- Membuat dan menggunakan media komunikasi, termasuk pemrosesan gambar, audio dan video.
- Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam disiplin atau materi pembelajaran lain dan sebagai media komunikasi.
- Mendesain dan mengelola lingkungan pembelajaran/sumber daya dengan memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan.
- Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung pembelajaran.
- Memahami EULA (*End User Licence Agreement*) dan keterbatasan serta keluasaan penggunaan perangkat lunak secara legal.

## 7. Kompetensi Guru mata pelajaran IPA pada SMP/MTs

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA serta penerapannya secara fleksibel.
- Memahami proses berpikir IPA dalam mempelajari proses dan gejala alam
- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam.
- Memahami hubungan antar berbagai cabang IPA, dan hubungan IPA dengan matematika dan teknologi.
- Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum alam sederhana.

- Menerapkan konsep, hukum, dan teori IPA untuk menjelaskan berbagai fenomena alam.
- Menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Memahami lingkup dan kedalaman IPA sekolah.
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA.
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium IPA sekolah.
- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium.
- Merancang eksperimen IPA untuk keperluan pembelajaran atau penelitian
- Melaksanakan eksperimen IPA dengan cara yang benar.
- Memahami sejarah perkembangan IPA dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

#### **8. Kompetensi Guru Mata pelajaran Biologi pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta penerapannya secara fleksibel.
- Memahami proses berpikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala alam.
- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam/biologi.
- Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu Biologi dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
- Bermalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum biologi.
- Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika kimia dan matematika untuk menjelaskan/mendeskripsikan fenomena biologi.
- Menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi yang terkait dengan biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah.
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu biologi dan ilmu-ilmu yang terkait.
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium biologi sekolah.
- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran biologi di kelas, laboratorium dan lapangan.
- Merancang eksperiment biologi untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
- Melaksanakan eksperiment biologi dengan cara yang benar.

- Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya biologi dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

#### **9. Kompetensi Guru mata pelajaran Fisika pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori fisika serta penerapannya secara fleksibel.
- Memahami proses berpikir fisika dalam mempelajari proses dan gejala alam.
- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam.
- Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu Fisika dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
- Bermalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum fisika.
- Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika untuk menjelaskan fenomena biologi, dan kimia.
- Menjelaskan penerapan hukum-hukum fisika dalam teknologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Memahami lingkup dan kedalaman fisika sekolah.
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu fisika dan ilmu-ilmu yang terkait.
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium fisika sekolah.
- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran fisika di kelas, laboratorium, dan lapangan.
- Merancang eksperimen fisika untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
- Melaksanakan eksperimen fisika dengan cara yang benar.
- Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya fisika dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

#### **10. Kompetensi Guru mata pelajaran Kimia pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia yang meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel.
- Memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan gejala alam.
- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam/kimia.
- Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu Kimia dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
- Bermalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum kimia.

- Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika dan matematika untuk menjelaskan/mendeskrripsikan fenomena kimia.
- Menjelaskan penerapan hukum-hukum kimia dalam teknologi yang terkait dengan kimia terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Memahami lingkup dan kedalaman kimia sekolah.
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu yang terkait dengan mata pelajaran kimia.
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium kimia sekolah.
- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia di kelas, laboratorium dan lapangan.
- Merancang eksperimen kimia untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
- Melaksanakan eksperimen kimia dengan cara yang benar.
- Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya kimia dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

#### **11. Kompetensi Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada SMP/MTs**

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global.
- Membedakan struktur keilmuan IPS dengan Ilmu-ilmu Sosial.
- Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS.
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS.

#### **12. Kompetensi Guru mata pelajaran Ekonomi pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Ekonomi.
- Membedakan pendekatan-pendekatan Ekonomi.
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran Ekonomi.

#### **13. Kompetensi Guru mata pelajaran Sosiologi pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memahami materi, struktur, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Sosiologi.
- Memahami angkah-langkah kerja ilmuwan sosial.
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sosiologi.

**14. Kompetensi Guru mata pelajaran Antropologi pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memahami materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Antropologi.
- Membedakan jenis-jenis Antropologi.
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran Antropologi.

**15. Kompetensi Guru mata pelajaran Geografi pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi.
- Membedakan pendekatan-pendekatan geografi.
- Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi

**16. Kompetensi Guru mata pelajaran Sejarah pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek Sejarah.
- Membedakan pendekatan-pendekatan Sejarah.
- Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam.
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sejarah.

**17. Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memahami konsep, teori, dan materi berbagai aliran linguistik yang terkait dengan pengembangan materi pembelajaran bahasa.
- Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.
- Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.
- Menguasai kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
- Mengapresiasi karya sastra secara reseptif dan produktif.

**18. Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Asing**

**18.1. Kompetensi Guru Bahasa Inggris pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis).
- Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis).

**18.2. Kompetensi Guru Bahasa Arab pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Arab (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).
- Menguasai bahasa Arab lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).

**18.3. Kompetensi Guru Bahasa Jerman pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Jerman (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).
- Menguasai bahasa Jerman lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).

**18.4. Kompetensi Guru Bahasa Perancis pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Perancis (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).
- Menguasai bahasa Perancis lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).

**18.5. Kompetensi Guru Bahasa Jepang pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Jepang (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).
- Menguasai bahasa Jepang lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).

**18.6. Kompetensi Guru Bahasa Mandarin pada SMA/MA, SMK/MAK\***

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Mandarin (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).
- Menguasai bahasa Mandarin lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (*linguistik, wacana, sociolinguistik, dan strategis*).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD.

BAMBANG SUDIBYO

**NIP 131479478**

---

**BAB IV**  
**STANDAR ANTARA**

Penjelasan Pasal 94 butir c pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berbunyi: "Sebelum standar kualifikasi akademik bertaku efektif, BSNP mengembangkan **Standar Antara** yang secara bertahap menuju pencapaian standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah ini". Rumusan ini mengharuskan dikembangkannya **Standar Antara**. **Standar Antara** diperlukan untuk kepentingan sertifikasi guru yang diberlakukan pada masa transisi yaitu selama 15 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Setelah masa transisi tersebut, Standar Antara tidak diberlakukan lagi.

**Standar Antara** ditentukan berdasarkan analisis keadaan nyata kualifikasi akademik guru di lapangan dan kualifikasi akademik yang dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan. Menyadari hal tersebut di atas dan mempertimbangkan tingkat kesiapan pada pemerintah, maka bagi guru yang belum berkualifikasi D-IV/S1, namun telah berkualifikasi D-II untuk Guru TK/RA, SD/MI, dan D-III untuk Guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK\* dapat diberikan kesempatan untuk memperoleh sertifikat B melalui uji kompetensi sehingga dapat memenuhi **Standar Antara** seperti yang termuat dalam Tabel 4.

**Tabel 4**  
**Persyaratan Standar Antara**

Kualifikasi Akademik	Minimal Penguasaan Kompetensi Secara Keseluruhan	
	50%	75%
D-II (Guru TK/RA dan SD/MI)	Sertifikat B	-
D-III (Guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*)	Sertifikat B	-
D-IV/S1 (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*)	Sertifikat B	Sertifikat A

Keterangan Tabel 4:

\*) Hanya untuk guru kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

**Sertifikat B** mempersyaratkan minimal rata-rata persentase untuk setiap kompetensi inti guru 40%.

**Sertifikat A** mempersyaratkan minimal rata-rata persentase untuk setiap kompetensi inti guru 60%.

Kedua jenis tingkat sertifikasi tersebut dapat ditempuh oleh guru yang berada di lapangan untuk memungkinkan mereka yang sekarang baru mempunyai kualifikasi akademik D-II untuk guru TK/RA dan SD/MI, D-III untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK\* dan yang sederajat untuk dapat mengikuti uji kompetensi sambil menunggu kesempatan mengikuti pendidikan S1 yang relevan.

Sertifikat A diberikan kepada guru yang berkualifikasi akademik D-IV/S1 yang lulus uji kompetensi dengan penguasaan kompetensi secara keseluruhan minimal 75% dan rata-rata persentase untuk setiap butir kompetensi inti guru minimal 60%. Sertifikat B diberikan kepada guru yang memiliki kualifikasi akademik D-II untuk guru TK/RA dan SD/MI atau D-III untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK\* dan yang sederajat, dengan penguasaan kompetensi secara keseluruhan minimal 50% dan rata-rata persentase untuk setiap kompetensi inti guru minimal 40%.

Mereka yang telah berkualifikasi D-II untuk guru TK/RA dan SD/MI atau D-III untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK\* dan yang sederajat dapat mengikuti uji kompetensi dan jika berhasil akan mendapat sertifikat B, karena belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
24. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.
25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program

dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB II

### LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi :
  - a. Standar isi;
  - b. Standar proses;
  - c. Standar kompetensi lulusan;
  - d. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
  - e. Standar sarana dan prasarana;
  - f. Standar pengelolaan;
  - g. Standar pembiayaan; dan
  - h. Standar penilaian pendidikan.
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

#### Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

#### Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

### **BAB III**

#### **STANDAR ISI**

##### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 5**

- (1). Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2). Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

##### **Bagian Kedua Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum**

##### **Pasal 6**

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
  - a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
  - c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. Kelompok mata pelajaran estetika;
  - e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.

- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/-SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/-SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

### **Pasal 8**

- (1) Kedalam muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 9**

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

### **Bagian Ketiga**

## Beban Belajar

### Pasal 10

- (1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.
- (3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok mata pelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

### Pasal 11

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

### Pasal 12

- (1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

### Pasal 13

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

### Pasal 14

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

### Pasal 15

- (1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

**Bagian Keempat**  
**Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

**Pasal 16**

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya :
  - a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/-SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;
  - b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/-SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.

**Pasal 17**

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.

- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

**Bagian Kelima  
Kalender Pendidikan/Akademik**

**Pasal 18**

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.
- (3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**BAB IV  
STANDAR PROSES**

**Pasal 19**

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

**Pasal 20**

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasion maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

### Pasal 22

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

### Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

### Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## BAB V

### STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

### Pasal 25

- (1) Standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

#### **Pasal 26**

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- (4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

#### **Pasal 27**

- (1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

## BAB VI

### STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Pendidikan

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
  - a. Kompetensi pedagogik;
  - b. Kompetensi kepribadian;
  - c. Kompetensi profesional; dan
  - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 29

- (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki :
  - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)
  - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
  - c. Sertifikat profesi guru untuk PAUD
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
  - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

- b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
  - c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI
- (3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
  - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs
- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
  - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA
- (5) Pendidikan pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB
- (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
  - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK

### Pasal 30

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (2) Pendidikan pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidikan pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidikan pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

#### **Pasal 31**

- (1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum :
  - a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
  - b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
  - c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3)
- (2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

#### **Pasal 32**

- (1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dapat memberikan kriteria tambahan.

### Pasal 33

- (1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

## Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

### Pasal 35

- (1) Tenaga kependidikan pada :
  - a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA
  - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
  - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
  - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
  - e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
  - f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
  - g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan dan laboran.
- (2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 36

- (1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 38

- (1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi :
  - a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi :
  - a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi :
  - a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi :
  - a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
  - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
- (5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 39

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi :
  - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
  - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
  - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 40

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah :
  - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
  - c. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
  - d. Lulus seleksi sebagai penilik
- (3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

- (2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## **BAB VII**

### **STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

#### **Pasal 43**

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

#### Pasal 44

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, Kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 45

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- (6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 47**

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- (3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 48**

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### **BAB VIII**

#### **STANDAR PENGELOLAAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 49**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

#### **Pasal 51**

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidikan yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :
  - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
  - b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
  - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
  - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
  - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
  - f. Peraturan akademik;
  - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
  - i. Biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a,b,d,e,f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan I diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
- (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
  - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun pelajaran berikutnya;
  - c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
  - d. penugasan pendidikan pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
  - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
  - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
  - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
  - i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidik dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - j. Jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;
  - k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
  - l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir;
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

- (4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 54**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 55**

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

#### **Pasal 56**

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

#### **Pasal 57**

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

### **Pasal 58**

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada kepala komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

### **Bagian Kedua** **Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah**

### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program :
  - a. wajib belajar;

- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
  - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
  - d. penjamin mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
  - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
  - f. akreditasi pendidikan;
  - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
  - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Standar Pengelolaan oleh Pemerintah

#### Pasal 60

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program :

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu dosen;
- g. standarisasi pendidikan;
- h. akreditasi pendidikan;
- i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
- k. penjaminan mutu pendidikan nasional;

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

## BAB IX

### STANDAR PEMBIAYAAN

#### Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
  - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan,
  - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSMP.

## BAB X

### STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 63

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
  - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
  - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
  - c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas :
  - a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
  - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

- (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik**

**Pasal 64**

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk : menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui :
- a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
  - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui :
- a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
  - b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk :
- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
  - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan

- e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan**

**Pasal 65**

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

**Bagian Keempat**  
**Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah**

**Pasal 66**

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

**Pasal 67**

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 68**

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan;

**Pasal 69**

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.

- (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

#### **Pasal 70**

- (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (4) Pada program paket B. Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C. Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

#### **Pasal 71**

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

**Pasal 75**

- (1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara *ex-officio* diketahui oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat *ad-hoc* sesuai kebutuhan.

**Pasal 76**

- (1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang :
- a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
  - b. menyelenggarakan ujian nasional;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
  - d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

**Pasal 77**

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.

**Bagian Kelima  
Kelulusan**

**Pasal 72**

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :
  - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
  - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. lulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

**BAB XI**

**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)**

**Pasal 73**

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

**Pasal 74**

- (1) Keanggotaan BSNP berjumlah ganjil, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

## BAB XII

### EVALUASI

#### Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi :

- a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;
- c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

#### Pasal 79

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
  - c. hasil belajar peserta didik; dan
  - d. realisasi anggaran;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 80

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh Menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

#### Pasal 81

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

### **Pasal 82**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

### **Pasal 83**

- (1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya;
  - a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
  - b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
  - c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
  - d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
  - e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai :
  - a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
  - b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing;
  - c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;
  - d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
  - e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan
  - f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.

### **Pasal 84**

- (1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, dan profesional.
- (5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke BSNP.

#### **Pasal 85**

- (1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

### **BAB XIII**

#### **AKREDITASI**

#### **Pasal 86**

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

### Pasal 87

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
  - c. BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 88

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
  - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB XIV

### SERTIFIKASI

#### Pasal 89

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :
  - a. Identitas peserta didik;
  - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
  - c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
  - d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :
  - a. Identitas peserta didik;
  - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi :
  - a. Identitas peserta didik;
  - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

#### Pasal 90

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **PENJAMINAN MUTU**

#### **Pasal 91**

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

#### **Pasal 92**

- (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu.
- (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.
- (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

### Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.
- (2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus.
- (3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini :

- a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran Nasional (PNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
- c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 96**

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 97**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada Tanggal 16 Mei 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 41

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi : (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah : (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut :

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kultural. Proses pendidikan harus mencakup: (1) penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan; (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi dan kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi dan ekspresi seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Ketiga, adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai

aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

**Pasal 4**

Cukup Jelas.

**Pasal 5**

Cukup Jelas.

**Pasal 6****Ayat (1)**

Yang dimaksud pendidikan umum meliputi SD/MI/paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan kejuruan meliputi SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat.

Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

**Ayat (1) butir a**

Yang dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia termasuk di dalamnya muatan akhlak mulia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual. Peningkatan potensi spiritual dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mencakup pengenalan, pemahaman, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi ber-

bagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia untuk MA atau bentuk lain yang sederajat, dapat dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Ayat (1) butir b**

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup upaya pendidikan untuk pembentukan pribadi yang unggul secara individual, dan kebudayaan serta pembentukan masyarakat madani.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat diamalkan sehari-hari oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan diberikan oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan luar sekolah, serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah.

Muatan bahasa mencakup antara lain penanaman kemahiran berbahasa dan apresiasi terhadap karya sastra. Untuk menanamkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia, BSNP menetapkan karya-karya sastra Indonesia unggulan yang wajib dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

**Ayat (1) butir c**

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi membentuk kompetensi kecakapan, dan kemandirian kerja.

**Ayat (1) butir d**

Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kemampuan mengapresiasi dan kemampuan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan menyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

**Ayat (1) butir e**

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportifitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Pelaksanaan pendidikan secara holistik dimaksudkan bahwa proses pembelajaran antar kelompok mata pelajaran bersifat terpadu dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Ayat (6)  
Cukup Jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Ilmu pengetahuan alam sekurang-kurangnya terdiri atas fisika, kimia, dan biologi.  
Ilmu pengetahuan sosial sekurang-kurangnya terdiri atas ketatanegaraan, ekonomika, sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi.

Ayat (6)  
Ilmu pengetahuan alam dipilih dari muatan dan/atau kegiatan fisika, kimia, atau biologi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.  
Ilmu pengetahuan sosial dipilih dari muatan dan/atau kegiatan ketatanegaraan, ekonomika, sejarah, sosiologi, antropologi, atau geografi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.

Ayat (7)  
Cukup Jelas.

Ayat (8)  
Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, perguruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan, misalnya, di bidang kedokteran melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Ayat (2)  
Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa hanya diajarkan pada program sarjana dan diploma.

Ayat (3)  
Mata kuliah statistika dan matematika dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman dan penerapan metode kuantitatif yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang bersangkutan.

Untuk program studi tertentu mata kuliah matematika dapat diganti dengan mata kuliah logika.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Dengan diperlakukannya sistem ini maka satuan pendidikan tidak perlu mengadakan program pengayaan karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini.

Ayat (2) dan Ayat (3)  
Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengka-

tegorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional. Terkait dengan penuntasan wajib belajar, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan wajib belajar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sisdiknas terlepas dari apakah sekolah/madrasah termasuk dalam kategori mandiri atau standar.

Pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem satuan kredit semester (SKS) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat menerapkan sistem SKS. Khusus untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan sistem SKS jika menghendaki tetap berada pada kategori mandiri.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

**Pasal 18****Ayat (1)**

Untuk pendidikan tinggi kalender pendidikan disebut kalender akademik.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas.

**Pasal 19**

Cukup Jelas.

**Pasal 20**

Cukup Jelas.

**Pasal 21**

Cukup Jelas.

**Pasal 22****Ayat (1)**

Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan/atau afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

**Ayat (2)**

Ketentuan pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penggunaan teknik penilaian yang lain sesuai dengan karakteristik hasil pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.

**Ayat (3)**

Observasi dimaksudkan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku peserta didik sebagai indikasi dari keberhasilan pembelajaran dalam aspek afektif dan psikomotorik.

**Pasal 23**

Cukup Jelas.

**Pasal 24**

Cukup Jelas.

**Pasal 25**

Cukup Jelas.

**Pasal 26**

Cukup Jelas.

**Pasal 27**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas.

**Ayat (2)**

Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik program studi akademik, vokasi dan profesi.

**Pasal 28**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompotensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent) pada ketentuan ini adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas.

**Ayat (3)**

Butir a :

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Butir b :

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Butir c :

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

**Butir d :**

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

**Ayat (4)**

Cukup Jelas.

**Ayat (5)**

Cukup Jelas.

**Pasal 29**

Standar kualifikasi pendidik sebagaimana diatur dalam pasal ini diterapkan secara bertahap. BSNP menetapkan pentahapannya untuk masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menetapkan pentahapan tersebut BNSP memperhatikan pertimbangan dari Menteri.

**Pasal 30**

Cukup Jelas.

**Pasal 31**

Cukup Jelas.

**Pasal 32**

Cukup Jelas.

**Pasal 33**

Cukup Jelas.

**Pasal 34**

Cukup Jelas.

**Pasal 35**

Cukup Jelas.

**Pasal 36**

Cukup Jelas.

**Pasal 37**

Cukup Jelas.

**Pasal 38**

Cukup Jelas.

**Pasal 39**

Cukup Jelas.

**Pasal 40**

Cukup Jelas.

**Pasal 41**

Cukup Jelas.

**Pasal 42****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan sumber belajar lainnya antara lain journal, majalah, artikel, *website*, dan *compact disk*.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas.

**Pasal 43**

Cukup Jelas.

**Pasal 44**

Cukup Jelas.

**Pasal 45**

Cukup Jelas.

**Pasal 46**

Cukup Jelas.

**Pasal 47**

Cukup Jelas.

**Pasal 48**

Cukup Jelas.

**Pasal 49****Ayat (1)**

Pengelolaan satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan.

**Pasal 53****Ayat (1)**

Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)  
Anggota Dewan Pendidik terdiri atas para pimpinan satuan pendidikan dan semua pendidik tetap.  
Pimpinan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dewan pendidik dan/atau komite sekolah/madrasah menyerahkan pengambilan keputusan yang bersangkutan kepada lembaga berwenang di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan negeri, maka lembaga yang berwenang adalah dinas kabupaten/kota. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan swasta, maka lembaga yang berwenang adalah badan hukum yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan dimaksud.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
butir a :  
Cukup Jelas.  
butir b :  
Cukup Jelas.  
butir c :  
Cukup Jelas.  
butir d :  
Cukup Jelas.  
butir e :  
Cukup Jelas.  
butir f :

Cukup Jelas.

butir g :

Cukup Jelas.

butir h :

Cukup Jelas.

butir i :

Cukup Jelas.

butir j :

Cukup Jelas.

butir k :

RAPBS harus bersifat komprehensif yang meliputi sumber dan alokasi penggunaan biaya untuk satu tahun yang secara akuntabel dan transparan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik.

butir l :

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan supervisi akademik meliputi aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan pendidikan di kabupaten/kota.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, transportasi, buku pribadi, konsumsi akomodasi dan biaya pribadi lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Ujian nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Hasil ujian nasional dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan, antara daerah, maupun antar waktu untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional.

**Pasal 67**

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
BSNP melakukan evaluasi penyelenggaraan ujian nasional dan dapat mengusulkan hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Menteri.

**Pasal 68**

Butir a  
Cukup Jelas.

Butir b  
Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat melakukan seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi yang materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional, misalnya tes bakat skolastik, tes intelegensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan Kriteria pada satuan pendidikan tersebut.

Butir c  
Cukup Jelas.

Butir d  
Cukup Jelas.

**Pasal 69**

Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

**Ayat (4)**

Surat keterangan hasil ujian nasional sekurang-kurangnya berisi :

- a. Identitas peserta didik;
- b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menem-  
puh Ujian Nasional;
- c. Tanggal dan satuan pendidikan di mana Ujian Nasional telah  
ditempuh oleh peserta didik;
- d. Nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diujikan;  
dan
- e. Status kelulusan Ujian Nasional, untuk jenjang SMP/SMPLB/  
MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMALB/MA atau  
bentuk lain yang sederajat, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang  
sederajat.

**Pasal 70**

Cukup Jelas.

**Pasal 71**

Cukup Jelas.

**Pasal 72****Ayat (1)**

Cukup Jelas.

**Ayat (2)**

Dalam mengembangkan kriteria kelulusan, BSNP mempertimbangkan keragaman mutu pendidikan secara nasional dan/atau tolok ukur (benchmark) yang bersifat regional maupun internasional.

Kriteria kelulusan peserta didik yang dikembangkan oleh BSNP tidak menghambat penuntasan program wajib belajar.

**Pasal 73**

Cukup Jelas.

**Pasal 74**

Cukup Jelas.

**Pasal 75****Ayat (1)**

Cukup Jelas.

**Ayat (2)**

Menteri menunjuk pejabat yang bertanggungjawab sebagai ketua sekretariat BSNP yang melaksanakan pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, serta administrasi dan keuangan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas BSNP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Ayat (3)**

Penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bidang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi tenaga ahli yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya. Misalnya, pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pelayaran melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pariwisata melibatkan ahli dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi jasa travel; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang kesehatan melibatkan unsur profesi bidang kesehatan dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**Pasal 76**

Cukup Jelas.

**Pasal 77**

Cukup Jelas.

**Pasal 78**

Cukup Jelas.

**Pasal 79**

Cukup Jelas.

**Pasal 80**

Cukup Jelas.

**Pasal 81**

Cukup Jelas.

**Pasal 82**

Cukup Jelas.

**Pasal 83**

Cukup Jelas.

**Pasal 84**

Cukup Jelas.

**Pasal 85****Ayat (1)**

Cukup Jelas.

**Ayat (2)**

Contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh Pemerintah.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas.

**Pasal 87**

Cukup Jelas.

**Pasal 88**

Cukup Jelas.

**Pasal 89**

Cukup Jelas.

**Pasal 90**

Cukup Jelas.

**Pasal 91****Ayat (1)**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assurance) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.

Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar dan satuan pendidikan formal yang masih berada pada kategori standar.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang berdaya saing pada tingkat global, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan tertentu yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf internasional.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 92  
Cukup Jelas.

Pasal 93  
Cukup Jelas.

Pasal 94  
Butir a:  
Cukup Jelas.

Butir b:  
Cukup Jelas.

Butir c:  
Sebelum standar kualifikasi akademik berlaku efektif, BSNP mengembangkan standar antara yang secara bertahap menuju pencapaian standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah ini.

Butir d:  
Cukup Jelas.

Butir e:  
Cukup Jelas.

Pasal 95  
Cukup Jelas.

Pasal 96  
Cukup Jelas.

Pasal 97  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4496**

9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

**ABSTRAK****Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini  
(PAUD)  
Di Kecamatan Sintang****KIAM  
NIM : 015743618  
Universitas Terbuka**

Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kabupaten Sintang (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kabupaten Sintang.

Penelitian ini di laksanakan di PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Ceria dan PAUD Pelita Hati yang berada di Kecamatan Sintang pelajaran 2012/2013.

Hasil penelitian diketahui, proses implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program adalah: tenaga pendidik dan kependidikan belum memiliki kualifikasi, sarana dan prasara masih kurang, agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi koordinator seluruh pembangunan PAUD.

**Kata Kunci** : Implementasi,Pendidikan Non Formal,PAUD



## BUPATI SINTANG

### PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 34 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu penjabaran mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, serta untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, maka perlu dijabarkan dan disusun berdasarkan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Penangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
7. Dinas Daerah adalah Dinas dilingkungan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang;
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sintang;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
    - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum;
    - 3) Sub Bagian Perlengkapan;
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
    - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan TK, SD dan SLB;
    - 2) Seksi Tenaga Teknis TK, SD dan SLB;
    - 3) Seksi Seni Budaya dan olahraga TK, SD dan SLB;
  - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri dari:
    - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi;
    - 2) Seksi Tenaga Teknis SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi;
    - 3) Seksi Seni Budaya dan olahraga SMP, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi;
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK, SD dan SLB;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP;
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi;
  - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keselaraan;
    - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus-kursus dan Kelembagaan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
KEDUDUKAN

Pasal 4

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya;

BAB V  
TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Dinas Pendidikan

Pasal 5

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pendidikan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan prasarana dan sarana termasuk pembangunan infra struktur pendidikan;
- d. perencanaan pengadaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional;
- f. penyusunan, penetapan dan mengembangkan standar isi dan standar kompetensi kurikulum muatan lokal;
- g. penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa;
- h. pengkoordinasian dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah;
- i. pembinaan dan penilaian personil pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. pengusulan kelembagaan unit sekolah baru negeri kepada Bupati;
- k. pemberian perijinan pendidikan swasta dan kursus-kursus;
- l. pengembangan dan melestarikan seni dan budaya daerah di kalangan pelajar;
- m. penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan olahraga prestasi bagi pelajar;
- n. pelaksanaan koordinasi terhadap perguruan tinggi;
- o. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pendidikan;
- p. pembinaan UPTD di bidang Pendidikan;
- q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pendidikan;
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan;
- s. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pendidikan;
- u. penyusunan penetapan Kinerja di bidang Pendidikan;
- v. penyusunan analisa jabatan;
- w. penyusunan pengawasan melekat;
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan ini, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Pendidikan.

### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyienggaraan Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pëndayagunaan dan perawatan prasarana dan sarana termasuk pembangunan infra struktur pendidikan;
- d. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional;
- f. penyusunan, penelapan dan pengembangan standar isi dan standar kompetensi kurikulum muatan lokal;
- g. penelapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa;
- h. pengkoordinasian dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah;
- i. pembinaan dan penilaian personil pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. memproses usulan kelembagaan unit sekolah baru negeri kepada Bupati;
- k. pemberian perijinan pendidikan swasta dan kursus-kursus;
- l. pengkoordinasian pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah dan olahraga prestasi di kalangan pelajar;
- m. pelaksanaan koordinasi terhadap perguruan tinggi;
- n. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pendidikan;
- o. pembinaan UPTD di bidang Pendidikan;
- p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pendidikan;
- q. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan;
- r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pendidikan;
- t. pelaksanaan penetapan Kinerja di bidang Pendidikan;
- u. pelaksanaan analisa jabatan kepada Bupati;
- v. pelaksanaan pengawasan melekat;
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga Sekretariat

### Pasal 9

Sekretariat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Administrasi, ketatausahaan, Aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan ini, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan, mengoordinasikan dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Pendidikan;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Pendidikan;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

- e. perencanaan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pendidikan;
- f. penghimpunan, penyusunan dan mengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Pendidikan;
- g. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- i. pendistribusian dan mengoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di Dinas Pendidikan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak;
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. membantu Sekretaris Dinas di bidang Keuangan dan Program Dinas Pendidikan;
- c. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada Dinas Pendidikan;
- d. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
- e. membuat usulan PK dan PPK pada Dinas Pendidikan;
- f. mengoordinasikan persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
- h. mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun rencana strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan;
- i. melaksanakan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan.;
- j. mengumpulkan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Pendidikan;
- k. menyelenggarakan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- l. menyiapkan surat perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Pendidikan;
- m. menyelenggarakan verifikasi atas penerimaan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- n. melaksanakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Dinas Pendidikan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Sub Bagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. membantu Sekretaris Dinas dibidang Aparatur dan Umum;
- c. melakukan urusan kelatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas);
- d. membantu menyilapkan/menyusun bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP, Penetapan Kinerja, Pengawasan Perilaku, analisa jabatan Dinas Pendidikan dan laporan lainnya yang diperlukan pada Sekretariat Dinas;

- e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, surat keputusan Kepala Dinas, surat perintah perjalanan dinas (SPPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan bezetting pegawai, DP3, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan LP2P dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan;
- g. meningkatkan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas;
- h. melaksanakan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolanan, humas, kearsipan dan kepastakaan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pendidikan;
- j. menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- l. memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak.

### Pasal 13

Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) huruf b point 3) Peraturan ini mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. membantu Sekretaris Dinas di bidang Perlengkapan;
- c. melakukan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan sarana prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Pendidikan;
- d. pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- e. menginventarisasi aset, perlengkapan Dinas Pendidikan;
- f. menyusun, merencanakan dan menghimpun kebutuhan perlengkapan Dinas Pendidikan;
- g. mengumpulkan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pada bidang tugasnya;
- h. merencanakan, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan;
- i. melaksanakan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pendidikan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
- k. menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kecepat  
Bidang Pendidikan Dasar

### Pasal 14

Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan ini, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar yang meliputi: Pendidikan Pra Sekolah (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

## Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan ini, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan isi dan standar pengelolaan TK, SD dan SLB;
- b. pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional TK, SD dan SLB;
- c. penyusunan, penetapan dan mengembangkan standar isi dan standar kompetensi kurikulum muatan lokal TK, SD dan SLB;
- d. penetapan petunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan;
- e. perencanaan alokasi biaya pendidikan;
- f. penetapan petunjuk pelaksana penilaian hasil belajar TK, SD dan SLB berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
- g. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah;
- h. pengusulan kelembagaan unit baru kepada Bupati;
- i. pemberian perijinan penyelenggaraan Pendidikan TK, SD dan SLB Swasta;
- j. penyusunan Pedoman Komite Sekolah, Usaha Kesehatan Sekolah, Kepramukaan, Koperasi dan Perpustakaan Sekolah;
- k. penyusunan pedoman perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan TK, SD dan SLB Negeri dan Swasta;
- l. pembinaan pengelolaan TK, SD dan SLB;
- m. perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK, SD dan SLB;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK, SD dan SLB;
- o. perencanaan penyediaan kesejahteraan Kepala Sekolah, Guru dan tenaga sekolah;
- p. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan seni budaya dan olahraga prestasi pelajar TK, SD dan SLB;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 16

Seksi Kurikulum Pendidikan TK, SD dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c point 1) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan pelaksanaan pengelolaan TK, SD dan SLB;
- b. mengkoordinir pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional TK, SD dan SLB;
- c. mengembangkan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional TK, SD dan SLB;
- d. menyusun dan mengembangkan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum muatan lokal TK, SD dan SLB;
- e. menetapkan petunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan;
- f. merencanakan alokasi biaya pendidikan;
- g. menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD dan SLB berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
- h. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah tingkat SD;
- i. memproses usulan kelembagaan unit sekolah baru SD Negeri;
- j. memproses perijinan penyelenggaraan pendidikan TK, dan SD Swasta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- k. merencanakan dan melaksanakan pembinaan peningkatan mutu akademik pendidikan TK, SD dan SLB;
- l. menyusun Pedoman Komite Sekolah, Usaha Kesehatan Sekolah, Kepramukaan, Koperasi dan Perpustakaan Sekolah;
- m. menyusun Pedoman Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan Pendidikan TK, SD dan SLB;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

Seksi Tenaga Teknis TK, SD dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c point 2) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. membina pengelolaan TK, SD dan SLB;
- b. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD dan SLB;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK, SD dan SLB;
- d. merencanakan penyediaan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD dan SLB;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 18

Seksi Seni Budaya dan Olahraga TK, SD dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c point 3) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. menyusun Program Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga pelajar;
- b. merencanakan dan melaksanakan penggalian potensi dan pembinaan prestasi Seni Budaya dan Olahraga Pelajar;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Seni Budaya dan Olahraga di Sekolah;
- d. melaksanakan Perencanaan dan Pengadaan fasilitas/peralatan olahraga pelajar;
- e. melaksanakan pembinaan Mutu Tenaga Pembina Seni Budaya dan Olahraga pelajar;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Seni Budaya dan Olahraga di Sekolah;
- g. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga penilik Olahraga, Pembina, Pelatih dan Atlet pelajar;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima  
Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi

Pasal 19

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan ini, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi yang meliputi pendidikan formal SMP/ sederajat, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan ini, Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan pelaksanaan pengelolaan SMP, SLTA dan SMK;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional SMP, SLTA dan SMK;
- c. pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional SMP, SLTA dan SMK;
- d. penyusunan dan pengembangan standar isi dan standar kompetensi kurikulum muatan lokal SMP, SLTA dan SMK;
- e. penetapan petunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan;
- f. perencanaan alokasi biaya pendidikan;
- g. penetapan petunjuk pelaksana penilaian hasil belajar SMP, SLTA dan SMK berdasarkan kebijakan yang

- ✓ pengkoordinasian dan melaksanakan monitoring evaluasi Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah SMP, SLTA dan SMK;
  - ✓ pengusulan kelembagaan unit sekolah baru SMP, SLTA dan SMK Negeri;
  - ✓ pelaksanaan perijinan penyelenggaraan Pendidikan SMP, SLTA dan SMK Swasta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - ✓ penyusunan Pedoman Komite Sekolah, Usaha Kesehatan Sekolah, Kepramukaan, Koperasi dan Perpustakaan Sekolah;
  - ✓ penyusunan pedoman perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan SMP, SLTA dan SMK Negeri dan Swasta;
  - ✓ pembinaan pengelolaan SMP, SLTA dan SMK;
  - ✓ perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SLTA dan SMK;
  - ✓ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SLTA dan SMK;
  - ✓ perencanaan penyediaan kesejahteraan Kepala Sekolah, Guru dan penjaga sekolah;
  - ✓ perencanaan dan pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu akademik pendidikan SMP, SLTA dan SMK;
  - ✓ pelaksanaan fasilitasi dan memberikan bantuan dalam upaya pengembangan kurikulum pendidikan pada perguruan tinggi;
  - ✓ perencanaan dan melaksanakan pembinaan dan pembinaan seni budaya dan olahraga prestasi pelajar SMP, SLTA dan SMK;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 21

Seksi Kurikulum Pendidikan SMP, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan pelaksanaan pengelolaan SMP, SLTA, dan SMK;
- b. mengkoordinir pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional SMP, SLTA, dan SMK;
- c. mengembangkan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional SMP, SLTA, dan SMK;
- d. menyusun dan mengembangkan standar isi dan standar kompetensi lulusan kurikulum muatan lokal SMP, SLTA, dan SMK;
- e. menetapkan petunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan;
- f. merencanakan alokasi biaya pendidikan;
- g. menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar SMP, SLTA, dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring evaluasi Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah SMP, SLTA, dan SMK;
- i. memproses usulan kelembagaan unit sekolah baru SMP, SLTA, dan SMK Negeri;
- j. memproses perijinan penyelenggaraan pendidikan SMP, SLTA, dan SMK Swasta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- k. merencanakan dan melaksanakan pembinaan peningkatan mutu akademik pendidikan SMP, SLTA, dan SMK;
- l. menyusun Pedoman Komite Sekolah, Usaha Kesehatan Sekolah, Kepramukaan, Koperasi dan Perpustakaan Sekolah;
- m. menyusun Pedoman Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan Pendidikan SMP, SLTA, dan SMK;
- n. memfasilitasi dan memberikan bantuan pengembangan kurikulum perguruan tinggi;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 22

Seksi Tenaga Teknis SMP, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. membina pengelolaan SMP, SLTA, dan SMK;
- b. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan SMP, SLTA, dan SMK;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SLTA, dan SMK;
- d. merencanakan penyediaan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP, SLTA, dan SMK;
- e. memberikan fasilitasi pengadaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 23

Seksi Seni Budaya dan Olahraga SMP, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d point 3) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. menyusun Program Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga pelajar;
- b. merencanakan dan melaksanakan penggalian potensi dan pembinaan prestasi Seni Budaya dan Olahraga Pelajar;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Seni Budaya dan Olahraga di Sekolah;
- d. melaksanakan Perencanaan dan Pengadaan fasilitas/peralatan olahraga pelajar;
- e. melaksanakan pembinaan Mutu Tenaga Pembina Seni Budaya dan Olahraga pelajar;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Seni Budaya dan Olahraga di Sekolah;
- g. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga penilik Olahraga, Pembina, Pelatih dan Atlet pelajar;
- h. memberikan fasilitasi dan bantuan pembinaan seni budaya dan olahraga mahasiswa di perguruan tinggi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam  
Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan  
Pasal 24

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan ini, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan.

## Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan ini, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengadaan sasaran dan prasarana pendidikan;
- b. pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan;
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. penginventarisasian aset dan pembukuan pelaporan perlengkapan pendidikan masing-masing Sekolah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 26

kegiatan Sarana dan Prasarana Pendidikan TK, SD dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan ini, mempunyai tugas:

- 1. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;
- 2. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;
- 3. memelihara sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;
- 4. mendata dan menginventarisasi serta pembukuan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;
- 5. memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;
- 6. memberikan fasilitasi dan bantuan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB);
- 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 27

kegiatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 Peraturan ini, mempunyai tugas:

- 1. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- 2. mengadakan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- 3. memelihara sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- 4. mendata dan menginventarisasi serta pembukuan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- 5. memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28

kegiatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 Peraturan ini, mempunyai tugas:

- 1. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan SMK;
- 2. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan SMK;
- 3. memelihara sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan SMK;
- 4. mendata dan menginventarisasi serta pembukuan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan SMK;
- 5. memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan SMK;
- 6. memberikan fasilitasi dan bantuan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi;
- 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 29

kegiatan Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan ini, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal.

Pasal 30

kegiatan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan ini, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas:

- 1. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kesetaraan, dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat, pembinaan literasi dan keletteran;

- b. penyusunan dan pengembangan bahan pelaksanaan kegiatan PAUD, kesetaraan, pendidikan masyarakat, pembinaan kursus dan kelembagaan;
- c. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan kegiatan PAUD, kesetaraan, pendidikan masyarakat, pembinaan kursus dan kelembagaan;
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan peningkatan mutu PAUD, kesetaraan, pendidikan masyarakat, pembinaan kursus dan kelembagaan;
- e. pemberian dorongan dan memberdayakan peran serta masyarakat di bidang PAUD, kesetaraan, pendidikan masyarakat, pembinaan kursus dan kelembagaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 31

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Kelompok Taman Bermain (TB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS);
- b. menyusun dan mengembangkan penyelenggaraan Kelompok Taman Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis;
- c. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis;
- d. menyusun program kegiatan pendidikan kesetaraan;
- e. menyusun dan mengembangkan bahan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu serta profesionalisme penilik lembaga-lembaga penyelenggara, tenaga pendidik dan kependidikan nonformal;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 32

Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus-kursus dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2) Peraturan ini, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan, peningkatan mutu budaya baca dan kemitraan;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan, peningkatan budaya baca dan kemitraan;
- c. menyusun dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan, peningkatan budaya baca dan kemitraan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kelompok pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan, peningkatan budaya baca dan kemitraan;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu serta profesionalisme penilik lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan nonformal;
- f. melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan kursus dan kelembagaan;
- h. memberdayakan peran serta masyarakat di bidang penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;
- i. meningkatkan standarisasi, prosedur dan mutu penyelenggaraan kursus;
- j. memberikan dan melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu kursus;
- k. memberikan izin dan sertifikasi penyelenggaraan kursus;

- l. melaksanakan pembinaan dan peningkatan profesionalisme penilik, tenaga pendidik dan kependidikan formal;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan.  
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pendidikan bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan ini, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas operasional Dinas Pendidikan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya..
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Struktural Dinas Pendidikan berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala Dinas Pendidikan kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan segala ketentuan lain yang mengatur materi muatan yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 1 September 2008

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,




ABDUSSAMAD ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 404

UNIVERSITAS TERBUKA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,  
  
 MILTON CROSBY